


Sri Hastuti Lastyawati • Supriyanto



Pendidikan Kewarganegaraan

Untuk SMP / MTs Kelas IX




PUSAT PERBUKUAN
Departemen Pendidikan Nasional

3

Sri Hastuti Lastyawati • Supriyanto

Pendidikan Kewarganegaraan

Untuk SMP / MTs Kelas IX



PUSAT PERBUKUAN
Departemen Pendidikan Nasional

**Hak Cipta Pada Departemen Pendidikan Nasional
Dilindungi Undang-undang**

Pendidikan Kewarganegaraan

Untuk SMP Kelas IX

Penulis : Sri Hastuti Lastyawati, Supriyanto
Editor : Muryani, S.Pd

Setting & Layout : Tim Layout
Desain Sampul : Muhammad Ikhsan, S.T.
Desain Isi : Ary Nugroho
Sumber Sampul : ClipArt Koleksi Penerbit

370.114 7

SRI

p

SRI Hastuti Lastyawati

Pendidikan Kewarganegaraan 3 : Untuk SMP/MTs Kelas IX / Penulis, Sri Hastuti Lastyawati, Supriyanto. editor, Muryani. — Jakarta : Pusat Perbukuan, Departemen Pendidikan Nasional, 2009.
vi, 112 hlm. : illus. ; 25 cm.

Bibliografi : hlm. 112

Indeks

ISBN 978-979-068-878-0 (No. Jil. Lengkap)

ISBN 978-979-068-888-9

1. Pendidikan Moral Pancasila-Studi dan Pengajaran I. Judul
II. Suprianto III. Muryani

Hak Cipta Buku ini dibeli oleh Departemen Pendidikan Nasional
dari Penerbit Widya Duta Grafika, PT

Diterbitkan oleh Pusat Perbukuan
Departemen Pendidikan Nasional
Tahun 2009

Diperbanyak oleh

Kata Sambutan

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, berkat rahmat dan karunia-Nya, Pemerintah, dalam hal ini, Departemen Pendidikan Nasional, pada tahun 2009, telah membeli hak cipta buku teks pelajaran ini dari penulis/penerbit untuk disebarluaskan kepada masyarakat melalui situs internet (*website*) Jaringan Pendidikan Nasional.

Buku teks pelajaran ini telah dinilai oleh Badan Standar Nasional Pendidikan dan telah ditetapkan sebagai buku teks pelajaran yang memenuhi syarat kelayakan untuk digunakan dalam proses pembelajaran melalui Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 27 Tahun 2007 Tanggal 25 Juli 2007.

Kami menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada para penulis/penerbit yang telah berkenan mengalihkan hak cipta karyanya kepada Departemen Pendidikan Nasional untuk digunakan secara luas oleh para siswa dan guru di seluruh Indonesia.

Buku-buku teks pelajaran yang telah dialihkan hak ciptanya kepada Departemen Pendidikan Nasional ini, dapat diunduh (*down load*), digandakan, dicetak, dialihmediakan, atau difotokopi oleh masyarakat. Namun, untuk penggandaan yang bersifat komersial harga penjualannya harus memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Pemerintah. Diharapkan bahwa buku teks pelajaran ini akan lebih mudah diakses sehingga siswa dan guru di seluruh Indonesia maupun sekolah Indonesia yang berada di luar negeri dapat memanfaatkan sumber belajar ini.

Kami berharap, semua pihak dapat mendukung kebijakan ini. Kepada para siswa kami ucapkan selamat belajar dan manfaatkanlah buku ini sebaik-baiknya. Kami menyadari bahwa buku ini masih perlu ditingkatkan mutunya. Oleh karena itu, saran dan kritik sangat kami harapkan.

Jakarta, Juni 2009

Kepala Pusat Perbukuan



Kata Pengantar

Rasa syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah berkenan memberi petunjuk dan membimbing kami sehingga dapat menyelesaikan buku mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan.

Buku ini disusun dengan tujuan untuk membantu peserta didik menjadi warga negara yang memiliki komitmen kuat dan konsisten untuk mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Komitmen yang kuat dan konsisten terhadap prinsip dan semangat kebangsaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Oleh karena itu, buku ini disusun berdasar peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kami menyadari bahwa isi buku ini masih banyak kekurangan dan masih jauh dari sempurna. Akan tetapi, kami mengharapkan buku ini dapat membantu para guru dan peserta didik.

Surakarta, Mei 2007

Penulis

Daftar Isi

Kata Sambutan	iii
Kata Pengantar	iv
Daftar Isi	v
Bab 1 Usaha Pembelaan Negara	
A. Landasan Usaha Pembelaan Negara	3
B. Bentuk-Bentuk Usaha Pembelaan Negara	13
C. Peran Serta dalam Usaha Pembelaan Negara	15
Latihan Individu	22
Analisis	22
Rangkuman	23
Evaluasi	24
Portofolio	25
Refleksi	26
Bab 2 Otonomi Daerah	
A. Negara Kesatuan dengan Sistem Desentralisasi	29
B. Pemberian Otonomi kepada Daerah	31
C. Partisipasi Masyarakat dalam Perumusan Kebijakan Publik di Daerah	41
Latihan Individu	50
Analisis	51
Rangkuman	51
Evaluasi	52
Portofolio	54
Refleksi	56
Bab 3 Globalisasi dalam Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	
A. Pengertian dan Perkembangan Globalisasi	59
B. Politik Luar Negeri dalam Hubungan Internasional di Era Global	68
C. Dampak Globalisasi terhadap Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	73
D. Sikap terhadap Dampak Globalisasi	78
Latihan Individu	80
Analisis	81

Rangkuman.....	81
Evaluasi	83
Portofolio	84
Refleksi	86
Bab 4 Prestasi Diri Sesuai Kemampuan demi Keunggulan Bangsa	
A. Pentingnya Prestasi Diri bagi Keunggulan Bangsa	89
B. Potensi Diri untuk Berprestasi Sesuai Kemampuan	92
C. Peran Serta dalam Berbagai Aktivitas untuk Mewujudkan Prestasi Diri Sesuai Kemampuan demi Keunggulan Bangsa	97
Latihan Individu	101
Analisis	102
Rangkuman.....	102
Evaluasi	103
Portofolio	105
Refleksi	106
Glosarium	107
Indeks Pengarang	110
Indeks Subjek.....	111
Daftar Pustaka	112



Usaha Pembelaan Negara

Tujuan Pembelajaran

Setelah mengikuti pembelajaran ini, siswa dapat menjelaskan pentingnya usaha pembelaan negara; mengidentifikasi bentuk-bentuk usaha pembelaan negara; dan menampilkan peran serta dalam usaha pembelaan negara.

Manfaat Pembelajaran


Dengan mengikuti pembelajaran ini, siswa memperoleh pengetahuan yang memadai tentang usaha pembelaan negara yang dapat kalian gunakan sebagai dasar untuk berperan serta dalam usaha pembelaan negara.



Sumber: www.angkasa-online.com

Kata Kunci

Pembelaan negara, Pertahanan negara



Sumber: www.angkasa-online.com

Gambar 1.1 Prajurit TNI

Perhatikan gambar di atas! Tahukah kalian, apakah tugas dan kewajiban yang harus dilakukan seseorang yang ada dalam gambar tersebut? Apakah kalian pernah mendengar istilah usaha pembelaan negara? Siapa sajakah yang berhak dan wajib dalam usaha pembelaan negara? Tahukah kalian, bentuk-bentuk pembelaan negara? Bagaimanakah wujud peran serta warga negara dalam usaha pembelaan negara? Untuk lebih jelasnya, mari kita simak uraian materi berikut.



1. Pengertian, unsur, tujuan, dan fungsi negara

a. Pengertian negara

Negara adalah sebuah organisasi kekuasaan yang terdiri dari kumpulan orang-orang yang mendiami suatu wilayah dengan tujuan yang disepakati bersama. Dalam sebuah negara, terdapat kekuasaan yang mengatur hubungan antarmanusia atau antarkelompok manusia di dalamnya. Menurut **Prof. J. H. A. Logeman**, **negara** adalah organisasi kekuasaan yang menyatukan kelompok manusia yang disebut bangsa. Negara merupakan organisasi kekuasaan yang mengatur masyarakat dengan kekuasaannya itu. Menurut teori individualisme, (tokohnya adalah **Thomas Hobbes**, **John Locke**, dan **J. J. Rousseau**) **negara** adalah suatu masyarakat hukum yang disusun berdasarkan perjanjian antarwarga masyarakat itu sendiri. Dengan demikian, teori mereka itu disebut teori perjanjian masyarakat (kontrak sosial). Nilai yang paling utama dalam negara adalah kebebasan dan kepentingan individu. Negara dianggap sebagai sebuah “perjanjian sosial” para individu yang secara rasional menyerahkan pengaturan berbagai hak dan kebutuhan, kebebasan, dan kepemilikannya pada suatu kekuasaan tertinggi.

b. Unsur-unsur negara

Negara memiliki beberapa unsur di dalamnya. Unsur-unsur negara merupakan bagian yang menyebabkan negara itu ada. Dalam rumusan Konvensi Montevideo 1933, disebutkan bahwa unsur-unsur berdirinya suatu negara, antara lain, berupa rakyat (penghuni), wilayah yang permanen, penguasa yang berdaulat, kesanggupan berhubungan dengan negara lain, dan pengakuan. Sejalan dengan itu, **Mac Iver** merumuskan bahwa suatu negara harus memenuhi tiga unsur pokok, yaitu rakyat, wilayah, dan pemerintah yang berdaulat. Ketiga unsur itu oleh **Mahfud M. D.** disebut sebagai unsur konstitutif. Selain ketiga unsur tersebut, perlu adanya unsur penunjang lainnya, yaitu pengakuan dunia internasional yang disebut dengan unsur deklaratif. Untuk lebih jelasnya, dapat dilihat pada uraian berikut.

1) Rakyat

Setiap negara tidak mungkin dapat berdiri, tanpa adanya warga atau rakyat. Unsur rakyat sangat penting karena secara konkret, rakyatlah yang memiliki kepentingan agar negara itu dapat berjalan dengan baik. **Rakyat** dalam hal ini diartikan sebagai sekumpulan manusia yang dipersatukan oleh suatu rasa persamaan dan yang bersama-sama mendiami suatu wilayah tertentu. Adapun **bangsa** adalah rakyat yang telah mempunyai kesatuan tekad untuk membangun masa depan bersama dengan mendirikan sebuah negara yang akan mengurus aspirasi dan kepentingannya. **Rakyat suatu negara** adalah semua orang yang berdiam dalam wilayah negara itu dan tunduk pada kekuasaan negara tersebut. Rakyat dalam suatu negara dapat disebut sebagai penduduk. **Penduduk** adalah mereka yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu yang ditetapkan oleh peraturan negara yang bersangkutan dan diperkenankan mempunyai tempat tinggal pokok (domisili) dalam wilayah negara tersebut.

Penduduk dibedakan atas penduduk warga negara dengan penduduk bukan warga negara. **Penduduk warga negara**, secara singkat disebut **warga negara** adalah mereka yang berdasarkan hukum merupakan anggota dan memiliki kewajiban yang diatur oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam negara tersebut. **Penduduk bukan warga negara** adalah warga negara asing yang berada di wilayah suatu negara untuk sementara waktu dan tidak bermaksud menjadi bagian tetap negara tersebut. Perbedaan antara warga negara dan bukan warga negara akan menimbulkan suatu akibat, terkait dengan hak dan kewajibannya.

2) Wilayah negara

Wilayah negara adalah wilayah yang menunjukkan batas-batas di mana negara yang bersangkutan dapat melaksanakan kedaulatannya. Wilayah dalam sebuah negara merupakan unsur yang harus ada karena tidak mungkin ada negara, tanpa ada batas-batas teritorial yang jelas. Wilayah suatu negara mutlak diperlukan untuk tempat tinggal rakyatnya dan untuk pemerintah dalam menjalankan pemerintahannya. Dalam wilayah tersebut, kekuasaan negara yang bersangkutan dilakukan secara efektif di seluruh wilayah negara yang bersangkutan. Penentuan batas wilayah tidak dapat dilakukan secara sepihak. Secara mendasar, wilayah suatu negara biasanya mencakup daratan, lautan, dan udara.

Selintas Info

Integritas wilayah merupakan salah satu unsur negara yang tidak bisa diganggu gugat.

Sumber: *Ensiklopedi Umum untuk Pelajar*



Sumber: www.pu.go.id

Gambar 1. 2 Peta wilayah Indonesia

a) Wilayah daratan

Wilayah daratan adalah tempat rakyat suatu negara mengadakan eksplorasi sumber kekayaan alam dan menjalankan pemerintahan serta segala kegiatannya. Wilayah daratan suatu negara dibatasi oleh wilayah darat dan atau wilayah laut (perairan) negara lain. Perbatasan suatu negara tersebut dapat berupa:

- (1) perbatasan alam, seperti danau, pegunungan, lembah, sungai, dan yang lain secara alami;
- (2) perbatasan buatan, seperti pagar tembok, pagar kawat berduri, dan tiang-tiang tembok;
- (3) perbatasan menurut ilmu pasti, yakni dengan menggunakan ukuran garis lintang atau bujur pada peta bumi.

Perbatasan wilayah negara yang satu dengan wilayah negara yang lain ditentukan dengan suatu perjanjian. Perjanjian internasional yang dibuat antara dua negara disebut **perjanjian bilateral**, sedangkan perjanjian yang dibuat antara banyak negara disebut **perjanjian multilateral**.

b) Wilayah perairan

Perairan atau laut yang menjadi bagian atau termasuk wilayah suatu negara disebut perairan atau laut teritorial dari negara yang bersangkutan. Wilayah laut suatu negara adalah semua perairan yang meliputi lautan, danau, dan sungai yang berada dalam batas-batas negara tersebut. Adapun lautan di luar laut teritorial disebut laut bebas. Batas wilayah laut ditentukan oleh suatu konvensi hukum laut internasional.

Dalam konvensi hukum laut PBB yang ke-111 7 Oktober 1982, Indonesia berhasil memperjuangkan konsep negara kepulauan (*Archipelagic States*) untuk dicantumkan dalam pasal-pasal khusus, yaitu Pasal 46 – 54 UNCLOS (United Nations Convention on the Law of the Sea) tahun 1982. Konvensi hukum laut internasional menetapkan batas-batas lautan sebagai berikut.

(1) Laut teritorial

Laut teritorial adalah lautan yang merupakan batas wilayah perairan suatu negara. Luas lautan teritorial setiap negara adalah 12 mil laut diukur berdasarkan garis lurus yang ditarik dari garis dasar atau garis pantai (*base line*) ketika air surut.

(2) Zona tambahan

Zona tambahan menyatakan bahwa batas lautan selebar 12 mil laut yang dihitung atau diukur dari garis atau batas luar lautan teritorial. Dengan kata lain, lebar zona tambahan adalah 24 mil laut diukur berdasarkan garis lurus yang ditarik dari garis dasar atau garis pantai ketika air surut. Dengan demikian, zona tambahan terletak di luar berbatasan dengan laut teritorial. Dalam daerah tersebut, negara pantai dapat mengambil tindakan bagi pihak asing yang melanggar ketentuan undang-undang, bea cukai, imigrasi, dan ketertiban negara yang bersangkutan.

(3) Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE)

Pada 21 Maret 1980, Indonesia lebarnya 200 mil diukur dari garis pangkal laut wilayah Indonesia. Di dalam Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, kebebasan pelayaran dan penerbangan

Selintas Info

Zona maritim Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) suatu negara kepulauan adalah perairan 200 mil laut dari pantai, sedangkan landas kontinen dengan negara-negara lain ditetapkan menurut perjanjian bilateral.

Sumber: *Ensiklopedi Umum untuk Pelajar*

internasional serta kebebasan pemasangan kabel dan pipa di bawah permukaan laut dijamin sesuai dengan hukum internasional. Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia dikukuhkan dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983.

(4) Landas benua

Landas benua adalah wilayah daratan negara pantai yang berada di bawah lautan di luar Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE). Lebar landas benua adalah 200 mil laut di lautan bebas. Dalam landas benua tersebut, negara pantai boleh mengeksploitasi dan mengolah sumber daya alam di dalamnya dengan persyaratan harus membagikan keuntungan kepada masyarakat internasional.

(5) Landas kontinen (*continental self*)

Landas kontinen adalah daratan yang berada di bawah permukaan air, di luar lautan teritorial sedalam 200 meter atau lebih. Bagi negara pantai, landas kontinen dinyatakan sebagai bagian tidak terpisahkan dari wilayah daratan sehingga negara itu mempunyai hak untuk menggali kekayaan alam yang terkandung di dalamnya.

(6) Laut pedalaman

Laut pedalaman adalah lautan dan selat yang berada pada bagian garis dasar yang menghubungkan pulau-pulau dalam wilayah suatu negara. Dalam wilayah tersebut, negara yang bersangkutan dapat menentukan segala peraturan yang berlaku di wilayahnya, tanpa terikat hukum internasional. Laut pedalaman hanya dimiliki oleh negara kepulauan, seperti Indonesia. Dengan adanya ketentuan batas wilayah lautan berdasarkan Traktat Montego Bay (Jamaika) 1982 itu, luas wilayah Indonesia yang sebelumnya kira-kira 2.027.087 km² bertambah menjadi 5.193.252 km².

c) Wilayah udara

Udara berada di atas wilayah darat (daratan) dan wilayah laut (perairan) teritorial suatu negara merupakan bagian dari wilayah udara sebuah negara. Berdasarkan ketentuan yang sudah disepakati secara internasional, yaitu Konvensi Paris 1919, maka bagi negara-negara yang merdeka dan berdaulat berhak untuk mengeksplorasi dan mengeksploitasi di dalam wilayahnya. Ketinggian sebuah wilayah negara tidak memiliki batas yang pasti, asalkan negara yang bersangkutan dapat mempertahankannya. Ruang udara yang berada di atas wilayah darat dan wilayah laut (perairan) teritorial suatu negara, termasuk dalam wilayah negara tersebut.

Batas-batas wilayah udara dapat dikelompokkan menjadi dua bagian.

(1) Aliran udara bebas

Pada aliran udara bebas terdapat tiga macam pendapat.

- (a) Kebebasan ruang udara tanpa batas.
- (b) Kebebasan ruang udara yang dilengkapi dengan hak khusus dari negara kolong (*subject state*).
- (c) Kebebasan ruang udara yang dilengkapi oleh zona teritorial dari negara kolong untuk dapat dilaksanakan.

(2) Aliran kedaulatan udara di atas wilayah negara

Pada aliran kedaulatan udara di atas wilayah negaranya juga terdapat tiga pendapat.

- (a) Negara kolong berdaulat penuh hanya pada ketinggian tertentu.
- (b) Negara kolong berdaulat penuh dibatasi oleh navigasi asing.
- (c) Negara kolong berdaulat penuh tanpa batas.

3) Pemerintah yang berdaulat

Pemerintah adalah alat kelengkapan negara yang bertugas memimpin organisasi negara untuk mencapai tujuan negara. Oleh karena itu, pemerintah sering kali menjadi lambang keberadaan sebuah negara. Pemerintah yang berdaulat merupakan unsur yang sangat penting bagi berdirinya suatu negara.

Pemerintah menegakkan hukum dan memberantas kekacauan, mengadakan perdamaian, dan menyelaraskan kepentingan-kepentingan yang bertentangan. Pemerintah yang menetapkan, menyatakan, dan menjalankan kemauan individu-individu yang tergabung dalam organisasi politik yang disebut negara. Pemerintah adalah badan yang mengatur urusan sehari-hari dan menjalankan kepentingan-kepentingan bersama. Pemerintah melaksanakan tujuan-tujuan negara dan menjalankan fungsi-fungsi kesejahteraan bersama.

Pemerintahan dapat dibedakan antara pemerintahan dalam arti luas dan pemerintahan dalam arti sempit.

- a) Pemerintahan dalam arti sempit adalah kekuasaan eksekutif. Menurut UUD 1945, pemerintah ialah presiden yang dibantu oleh wakil presiden dan menteri-menteri (kabinet).
- b) Pemerintahan dalam arti luas adalah semua organ negara termasuk DPR. Pemerintahan ini merupakan gabungan dari semua lembaga kenegaraan atau gabungan seluruh alat perlengkapan negara yang meliputi badan legislatif, eksekutif, dan yudikatif.

4) Pengakuan dari negara lain

Pengakuan dari negara lain merupakan unsur yang bersifat deklaratif. Pengakuan atas terbentuknya suatu negara terbagi menjadi dua, yaitu pengakuan *de facto* dan pengakuan *de jure*.

Pengakuan *de facto* adalah pengakuan berdasarkan kenyataan (faktual, artinya tidak menutup mata bahwa telah berdiri sebuah negara). Pengakuan *de facto* bersifat sementara. Pengakuan tersebut diberikan sambil menunggu perkembangan selanjutnya dari negara yang baru berdiri. Apabila negara tersebut dapat menunjukkan kemampuannya dan dapat memenuhi segala hak dan kewajibannya sebagai bagian dari masyarakat internasional, barulah disusul dengan pengakuan *de jure*. Secara *de facto*, Indonesia merdeka pada 17 Agustus 1945.

Pengakuan *de jure* adalah pengakuan terhadap sahnya suatu negara menurut hukum internasional. Dengan adanya pengakuan secara *de jure*, negara yang baru tersebut mendapat hak-hak dan kewajiban sebagai anggota masyarakat internasional. Hak yang dimaksud adalah dapat diperlakukan sebagai negara yang berdaulat penuh oleh negara-negara lain. Adapun kewajibannya adalah bertindak sebagai negara yang berusaha menyesuaikan diri dengan tata aturan hubungan internasional. Dengan adanya pengakuan dari negara lain, berarti negara tersebut

telah diterima sebagai bagian dari negara-negara di dunia yang kedudukannya sejajar dengan mereka. Selain itu, status negara tersebut berubah menjadi subjek hukum internasional dan dapat juga mengirimkannya duta atau menerima duta dari negara lain.

c. Tujuan dan fungsi negara

1) Tujuan negara

Negara didirikan tentu ada maksud dan tujuan yang hendak dicapai. Tujuan negara sangat penting artinya untuk mengarahkan segala kegiatan dan sekaligus menjadi pedoman dalam penyusunan dan perlengkapan negara serta kehidupan rakyatnya. Tujuan setiap negara sangat dipengaruhi oleh sistem sosial budaya, kondisi geografis, dan pengaruh politik dari negara yang bersangkutan.

Sebagai sebuah organisasi kekuasaan yang terdiri dari kumpulan orang-orang yang mendiaminya, negara harus memiliki tujuan yang disepakati bersama. Tujuan sebuah negara dapat bermacam-macam, tetapi secara umum tujuan negara dapat dikelompokkan dalam tiga hal sebagai berikut.

- a) Untuk memperluas kekuasaan semata.
- b) Menyelenggarakan ketertiban umum.
- c) Mencapai kesejahteraan umum.

Tujuan negara dalam konsep dan ajaran **Plato**, yaitu untuk memajukan kesucilaan manusia, baik sebagai perseorangan (individu) maupun sebagai makhluk sosial.

Adapun menurut **Roger H. Soltau**, tujuan negara adalah memungkinkan rakyatnya berkembang serta menyelenggarakan daya ciptanya sebebas mungkin.

Dalam ajaran dan konsep teokratis, yang dikemukakan oleh **Thomas Aquinas** dan **St. Agustinus**, tujuan negara adalah untuk menciptakan penghidupan dan kehidupan aman dan tenteram dengan taat kepada Tuhan serta di bawah pimpinan Tuhan. Pemimpin negara menjalankan kekuasaannya hanya berdasarkan pada kekuasaan Tuhan yang diberikan kepadanya. Adapun menurut **Ibnu Arabi**, tujuan negara adalah agar manusia dapat menjalankan kehidupannya dengan baik, jauh dari sengketa dan menjaga intervensi pihak-pihak asing.

Dalam konsep dan ajaran negara hukum, tujuan negara adalah menyelenggarakan ketertiban hukum dengan berdasarkan dan berpedoman pada hukum. **Charles E. Merriam** mengemukakan tujuan-tujuan negara, yaitu sebagai berikut.

- a) Keamanan ekstern (*external security*), artinya negara bertugas melindungi warga negaranya terhadap ancaman dari luar.
- b) Pemeliharaan ketertiban intern (*maintenance of internal order*), artinya dalam masyarakat yang tertib terhadap pembagian kerja dan tanggung jawab pelaksanaan peraturan-peraturan pada segenap fungsionaris negara; terdapat pula badan-badan, prosedur, dan usaha-usaha yang dimengerti oleh segenap warga negara dan yang dianggap dilaksanakan untuk memajukan kebahagiaan bersama.

- c) Keadilan (*justice*), terwujud dalam sistem di mana terdapat saling pengertian dan prosedur-prosedur yang memberikan kepada setiap orang apa yang telah disetujui dan telah dianggap patut.
- d) Kesejahteraan (*welfare*), artinya kesejahteraan meliputi keamanan, ketertiban, keadilan, dan kebebasan. Kesejahteraan umum meliputi usaha-usaha, seperti penambahan tenaga produksi yang dapat memperbesar pendapatan nasional, menyelenggarakan usaha-usaha dalam bidang teknologi, pendidikan, dan bidang-bidang yang lain.
- e) Kebebasan (*freedom*) adalah kesempatan mengembangkan dengan bebas hasrat-hasrat individu akan ekspresi kepribadiannya yang harus disesuaikan dengan gagasan kemakmuran umum.

Tujuan negara Indonesia yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

2) Fungsi negara

Secara umum fungsi negara, yakni sebagai pengatur kehidupan dalam wilayah negara demi tercapainya tujuan negara tersebut. Untuk itu, hal yang harus dilakukan oleh negara adalah sebagai berikut.

- a) Melaksanakan ketertiban (*law and order*) untuk mencapai tujuan bersama dan mencegah bentrokan-bentrokan dalam masyarakat. Dalam hal ini, negara bertindak sebagai stabilisator.
- b) Mengusahakan kesejahteraan dan kemakmuran rakyatnya. Pada masa sekarang, fungsi ini dianggap sangat penting, terutama bagi negara-negara baru atau yang sedang berkembang.
- c) Mengusahakan pertahanan untuk menjaga kemungkinan serangan dari luar. Negara harus dilengkapi dengan alat-alat pertahanan yang kuat dan canggih.
- d) Menegakkan keadilan yang dilaksanakan melalui badan-badan peradilan.

Sementara itu, di negara Republik Indonesia untuk mewujudkan tujuan negara sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD 1945, negara memiliki fungsi sebagai berikut.

- a) Pertahanan dan keamanan untuk menjaga kemungkinan adanya serangan dari pihak luar maupun dari kelompok tertentu dari dalam yang ingin memaksakan kehendaknya dengan cara-cara radikal atau yang ingin memecah-belah persatuan bangsa.
- b) Menjaga ketertiban untuk mewujudkan keamanan, kelancaran, ketenteraman dalam masyarakat, dan mencegah terjadinya tindakan kriminal yang meresahkan masyarakat, serta mencegah terjadinya bentrokan-bentrokan antarkelompok atau antarindividu.
- c) Mengupayakan kesejahteraan dan kemakmuran bagi rakyatnya untuk mencegah terjadinya kesenjangan sosial yang dapat mengakibatkan gejolak sosial.
- d) Menegakkan keadilan, artinya memperlakukan setiap orang secara adil, baik di bidang politik, ekonomi, sosial budaya, maupun hukum.

2. Prinsip-prinsip dalam pembelaan negara

Sikap dan perilaku yang dijiwai oleh kecintaan kepada negara demi kelangsungan hidup bangsa dan negara merupakan pengertian bela negara. Sebagai wujud pengabdian kepada bangsa dan negara, pembelaan negara dilakukan dengan penuh tanggung jawab, tanpa pamrih, dan rela berkorban.

Warga negara merupakan salah satu unsur utama bagi keberadaan suatu negara, untuk itulah warga negara mempunyai kewajiban membela negara. Apa yang akan kalian lakukan jika rumah tempat tinggal kalian dirusak oleh orang lain? Mestinya kalian akan mempertahankan agar tempat tinggal kalian tidak dirusak orang lain. Demikian juga sebagai warga negara yang baik, tentu kita akan bersikap sama jika negara kita diserang oleh negara lain.

Hak dan kewajiban warga negara dalam upaya bela negara termuat dalam UUD 1945 Pasal 27 ayat (3). Pasal tersebut menyatakan bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Hal ini berarti bahwa sebagai warga negara, kita memiliki hak sekaligus kewajiban untuk membela negara.

Dalam kehidupan bernegara, aspek pertahanan merupakan faktor yang sangat hakiki dalam menjamin kelangsungan hidup suatu negara. Jika suatu negara tidak mampu mempertahankan diri terhadap ancaman dari luar negeri dan atau dari dalam negeri, maka suatu negara tidak akan dapat mempertahankan keberadaannya. Demikian pula, negara Indonesia yang bertekad bulat untuk mempertahankan kemerdekaan serta kedaulatan.

Pandangan hidup bangsa Indonesia sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 dan pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan tentang pertahanan negara sebagai berikut.

- a. Kemerdekaan adalah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan.
- b. Pemerintah negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.
- c. Hak dan kewajiban setiap warga negara untuk ikut serta dalam usaha pembelaan negara.
- d. Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Bangsa Indonesia dalam penyelenggaraan pertahanan negara menganut prinsip-prinsip sebagai berikut.

- a. Bangsa Indonesia berhak dan wajib membela serta mempertahankan kemerdekaan dan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa dari segala ancaman.
- b. Pembelaan negara yang diwujudkan dengan keikutsertaan dalam upaya pertahanan negara merupakan tanggung jawab dan kehormatan setiap warga negara. Oleh karena itu, tidak seorang pun warga negara boleh dihindarkan dari kewajiban ikut serta dalam pembelaan negara, kecuali ditentukan dengan undang-undang. Dalam prinsip ini, terkandung pengertian bahwa upaya pertahanan negara harus didasarkan pada kesadaran akan hak dan kewajiban warga negara serta keyakinan pada kekuatan sendiri.

- c. Bangsa Indonesia cinta perdamaian, tetapi lebih cinta pada kemerdekaan dan kedaulatannya. Penyelesaian pertikaian atau pertentangan yang timbul antara bangsa Indonesia dan bangsa lain akan selalu diusahakan melalui cara-cara damai. Bagi bangsa Indonesia, perang adalah jalan terakhir dan hanya dilakukan jika semua usaha dan penyelesaian secara damai tidak berhasil. Prinsip ini menunjukkan pandangan bangsa Indonesia tentang perang dan damai.
- d. Bangsa Indonesia menentang segala bentuk penjajahan dan menganut politik bebas aktif. Untuk itu, pertahanan negara ke luar bersifat defensif aktif yang berarti tidak agresif dan tidak ekspansif sejauh kepentingan nasional tidak terancam. Atas dasar sikap dan pandangan tersebut, bangsa Indonesia tidak terikat atau ikut serta dalam suatu pakta pertahanan dengan negara lain.
- e. Bentuk pertahanan negara bersifat semesta dalam arti melibatkan seluruh rakyat dan segenap sumber daya nasional, sarana dan prasarana nasional, dan seluruh wilayah negara sebagai satu kesatuan pertahanan.
- f. Pertahanan negara disusun berdasarkan prinsip demokrasi, hak asasi manusia, kesejahteraan umum, lingkungan hidup, ketentuan hukum nasional, hukum internasional, dan kebiasaan internasional, serta prinsip-prinsip hidup berdampingan secara damai dengan memerhatikan kondisi geografis Indonesia sebagai negara kepulauan. Di samping prinsip tersebut, pertahanan negara juga memerhatikan prinsip kemerdekaan, kedaulatan, dan keadilan sosial.

Prinsip-prinsip tersebut menunjukkan bahwa sebagai bangsa yang merdeka, Indonesia jelas tidak ingin kehilangan kedaulatannya, baik akibat ancaman dari luar maupun dari dalam negeri. Untuk itulah, disusun suatu sistem pertahanan negara yang memungkinkan peran aktif segenap warga negara. Oleh karena upaya untuk membela negara merupakan hak sekaligus kewajiban setiap warga negara, maka tidak ada seorang pun warga negara yang diistimewakan. Selain itu, sistem pertahanan negara kita tidak disusun untuk suatu serangan aktif kepada negara lain dalam bentuk invasi atau pendudukan. Bangsa kita adalah bangsa yang cinta damai apalagi kita sendiri pernah merasakan pahitnya dijajah. Jadi, Indonesia tidak akan pernah memulai menyerang negara lain, tanpa suatu sebab.

Dalam UUD 1945 Bab XII Pasal 30 tentang Pertahanan dan Keamanan Negara dinyatakan sebagai berikut.

- a. *Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara.*
- b. *Usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai kekuatan utama, dan rakyat sebagai kekuatan pendukung.*
- c. *Tentara Nasional Indonesia terdiri atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara sebagai alat negara yang bertugas untuk mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan serta kedaulatan negara.*
- d. *Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum.*

- e. *Susunan dan kedudukan Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, hubungan kewenangan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam menjalankan tugasnya, syarat-syarat keikutsertaan warga negara dalam usaha pertahanan dan keamanan negara, serta hal-hal yang terkait dengan pertahanan dan keamanan diatur dengan undang-undang.*

3. Pentingnya usaha pembelaan negara

Setelah mengetahui pengertian, unsur, tujuan, dan fungsi negara sebagaimana telah diuraikan di muka, maka kalian seharusnya mempunyai rasa memiliki terhadap negara. Dengan rasa memiliki itu, maka dapat tumbuh semangat untuk membela negara. Tentu kalian memiliki tempat tinggal, bukan? Jika ada orang lain yang bermaksud mengganggu dengan merusak atau bahkan merebut tempat tinggal kalian, tentu kalian tidak akan tinggal diam. Kalian pasti akan berusaha untuk mempertahankan atau membela diri agar tempat tinggal kalian tidak diganggu atau bahkan direbut orang lain. Begitu juga sebagai warga negara Indonesia, kita tentu tidak akan tinggal diam melihat negara kita diganggu atau direbut oleh negara lain.

Seiring dengan dinamika perubahan yang terjadi, maka persoalan yang dihadapi negara akan semakin rumit dan dapat menghancurkan kehidupan suatu negara. Oleh karena itu, suatu negara harus memiliki pertahanan negara yang kuat sehingga tidak mudah diganggu atau dihancurkan oleh negara lain maupun oleh pihak-pihak lain. Untuk memiliki pertahanan negara yang kuat sehingga tidak mudah diganggu atau dihancurkan oleh negara lain maupun oleh pihak-pihak lain, apa yang seharusnya dilakukan?

Kemerdekaan bangsa Indonesia diperoleh melalui perjuangan yang berat. Agar negara Indonesia tetap tegak berdiri, maka diperlukan pertahanan negara yang kuat. Rakyat sebagai subjek dan unsur dari negara mempunyai kewajiban untuk membela negara. Untuk mewujudkan pertahanan negara yang kuat, diperlukan usaha bela negara. **Usaha bela negara** adalah sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaan pada negara dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara. Selain sebagai kewajiban dasar, usaha bela negara juga merupakan kehormatan bagi setiap warga negara. Pembelaan negara tersebut sepatutnya dilaksanakan dengan penuh kesadaran, tanggung jawab, dan rela berkorban demi pengabdian pada bangsa dan negara.

Salah satu unsur utama keberadaan suatu negara adalah adanya warga negara. Dapat dikatakan bahwa pemilik sebenarnya suatu negara adalah warga negara. Oleh karena itu, membela negara merupakan hak sekaligus kewajiban bagi warga negara. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 27 Ayat 3 menyebutkan, "*Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara*". Hal ini menunjukkan bahwa sebagai warga negara, kita memiliki hak untuk membela negara kita. Negara Indonesia adalah milik seluruh rakyat Indonesia. Oleh karena itu, tidak satu pun pihak tertentu yang berhak menyebut dirinya lebih berhak untuk membela negara dibandingkan pihak lainnya. Walaupun kita telah



Sumber: 30 Tahun Indonesia Merdeka

Gambar 1.3 Para pejuang yang berjuang mengusir penjajah untuk membela tanah air

melakukan sesuatu untuk membela negara, maka tidak sepatutnya pula kita menyebut diri sebagai orang yang paling berjasa bagi negeri ini. Perjuangan untuk membela negara bukanlah sesuatu yang patut disombongkan karena seorang pejuang sejati akan memberikan yang terbaik bagi bangsa dan negaranya dan dilakukan dengan tulus ikhlas.

Pada masa perjuangan kemerdekaan, para pejuang kita berjuang untuk mengusir penjajah dari bumi Nusantara. Sebelum 17 Agustus 1945, negara Indonesia memang belum terbentuk. Akan tetapi, mereka menyadari bahwa kemerdekaan di atas tanah air sendiri merupakan hal yang utama bagi kehidupan. Secara sukarela, mereka menggalang persatuan dan mengobarkan rasa cinta tanah air sebagai pendorong untuk membela tanah air. Setelah kemerdekaan diraih, saat ini kita memiliki tugas besar untuk mempertahankan dan mengisi kemerdekaan tersebut. Tanpa semangat cinta tanah air dan kemauan yang tinggi untuk maju, kita tidak akan mampu membawa negeri ini menuju ke kehidupan yang lebih baik.

Tugas

Diskusikanlah dengan teman kelompok kalian, apa akibat yang terjadi jika suatu negara tidak menjalankan fungsi-fungsinya dengan benar? Buatlah kesimpulannya dalam bentuk laporan tertulis dan presentasikan di depan kelas!



Bentuk-Bentuk Usaha Pembelaan Negara

Dalam sejarah kemerdekaan, semangat kebangsaan dan jiwa patriotisme merupakan modal kekuatan yang mengubah citra bangsa Indonesia. Semangat kebangsaan dan patriotisme merupakan sumber kekuatan yang mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Citra bangsa Indonesia sebagai bangsa yang terjajah, tertindas, dan terhina berubah menjadi bangsa yang merdeka dan berdaulat.

Angkatan 1945 dengan semangat kebangsaan dan jiwa patriotismenya berjuang membela Proklamasi 17 Agustus 1945. Pada waktu itu, kita belum memiliki ABRI/TNI yang terorganisir dan tidak mempunyai persenjataan yang memadai. Kita hanya mempunyai semangat cinta tanah air dan bangsa dengan semboyan "merdeka atau mati", "setia sampai akhir hayat", dan "sekali merdeka tetap merdeka".

Jiwa patriotik adalah jiwa semangat 1945, yaitu perjuangan untuk nusa, bangsa, dan negara yang meliputi sikap-sikap sebagai berikut.

1. Tanpa pamrih.
2. Rela berkorban jiwa, raga, dan harta.
3. Rela menderita untuk merdeka.
4. Setia pada cita-cita bangsa.
5. Bangga sebagai bangsa Indonesia.
6. Bangga bertanah air Indonesia.

Semangat kebangsaan dan patriotisme penting untuk dihayati dan sekaligus diamalkan terlebih bagi kita yang sekarang ini sedang menghadapi berbagai persoalan kemasyarakatan, kebangsaan, dan kenegaraan, seperti ancaman disintegrasi, gerakan separatisme, kerusuhan massa, dan berbagai konflik, baik konflik vertikal yang menyangkut hubungan antara pusat dan daerah maupun konflik horizontal, yakni pertentangan antarkelompok masyarakat. Dengan demikian, sangat dibutuhkan kesadaran rasa kebangsaan dan kecintaan pada tanah air, bangsa, dan negara atau yang dikenal sebagai sikap patriotisme.

Adapun ciri-ciri patriotisme adalah sebagai berikut.

1. Cinta tanah air.
2. Rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara.
3. Menempatkan persatuan, kesatuan, dan kese-lamatan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan.
4. Berjiwa pembaru.
5. Tidak kenal menyerah.



Sumber: *Ensiklopedi Umum untuk Pelajar*

Gambar 1. 4 Orang yang cinta tanah air akan membela negara

Sikap-sikap yang tidak sejalan dengan semangat kebangsaan dan patriotisme yang harus kita hindari, misalnya berlaku tidak tertib dan tidak disiplin; merusak fasilitas umum dan hasil-hasil pembangunan; merusak lingkungan alam dan benda-benda bersejarah peninggalan masa lalu; dan merendahkan karya bangsa sendiri, misalnya tidak mencintai produk dalam negeri.

Antara patriotisme dan cinta tanah air mempunyai hubungan yang sangat erat. Hubungan antara patriotisme dan cinta tanah air, misalnya orang yang berjiwa patriot adalah orang yang memiliki kecintaan pada tanah air. **Patriot** artinya pembela dan pecinta. Dengan demikian, semangat patriotisme berarti semangat untuk mencintai dan membela tanah air. Orang yang cinta tanah air akan selalu menjunjung tinggi tanah air dan bangsanya serta akan berbuat yang terbaik bagi bangsa dan tanah airnya. Jadi, jika keutuhan negara dan bangsa ini terancam oleh serangan musuh, maka orang yang berjiwa patriot akan terpanggil untuk membela negara, bahkan sampai dengan titik darah terakhir. Patriotisme telah ditunjukkan oleh para pejuang dan pahlawan bangsa yang dengan gigih melakukan perlawanan terhadap penjajah bagi kemerdekaan Indonesia. Perjuangan mereka membuat landasan yang kuat, yakni kecintaan pada tanah air serta kecintaan pada kemerdekaan, kebenaran, dan keadilan.

Pertahanan dan keamanan nasional (hankamnas) merupakan unsur penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kelangsungan hidup bangsa dan negara menuntut adanya kemampuan pertahanan dan keamanan nasional untuk menangkal segala ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan yang membahayakan keselamatan bangsa dan negara. Untuk menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara, maka setiap warga negara harus berusaha melakukan upaya yang mengarah pada terwujudnya pertahanan dan keamanan yang tangguh. Dalam hal ini, perlu adanya kemandirian antara rakyat dan TNI/Polri yang dilandasi oleh kesadaran dan kerelaan rakyat dalam usaha bela negara.

Hubungan patriotisme dengan pertahanan dan keamanan nasional dapat digambarkan bahwa semangat dan jiwa patriot merupakan modal yang sangat berharga bagi pertahanan dan keamanan nasional. Dalam sistem pertahanan dan keamanan nasional, sangat dibutuhkan sikap loyal atau setia pada bangsa dan negara pada diri seseorang.

Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara (Pasal 27 Ayat 3 UUD 1945) dan tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara (Pasal 30 Ayat 1). Adapun undang-undang yang mengatur pertahanan dan keamanan negara adalah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002.

Bentuk partisipasi warga negara dalam usaha bela negara, dapat dilakukan melalui:

- militer sukarela (milsuk);
- wajib militer (wamil);
- Organisasi Pertahanan Wilayah (OPW), seperti pertahanan sipil (hansip), perlawanan rakyat (wanra), dan keamanan rakyat (kamra);
- berprestasi di setiap bidang, baik sosial, pendidikan, budaya, ekonomi, dan teknologi.



Sumber: *Wawasan*, 15 Desember 2005

Gambar 1.5 Ikut menjadi wamil merupakan bentuk partisipasi warga negara dalam usaha bela negara

Tugas

Dapatkah kalian menyebutkan beberapa contoh bentuk-bentuk usaha pembelaan negara yang dapat dilakukan di lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, dan lingkungan organisasi di daerah kalian? Deskripsikan dengan jelas! Konsultasi dengan guru kalian!

Peran Serta dalam Usaha Pembelaan Negara

1. Landasan hukum usaha pembelaan negara

Usaha pembelaan negara yang dilakukan oleh warga negara memiliki landasan hukum yang mendasari warga negara dalam setiap usaha pembelaan negara tersebut. Landasan hukum tentang usaha pembelaan negara tersebut adalah sebagai berikut.

a. Landasan idiiil: Pancasila

Terkait dengan pembelaan terhadap negara, Pancasila khususnya sila ketiga yang mewajibkan setiap warga negara untuk memiliki rasa persatuan dan kesatuan baik dalam arti ideologi, ekonomi, sosial budaya, memiliki nilai patriotisme, menjunjung tinggi tradisi kejujuran, dan kerelaan untuk berkorban dalam membela bangsa dan negara.

b. Landasan konstitusional: UUD 1945

- 1) Pasal 27 Ayat 3 UUD 1945 berbunyi bahwa *setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara.*
- 2) Pasal 30 Ayat 1 UUD 1945 menegaskan bahwa *setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha mempertahankan dan keamanan negara.*

c. Landasan operasional

Landasan operasional usaha pembelaan negara, antara lain sebagai berikut.

1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Berdasarkan UU No. 2 Tahun 2002 Pasal 2, bahwa fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintah negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Sesuai dengan Pasal 4 UU No. 2 Tahun 2002 bahwa kepolisian negara RI bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat, serta terbinanya ketenteraman masyarakat dengan menjunjung tinggi HAM.

Berdasarkan Pasal 2 dan Pasal 4 UU RI No. 2 Tahun 2002 tersebut dapat diketahui bahwa kepolisian negara Republik Indonesia adalah sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan HAM.

Kewajiban sebagai peserta didik adalah belajar keras dan tekun dalam rangka usaha pembelaan negara.

2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara

Ketentuan umum UU RI No. 3 Tahun 2002, antara lain sebagai berikut.

- a) Pertahanan negara adalah segala usaha untuk mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan keselamatan segenap bangsa dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara.
- b) Sistem pertahanan negara adalah sistem pertahanan yang bersifat semesta yang melibatkan seluruh warga negara, wilayah dan sumber daya nasional lainnya serta dipersiapkan secara dini oleh pemerintah dan diselenggarakan secara total, terpadu, terarah dan berlanjut untuk menegakkan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa dari segala ancaman.

Sesuai dengan Pasal 4 UU RI No.3 Tahun 2002 tersebut tujuan pertahanan negara adalah untuk menjaga dan melindungi kedaulatan negara, keutuhan wilayah NKRI, dan keselamatan segenap bangsa dari segala bentuk ancaman.

Adapun fungsi pertahanan negara menurut Pasal 5 UU RI No. 3 Tahun 2002 adalah untuk mewujudkan dan mempertahankan seluruh wilayah NKRI sebagai satu kesatuan pertahanan.

3) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia

Berdasarkan UU RI No. 34 Tahun 2004, bahwa Tentara Nasional Indonesia adalah merupakan tentara pejuang, tentara nasional, dan tentara profesional. Pengertiannya sebagai berikut.

- a) Tentara pejuang adalah tentara yang telah berjuang menegakkan Negara Republik Indonesia.
- b) Tentara Nasional adalah tentara yang berkebangsaan Indonesia yang melaksanakan tugas demi kepentingan negara di atas kepentingan pribadi, daerah, ras, suku, agama, dan golongan.
- c) Tentara rakyat adalah tentara di mana anggotanya berasal dari warga negara Indonesia.
- d) Tentara profesional adalah tentara yang telah terlatih, terdidik, dan dilengkapi secara baik, tidak berpolitik praktis, tidak berbisnis dan dijamin kesejahteraannya, serta mengikuti kebijakan politik negara dengan prinsip demokrasi, supremasi hukum dan HAM, ketentuan hukum nasional, dan hukum internasional yang telah diratifikasi.

Fungsi TNI, antara lain sebagai berikut.

- a) Penangkal terhadap setiap bentuk ancaman militer dan ancaman bersenjata dari luar dan dalam negeri terhadap kedaulatan keutuhan wilayah dan keselamatan bangsa.
- b) Penindak terhadap setiap bentuk ancaman.
- c) Pemilik terhadap kondisi keamanan negara yang terganggu akibat kekacauan keamanan.

2. Keikutsertaan warga negara dalam usaha bela negara

Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 Pasal 9 Ayat 2, dinyatakan bahwa keikutsertaan warga negara dalam usaha bela negara diselenggarakan melalui saluran berikut.

a. Pendidikan kewarganegaraan

Salah satu materi atau bahan kajian yang wajib dimuat dalam kurikulum pendidikan dasar dan menengah serta pendidikan tinggi adalah pendidikan kewarganegaraan seperti diatur dalam Pasal 37 Ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Dalam penjelasan Pasal 37 Ayat 1 undang-undang tersebut dijelaskan bahwa pendidikan kewarganegaraan dimaksudkan untuk membentuk peserta didik menjadi manusia yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air. Dari uraian tersebut, jelas bahwa pembentukan rasa kebangsaan dan cinta tanah air peserta didik dapat dibina melalui pendidikan kewarganegaraan.

Dalam penjelasan Pasal 9 Ayat 2 (huruf a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 disebutkan bahwa "*dalam pendidikan kewarganegaraan sudah tercakup pemahaman tentang kesadaran bela negara.*" Hal tersebut bermakna bahwa salah satu cara untuk memperoleh pemahaman tentang kesadaran bela negara dapat ditempuh dengan mengikuti pendidikan kewarganegaraan.

Darmawan (2004) menegaskan, bahwa pendidikan kewarganegaraan, di samping mengajarkan hak dan kewajiban warga negara, juga mencakup pemahaman tentang kesadaran bela negara untuk pertahanan negara. Ditegaskan pula bahwa kewajiban memuat pendidikan kewarganegaraan dalam kurikulum pendidikan dasar, menengah, dan tinggi merupakan wujud dari keikutsertaan warga negara dalam upaya bela negara dalam rangka penyelenggaraan pertahanan negara.

Dengan demikian, pembinaan kesadaran bela negara melalui pendidikan kewarganegaraan dimaksudkan untuk membina dan meningkatkan upaya pertahanan negara. **Malik Fajar (2004)** menegaskan bahwa pendidikan kewarganegaraan mendapat tugas untuk menanamkan komitmen kebangsaan, termasuk mengembangkan nilai dan perilaku demokratis dan bertanggung jawab sebagai warga negara Indonesia.

b. Pelatihan dasar kemiliteran

Selain TNI, salah satu komponen warga negara yang mendapat pelatihan dasar militer adalah unsur mahasiswa dalam organisasi Resimen Mahasiswa (Menwa). Memasuki organisasi resimen mahasiswa merupakan hak bagi setiap mahasiswa. Dalam organisasi resimen mahasiswa tersebut, mahasiswa harus mengikuti latihan dasar kemiliteran. Dengan mengikuti pelatihan dasar kemiliteran berkaitan dengan materi pembinaannya, diharapkan persepsi mahasiswa tentang kesadaran bela negara akan menjadi lebih baik.

c. Pengabdian sebagai prajurit TNI

Pada era reformasi, saat ini telah terjadi perubahan paradigma dalam sistem ketatanegaraan khususnya yang menyangkut pemisahan peran dan fungsi TNI dan Polri. Polri merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, dan memberikan perlindungan, pengayoman, serta pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. Adapun TNI berperan sebagai alat pertahanan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan demikian, Polri berperan dalam bidang keamanan negara, sedangkan TNI berperan dalam bidang pertahanan negara.

Dalam upaya pembelaan negara, peranan TNI sebagai alat pertahanan negara sangat penting dan strategis karena TNI memiliki tugas untuk:

- a. mempertahankan kedaulatan negara dan keutuhan wilayah;
- b. melindungi kehormatan dan keselamatan bangsa;
- c. melaksanakan operasi militer selain perang;
- d. ikut serta secara aktif dalam tugas pemeliharaan perdamaian regional dan internasional. (Pasal 10 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002).

Berdasarkan uraian tersebut, jelaslah bahwa TNI merupakan komponen utama dalam pertahanan negara. Pertahanan negara adalah segala usaha untuk mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan keselamatan segenap bangsa dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara (Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002). Pengertian **ancaman** adalah setiap usaha dan kegiatan, baik dari dalam negeri maupun luar negeri yang dinilai membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa

Untuk dapat melindungi rakyatnya dari berbagai gangguan dan ancaman yang datang dari dalam atau luar negara, negara memiliki perlengkapan atau alat-alat negara, seperti TNI baik dari Angkatan Darat, Angkatan Laut, maupun Angkatan Udara yang memiliki persenjataan lengkap. Akan tetapi, usaha untuk melindungi rakyat tersebut tidak akan memiliki banyak arti, tanpa partisipasi dari warga negara. Dengan memerhatikan semakin rumitnya persoalan yang dihadapi oleh negara, kita juga memahami bahwa tidaklah mungkin menyerahkan pertahanan negara tersebut hanya kepada pemerintah, TNI, dan Polri. Segala

ancaman yang dapat mengganggu dan menghambat jalannya pemerintahan dan bahkan membahayakan keutuhan negara Republik Indonesia harus kita hadapi bersama sebagai warga negara.

Warga masyarakat yang memahami hak dan kewajibannya, secara naluri akan merasakan bahwa gangguan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat apabila dibiarkan akan dapat mengganggu stabilitas negara secara keseluruhan. Sebagai bagian dari masyarakat, kita sepatutnya tergugah untuk turut serta memecahkan persoalan bersama. Partisipasi dalam usaha pembelaan negara dapat diawali dari lingkup kecil di lingkungan kita. Jika setiap anggota masyarakat memiliki tanggung jawab untuk menjaga lingkungan masing-masing, maka akan terwujud keamanan. Dengan demikian, tanggung jawab masyarakat untuk memelihara ketertiban merupakan faktor penting yang dapat menghindarkan negara dari ancaman yang sifatnya lebih besar.

Salah satu wujud peran serta dalam usaha pembelaan negara adalah melalui sistem pertahanan keamanan rakyat semesta (Sishankamrata). Sishankamrata adalah sistem pertahanan dan yang bersifat semesta, artinya sistem ini melibatkan seluruh warga negara, wilayah, dan sumber daya nasional lainnya. Selain itu, sistem ini dipersiapkan secara dini oleh pemerintah dan diselenggarakan secara total, terpadu, terarah, dan berlanjut untuk menegakkan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa dari segala ancaman yang tidak hanya bersifat fisik, tetapi juga mental, sosial, budaya, dan sebagainya.

Mengingat upaya pembelaan negara merupakan hal yang sangat penting, maka undang-undang negara kita memberi penjelasan yang cukup terperinci mengenai hal tersebut. Berbagai peraturan perundang-undangan diperlukan sebagai pedoman pelaksanaan upaya pertahanan negara.

Lebih lanjut mengenai usaha pertahanan dan keamanan negara yang dilaksanakan melalui sishankamrata dapat dijabarkan sebagai berikut.

a. Komponen utama

Komponen utama meliputi Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Republik Indonesia. Tentara Nasional Indonesia yang terdiri dari Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara merupakan alat negara yang berperan sebagai alat pertahanan negara. Adapun Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, dan memberikan pengayoman, serta pelayanan kepada masyarakat.

- 1) Prajurit TNI Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara meliputi berikut.
 - a) Prajurit sukarela yang berdinis jangka panjang sebagai prajurit karier.
 - b) Prajurit sukarela yang berdinis untuk jangka waktu sekurang-kurangnya lima tahun sebagai prajurit sukarela dinas pendek.
 - c) Prajurit sukarela yang berdinis secara penggal waktu sebagai prajurit cadangan sukarela.
 - d) Prajurit wajib yang berdinis secara penggal waktu selama-lamanya lima tahun sebagai prajurit cadangan wajib.

Selintas Info

Panglima TNI yang pertama adalah Jenderal Besar Sudirman (1912 - 1950). Ia terkenal karena kepemimpinannya dalam perang gerilya di masa penjajahan Belanda.

Sumber: *Ensiklopedi Umum untuk Pelajar*

- 2) Prajurit Kepolisian Negara Republik Indonesia meliputi berikut.
 - a) Prajurit sukarela yang berdinasi untuk jangka panjang sebagai prajurit karier.
 - b) Prajurit sukarela yang berdinasi untuk jangka waktu sekurang-kurangnya lima tahun sebagai prajurit sukarela dinas pendek.

b. Komponen cadangan

Komponen cadangan terdiri atas warga negara, sumber daya alam, dan sarana serta prasarana nasional yang telah disiapkan untuk dikerahkan melalui mobilisasi guna memperbesar dan memperkuat komponen utama. **Mobilisasi** adalah tindakan pengerahan dan penggunaan secara serentak sumber daya nasional dan sarana serta prasarana nasional sebagai kekuatan pertahanan negara.

c. Komponen pendukung

Komponen pendukung terdiri dari warga negara, sumber daya alam, dan sumber daya buatan, serta sarana dan prasarana nasional yang secara langsung atau tidak langsung dapat meningkatkan kekuatan dan kemampuan komponen utama dan komponen cadangan. Komponen cadangan dan komponen pendukung tersebut diatur dalam undang-undang.

Selain dengan bergabung menjadi bagian prajurit TNI atau Polri, keikutsertaan warga negara sebagai bagian dari sishankamrata dapat pula dilakukan melalui keikutsertaan sebagai rakyat terlatih. Dalam hal, ini rakyat terlatih berfungsi sebagai penjaga ketertiban umum, perlindungan rakyat, keamanan rakyat, dan perlawanan rakyat.

Berikut yang termasuk rakyat terlatih.

- 1) Pertahanan sipil (hansip).
- 2) Perlawanan rakyat (wanra).
- 3) Keamanan rakyat (kamra).
- 4) Resimen mahasiswa (menwa).
- 5) Demikian pula dapat dilaksanakan melalui berbagai kegiatan pramuka, PKS, PMR, PMI, tim SAR, dan lain-lain.



Sumber: *Gerbang Edisi 12 Tahun III*, Juni 2004

Gambar 1.6 Pramuka merupakan contoh rakyat yang terlatih

Jika diperhatikan dengan saksama, konsep sishankamrata maupun prinsip-prinsip pembelaan negara sebenarnya memiliki makna yang cukup luas dan mendasar bahwa pembelaan negara tidak hanya mencakup hal-hal yang bersifat fisik, tetapi juga mental, sosial, budaya, dan sebagainya. Ancaman terhadap keutuhan dan kelangsungan hidup bangsa tidak hanya bersifat fisik dan eksternal sehingga harus diatasi secara fisik pula. Ancaman terhadap keutuhan dan kelangsungan hidup bangsa dapat berupa hal-hal yang bersifat mental, misalnya sikap hidup korup, intoleran, dan sebagainya.

Oleh karena itu, perlu disampaikan bahwa pembelaan negara dapat diwujudkan dengan upaya-upaya membangun sikap mental positif dalam segenap bidang kehidupan, seperti belajar giat, berdisiplin tinggi, bekerja keras, dan sebagainya. Bangsa yang bersikap mental positif melahirkan bangsa yang kuat, berprestasi tinggi yang berdampak pada segannya pihak-pihak luar untuk mengintervensi suatu bangsa. Sebaliknya, bangsa yang bermental lemah kurang disiplin, dan sikap-sikap negatif lainnya akan memperlemah kekuatan internal dan mengundang keberanian pihak-pihak eksternal untuk mengintervensi dengan campur tangan kepada bangsa tersebut. Padahal intervensi asing dapat memengaruhi keutuhan dan kelangsungan hidup suatu bangsa yang berdaulat. Dengan demikian, pembelaan negara memberikan peluang luas kepada segenap unsur warga negara dengan berbagai profesinya untuk memberikan perannya secara maksimal.

Dengan kemajuan iptek, khususnya kemajuan teknologi komunikasi dan informasi, akan sangat berpengaruh terhadap pola dan bentuk ancaman terhadap kedaulatan suatu negara. Ancaman dapat bersifat fisik (serangan militer ke suatu negara) dan nonfisik (relasi antarnegara dengan keuntungan sepihak).

Dengan keadaan tersebut, kita wajib meningkatkan kewaspadaan baik terhadap ancaman fisik maupun nonfisik. Tindakan nyata sebagai peserta didik, dalam usaha bela negara antara lain sebagai berikut.

- 1) belajar dengan giat dan tekun;
- 2) aktif meningkatkan prestasi;
- 3) mematuhi tata tertib di lingkungan sekolah, keluarga, dan masyarakat;
- 4) tidak terlibat perjudian dan narkoba;
- 5) tidak ikut mabuk-mabukkan;
- 6) tidak berbuat gaduh dan onar baik di sekolah maupun di lingkungan dan masyarakat
- 7) menghormati orang tua di rumah;
- 8) menghormati bapak/ibu guru;
- 9) menghormati perbedaan suku, ras, agama dengan orang lain;
- 10) aktif dalam kegiatan remaja;
- 11) melaksanakan hal-hal yang terpuji untuk kepentingan bangsa dan negara.

Upaya untuk berbuat hal-hal yang terpuji demi kepentingan bangsa dan negara ini didorong oleh rasa cinta terhadap tanah air.

Dalam kehidupan sehari-hari rasa cinta tanah air dalam upaya membela negara ini dapat diwujudkan dengan saling mencintai sesama warga bangsa, aktif dalam kegiatan siskamling, menjaga nama baik keluarga dan lingkungan masyarakat, memelihara lingkungan hidup sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa, dan mengharumkan nama bangsa.

Adapun sebagai seorang siswa, banyak hal yang dapat kalian lakukan sebagai wujud cinta tanah air Indonesia, misalnya belajar dengan rajin, disiplin waktu, menaati tata tertib sekolah, dan peraturan-peraturan lain yang berlaku.

Tugas

Diskusikanlah dengan teman kelompok kalian tentang pentingnya kesadaran membela negara! Buatlah kesimpulannya dalam bentuk laporan tertulis!



Latihan Individu

Berilah tanda cek (√) pada kolom yang tersedia menurut pendapat kalian dan berilah alasan seperlunya!

No.	Pernyataan	SS	TS	S	R	Alasan
1.	Negara kita sudah merdeka, maka tidak perlu mengadakan pembelaan negara.					
2.	Peserta didik harus belajar giat demi membela negara.					
3.	Upacara bendera di sekolah wajib diadakan pada hari besar nasional saja.					
4.	Penjajah tidak akan ada lagi di negara kita setelah 17 Agustus 1945.					
5.	TNI dan Polri masih tetap dibutuhkan sepanjang masa.					

Keterangan:

SS = Sangat Setuju

S = Setuju

TS = Tidak Setuju

R = Ragu-Ragu

AnaliSis

Diskusikan dengan temanmu mengenai hal-hal berikut!

1. Upaya kalian dalam berperan aktif membela negara.
2. Buatlah program kegiatan dalam upaya membela negara!
3. Buatlah kesimpulannya dalam bentuk laporan tertulis!

Negara adalah sebuah organisasi kekuasaan yang terdiri dari kumpulan orang-orang yang mendiaminya dengan tujuan yang disepakati bersama. Selain itu, negara dapat juga diartikan sebagai organisasi kemasyarakatan secara politik atau lembaga politik atau dalam arti lebih sempit sebuah institusi pemerintah.

Negara memiliki beberapa unsur di dalamnya, yaitu rakyat, wilayah, dan pemerintah yang berdaulat. Ketiga unsur itu oleh **Mahfud M. D.** disebut sebagai unsur konstitutif. Selain ketiga unsur tersebut, perlu adanya unsur penunjang lainnya, yaitu pengakuan dunia internasional yang disebut dengan unsur deklaratif.

Tujuan negara Indonesia yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Usaha bela negara adalah sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaan pada negara dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara tersebut. Selain sebagai kewajiban dasar, upaya bela negara juga merupakan kehormatan bagi setiap warga negara. Pembelaan negara tersebut sepatutnya dilaksanakan dengan penuh kesadaran, tanggung jawab, dan rela berkorban demi pengabdian pada bangsa dan negara.

Dalam kehidupan bernegara, aspek pertahanan merupakan faktor yang sangat hakiki dalam menjamin kelanjutan hidup suatu negara. Tanpa mampu mempertahankan diri terhadap ancaman dari luar negeri dan atau dari dalam negeri, suatu negara tidak akan dapat mempertahankan keberadaannya. Demikian pula, negara Indonesia yang bertekad bulat untuk mempertahankan kemerdekaan dan kedaulatan.

Semangat kebangsaan dan patriotisme tetaplah penting untuk dihayati dan sekaligus diamalkan, terlebih lagi bagi kita yang sekarang ini sedang menghadapi berbagai persoalan kemasyarakatan, kebangsaan, dan kenegaraan, seperti ancaman disintegrasi, gerakan separatisme, kerusuhan massa, dan berbagai konflik, baik konflik vertikal yang menyangkut hubungan antara pusat dan daerah maupun konflik horizontal, yakni pertentangan antarkelompok masyarakat. Dengan demikian, sangatlah dibutuhkan kesadaran rasa kebangsaan dan kecintaan pada tanah air, bangsa, dan negara.

Salah satu wujud peran serta dalam usaha pembelaan negara adalah melalui sistem pertahanan keamanan rakyat semesta (Sishankamrata). Sishankamrata adalah sistem pertahanan dan yang bersifat semesta, artinya sistem ini melibatkan seluruh warga negara, wilayah, dan sumber daya nasional lainnya.

Usaha pembelaan negara tidak harus kita wujudkan dengan menjadi TNI atau Polri, tetapi kita dapat mewujudkan dengan ikut serta dalam menjaga keamanan lingkungan. Partisipasi aktif warga negara ini pantas diaktualisasikan dalam kehidupan sehari-hari, baik di dalam keluarga (rumah), di sekolah, maupun lingkungan masyarakat.



A. Berilah tanda silang (x) huruf a, b, c, atau d di depan jawaban yang benar!

1. Pasal 30 Ayat 1 UUD 1945 berisi tentang hak dan kewajiban
 - a. bela negara
 - b. warga negara dalam pertahanan dan keamanan bangsa dan negara
 - c. warga negara dalam bidang ekonomi
 - d. warga negara untuk memperoleh pekerjaan
2. Rela berkorban bagi bangsa dan negara berarti
 - a. memberikan jiwa raga untuk negara
 - b. melakukan apa saja untuk kepentingan tanah air
 - c. membela tanah air jika diperlukan
 - d. menyumbang harta benda
3. Salah satu bentuk partisipasi warga negara dalam usaha pembelaan negara, yaitu rasa memiliki negara yang dibuktikan dengan perilaku....
 - a. ingin menguasai proyek-proyek vital
 - b. berjuang keras agar orang lain tunduk
 - c. ikut membina dan melestarikan alam sekitar
 - d. berusaha keras agar menduduki jabatan yang penting
4. Nilai patriotisme dalam kehidupan berbangsa dan bernegara ialah
 - a. rela menyumbangkan hartanya untuk kepentingan pemimpin negara
 - b. rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara
 - c. wajib mengenang jasa para pahlawan bangsa
 - d. berani membela kebenaran
5. *Sikap rela berkorban dan cinta tanah air hendaknya ada pada setiap warga negara.* Hal ini dikarenakan setiap warga negara
 - a. merupakan subjek dan objek dalam pembangunan nasional
 - b. turut serta secara aktif dalam kancah pembangunan
 - c. berhak akan hasil-hasil pembangunan nasional
 - d. sebagai salah satu modal dasar pembangunan nasional
6. Contoh perilaku yang mencerminkan cinta tanah air, yaitu
 - a. ada keseimbangan dan keselarasan antara hak dan kewajiban
 - b. berusaha memelihara persatuan dan kesatuan bangsa
 - c. bekerja giat untuk kepentingan keluarganya
 - d. dapat mewujudkan pembangunan nasional
7. Penerapan patriotisme melalui keteladanan, misalnya
 - a. napak tilas
 - b. perilaku orang tua
 - c. upacara bendera
 - d. perbuatan yang selalu dipertontonkan
8. Merasa bangga bertanah air Indonesia dapat dilakukan dengan
 - a. suka menolong
 - b. mengenang tanah air
 - c. menceritakan kejayaan masa lalu
 - d. menciptakan kejayaan bangsa

9. Wujud peran serta siswa dalam usaha pembelaan negara, yaitu
 - a. menciptakan keamanan dan ketertiban di sekolah
 - b. memiliki cita-cita menjadi anggota TNI
 - c. melaporkan pada orang tua jika ada teman yang nakal
 - d. melaporkan pada polisi setiap ada orang yang bersalah
10. Jiwa dan semangat patriotisme yang ditampilkan oleh para pejuang kemerdekaan memiliki landasan yang kuat, yakni
 - a. kecintaan pada keluarga
 - b. kecintaan pada tanah air dan bangsanya
 - c. kecintaan pada masa depan
 - d. kesadaran bernegara yang tinggi

B. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut dengan singkat dan jelas!

1. Sebutkan perbedaan antara pengakuan secara *de facto* dan *de jure*!
2. Sebutkan prinsip-prinsip dalam usaha pembelaan negara!
3. Mengapa setiap warga negara memiliki kewajiban ikut serta dalam membela negara? Deskripsikan dengan jelas!
4. Sebutkan landasan yuridis kewajiban ikut serta membela negara!
5. Berikan contoh rakyat terlatih!

Portofolio

Kegiatan Sosialisasi Pembinaan Kesadaran Bela Negara Disambut Positif Masyarakat Subang

25 Maret 2006

Subang-Kegiatan Sosialisasi Pembinaan Kesadaran Bela Negara yang berlangsung di Kabupaten Subang mendapat sambutan yang beragam, namun secara umum para peserta yang terdiri dari para tokoh masyarakat dan organisasi politik menyambut positif, dan berharap kegiatan PKBN hendaknya tidak hanya sekadar teoritis saja, tetapi bagaimana tindak lanjut implementasinya ke depan.

Dalam amanat tertulis yang dibacakan oleh Dirjen PKBN, Dirjen Pothan mengatakan bahwa kesadaran bela negara bukan bawaan sejak lahir. Oleh sebab itu, perlu adanya upaya pembinaan kesadaran bela negara secara terus menerus melalui proses pendidikan, baik formal, nonformal maupun informal. Kesadaran bela negara harus diwujudkan dengan meningkatkan partisipasi aktif setiap warga negara sehingga dapat menangkal setiap ancaman dari luar, serta mencegah disintegrasi bangsa.

Untuk dapat mengembangkan nilai-nilai bela negara, menurut Dirjen Pothan, hendaknya para tokoh masyarakat dapat memanfaatkan Saung Bela Negara sebagai wadah berkumpul dan berkoordinasi guna merencanakan program-program bela negara ke depan. Dirjen Pothan berharap, setelah selesainya kegiatan Sosialisasi PKBN, para peserta dapat berhimpun dalam Forum Pemberdayaan Potensi Masyarakat Bela

Negara guna mensosialisasikan, mengaplikasikan, dan mengembangkan nilai-nilai bela negara demi tercapainya cita-cita dan kelangsungan hidup bangsa dan negara sesuai dengan kedudukan dan peran masyarakat secara tepat, proporsional, dan profesional.

Kepada Pemerintah Daerah, Dirjen Pothan berharap agar dapat memanfaatkan dan menjadikan para tokoh masyarakat yang tergabung dalam Saung Bela Negara sebagai mitra kerja dalam mensosialisasikan bela negara kepada masyarakat secara luas guna menunjang sistem pertahanan dan keamanan. Sementara itu, Ajat Sudrajat salah seorang tokoh masyarakat yang ikut serta dalam kegiatan PKBN, mengatakan menyambut baik kegiatan Sosialisasi PKBN dan berharap agar kegiatan ini tidak hanya sebatas teoritis semata, tetapi tindak lanjut dan implementasinya. “Mari kita praktikkan bersama jangan hanya sekadar teoritis, mudah-mudahan setelah mengikuti kegiatan ini masyarakat akan lebih sadar dan taat pada hukum,” ujarnya.

Pendapat yang senada juga disampaikan Wakil Ketua KNPI Subang, Prio Hartono bahwa kegiatan Sosialisasi PKBN ini sangat efektif dalam upaya membangkitkan kesadaran bela negara bagi generasi muda. Prio Hartono berharap kegiatan seperti ini ke depan lebih difokuskan kepada generasi muda karena dengan adanya otonomi daerah, potensi kerawanan sangat tinggi, sementara pemuda ingin mencoba hal yang baru sehingga ia melihat bahwa potensi pemuda sangat rentan terhadap adanya disintegrasi bangsa. Ia juga berharap materi Sosialisasi PKBN harus disesuaikan dengan perkembangan zaman dan cara menyampaikan materi harus lebih variatif serta tidak monoton.

umber : <http://www.dmc.dephan.go.id/html/hankam/2006/Maret/240306SUBANG.htm>

1. Pahami dan cermatilah artikel tersebut!
2. Kewajiban bela negara bukan hanya bagi TNI dan Polri, tapi bagi seluruh warga negara.
Setujukah kalian dengan pernyataan tersebut? Jelaskan!
3. Apa yang dapat kalian lakukan sebagai pelajar dalam usaha bela negara?
4. Diskusikan dengan teman kelompok kalian!
5. Buatlah kesimpulannya dalam bentuk laporan tertulis!

REFLEKSI

Setelah mengikuti pembelajaran ini, perubahan-perubahan apa yang terjadi dalam diri kalian? Apakah kalian memperoleh pengetahuan-pengetahuan baru, keterampilan, dan sikap yang lebih baik tentang usaha pembelaan negara? Apakah kalian mengalami kesulitan dalam pembelajaran tentang usaha pembelaan negara ini? Jika ya, diskusikan kembali dengan teman kalian atau konsultasikan pada guru kalian!

Otonomi Daerah

Bab 2

Tujuan Pembelajaran

Setelah mengikuti pembelajaran ini, siswa dapat mendeskripsikan pengertian otonomi daerah dan menjelaskan pentingnya partisipasi masyarakat dalam perumusan kebijakan publik di daerah.

Manfaat Pembelajaran


Dengan pembelajaran ini, siswa memperoleh pengetahuan yang memadai tentang otonomi daerah yang dapat kalian gunakan untuk berpartisipasi dalam proses kebijakan publik di daerah.



Sumber: www.pemkotmalang.go.id

Kata Kunci

Otonomi daerah, Desentralisasi, Partisipasi masyarakat, Kebijakan publik



Sumber: www.solok.go.id

Gambar 2.1 Pemerataan pembangunan di setiap daerah sebagai konsekuensi dari otonomi daerah

Seiring dengan era reformasi, muncul semangat dan upaya-upaya untuk memperbaiki kehidupan berbangsa dan bernegara dengan pemerataan pembangunan. Salah satu upaya perbaikan tersebut adalah meningkatkan fungsi pemerintah dalam memberikan pelayanan terhadap masyarakat melalui pemberian otonomi daerah. Pernahkah kalian mendengar istilah otonomi daerah? Tahukah kalian, bagaimana penerapannya? Apakah dampaknya dalam kehidupan masyarakat? Untuk lebih jelasnya, marilah kita bahas dalam penyajian materi berikut ini.



Negara Kesatuan dengan Sistem Desentralisasi

Sebelum kita membahas mengenai sistem desentralisasi yang dilakukan di Indonesia, terlebih dahulu kalian harus memahami makna desentralisasi dan sentralisasi sebagai berikut.

Desentralisasi artinya tata pemerintahan yang lebih banyak memberikan kekuasaan kepada pemerintahan daerah (KBBI, BP 1995). Sistem desentralisasi maksudnya sistem pemerintahan di mana pemerintah daerah memiliki kekuasaan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri berdasarkan kebutuhan dan potensi daerah masing-masing.

Selain negara kesatuan dengan sistem desentralisasi, dikenal juga negara kesatuan dengan sistem sentralisasi. **Sentralisasi** artinya penyatuan segala sesuatu ke suatu tempat yang dianggap sebagai pusat (KBBI, BP 1995). Sistem sentralisasi maksudnya sistem kekuasaan yang sepenuhnya diatur oleh pemerintah pusat, dalam hal ini daerah-daerah kabupaten atau kota tinggal melaksanakannya saja.

1. Sistem desentralisasi

Dalam negara kesatuan dengan sistem desentralisasi, kekuasaan pemerintahan tidak seluruhnya dijalankan oleh pemerintah pusat. Kekuasaan yang sesungguhnya berada di tangan pemerintah pusat itu sebagian diserahkan pada daerah-daerah.

Tujuan penyerahan wewenang oleh pemerintah pusat itu adalah agar daerah-daerah dapat berpartisipasi dalam mengatur daerahnya sendiri secara bertanggung jawab. Hak untuk mengatur daerahnya sendiri itu disebut **otonomi**. Daerah yang disertai wewenang oleh pemerintah pusat tersebut disebut **daerah otonom**.

Negara kesatuan dengan sistem desentralisasi memiliki kelebihan dan juga memiliki kelemahan. Berikut ini kelebihan dan kekurangan sistem tersebut.

a. Kelebihan sistem desentralisasi

- 1) Masyarakat di daerah memperoleh kesempatan yang lebih luas untuk mengatur rumah tangga daerahnya sendiri;
- 2) Masyarakat di daerah juga memperoleh kesempatan untuk melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan di daerah;
- 3) Berbagai masalah di daerah-daerah dapat lebih cepat diselesaikan oleh Pemerintah Daerah;
- 4) Peraturan yang ditetapkan oleh setiap daerah dapat disesuaikan dengan kondisi setiap daerahnya; dan lain-lain.

b. Kelemahan sistem desentralisasi

- 1) Kualitas partisipasi masyarakat antardaerah bisa sangat beragam, berhubung dengan kualitas sumber daya manusianya;
- 2) Terdapat ketidaksamaan peraturan antara daerah yang satu dengan daerah yang lain;
- 3) Kemajuan daerah-daerah dapat beragam dan tidak merata, berhubung dengan keragaman potensi daerah-daerah itu; dan lain-lain.

2. Sistem desentralisasi dalam NKRI

Sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 Ayat 1 UUD 1945 yaitu *negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik*. Mengingat sedemikian luasnya wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), maka penyelenggaraan pemerintahan di negara ini tidak mungkin dijalankan dengan sistem sentralisasi. Pemerintah Pusat yang berkedudukan di Jakarta tidak mungkin akan mampu mengurus penyelenggaraan pemerintahan secara langsung di wilayah-wilayah yang terbentang dari Sabang hingga Merauke. Berbeda dengan negara-negara lain yang wilayahnya tidak luas, misalnya Singapura, Brunei Darussalam, Timor Leste, dan lain-lain. Oleh karena itu, pemerintahan di Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dijalankan dengan sistem sentralisasi, melainkan desentralisasi.

Dengan sistem desentralisasi, Pemerintah Pusat menyerahkan wewenang pemerintahan kepada suatu daerah untuk mengatur urusan pemerintahan di daerahnya sendiri. Wewenang daerah yang diterima dari Pemerintah Pusat itu disebut otonomi daerah. Hal ini akan dibahas lebih mendalam dalam pembahasan tentang pemerintahan daerah. Wewenang daerah dalam suatu negara kesatuan berbeda dengan kekuasaan negara bagian dalam suatu negara serikat (federasi). Wewenang daerah dalam negara kesatuan diperoleh berdasarkan penyerahan wewenang oleh Pemerintah Pusat, sedangkan bagi negara-negara bagian justru sebaliknya. Negara-negara bagian itulah yang menyerahkan sebagian wewenang pemerintahan kepada pemerintah federal (pusat). Dengan kata lain, sebenarnya yang memiliki wewenang atau kekuasaan pemerintahan dalam negara kesatuan adalah Pemerintah Pusat, sedangkan dalam negara serikat adalah Pemerintah Negara Bagian.

Penyelenggaraan pemerintahan pada dasarnya adalah layanan pemerintah terhadap kepentingan rakyat, baik menyangkut keamanan, ketertiban, kesejahteraan sosial, pendidikan, serta berbagai sarana/ prasarana bagi kepentingan umum. Contoh prasarana bagi kepentingan umum adalah prasarana jalan sebagai bagian dari sarana transportasi. Kita merasakan betapa pentingnya prasarana jalan atau jembatan untuk kepentingan transportasi, lebih-lebih pada masa sekarang, di mana mobilitas masyarakat di mana-mana sangat tinggi. Bayangkan jika jalan di daerah kalian rusak berat atau jembatan di daerah



Sumber: www.rsea.gov.tw

Gambar 2.2 Pembangunan prasarana transportasi

kalian putus karena dilanda banjir! Tentu saja komunikasi dan transportasi menjadi sangat terganggu. Demikian pula interaksi sosial, lalu lintas perdagangan/ bisnis, dan lain-lain. Terhadap contoh permasalahan tersebut, Pemerintah bertanggung jawab untuk mengusahakan atau memelihara fasilitas jalan dengan sebaik-baiknya. Tentu ada pembagian, sarana jalan seperti apa yang menjadi tanggung jawab pemerintah pusat dan mana yang menjadi tanggung jawab daerah.



Pemberian Otonomi Kepada Daerah

Sebagaimana telah dikemukakan, Indonesia adalah negara kesatuan yang menerapkan sistem desentralisasi. Artinya, kekuasaan untuk menyelenggarakan pemerintahan tidak seluruhnya dijalankan oleh Pemerintah Pusat, melainkan sebagian diserahkan kepada daerah-daerah. Sistem desentralisasi ini melahirkan otonomi daerah, yang secara struktural diwujudkan dengan pembentukan Pemerintah Daerah.

1. Otonomi daerah

Dengan sistem desentralisasi, Pemerintah Pusat menyerahkan sebagian wewenang pemerintahan kepada suatu daerah. Wewenang daerah yang diterima dari Pemerintah Pusat itu disebut otonomi daerah. Dasar konstitusional bagi berlakunya otonomi daerah, yang kemudian diikuti dengan pembentukan pemerintahan daerah adalah Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 18.

Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah telah berkali-kali mengalami perubahan (amendemen). Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah kini dicabut dan digantikan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dijelaskan bahwa Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan, ketatanegaraan, dan tuntutan penyelenggaraan otonomi daerah sehingga perlu diganti.

Dalam UU Nomor 32 Tahun 2004 tersebut terdapat perubahan dan penyempurnaan di dalam isi dan bunyi pasal-pasalnya. Contoh:

Selintas Info

Istilah otonom atau otonomi berasal dari bahasa Yunani yakni *autonomos* atau *autonomia*, yang berarti "keputusan sendiri"

Sumber: *Ensiklopedi Umum untuk Pelajar*

UU No. 22 Tahun 1999	UU No. 32 Tahun 2004
<ul style="list-style-type: none"> – Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut pemerintah adalah perangkat NKRI yang terdiri dari presiden beserta para menteri. – Pemerintah Daerah adalah kepala daerah beserta perangkat daerah otonomi yang lain sebagai badan eksekutif daerah. – Dan sebagainya. 	<ul style="list-style-type: none"> – Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut pemerintah adalah presiden RI yang memegang kekuasaan pemerintahan negara RI sebagaimana dimaksud dalam UUD negara RI Tahun 1945. – Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip NKRI sebagaimana dimaksud UUD negara RI Tahun 1945. – Dan sebagainya.



Dalam pelaksanaan otonomi daerah berlaku beberapa asas yang berkaitan dengan hubungan antara pusat dan daerah. Asas-asas yang dimaksud adalah desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan.

- a. **Desentralisasi** adalah penyerahan wewenang oleh Pemerintah Pusat kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan di daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- b. **Dekonsentrasi** adalah pelimpahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah Pusat kepada gubernur sebagai wakil pemerintah dan/atau kepada instansi vertikal di wilayah tertentu.
- c. **Tugas pembantuan** adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada daerah dan/atau desa, dari Pemerintah Provinsi kepada kabupaten/ kota dan atau desa, serta dari Pemerintah Kabupaten/Kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu.

2. Daerah otonom

Daerah otonom adalah daerah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat atas prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem negara kesatuan Republik Indonesia. Dengan kata lain, daerah yang diberikan otonomi tersebut selanjutnya disebut daerah otonom.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 18 Ayat 1, Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas beberapa Daerah Provinsi dan setiap Daerah Provinsi dibagi atas beberapa daerah kabupaten/kota.

Dalam waktu yang lama sepanjang masa Orde Baru, banyaknya provinsi atau yang pada saat itu lazim disebut Daerah Tingkat I sebanyak 27 provinsi/dati I, termasuk Timor Timur. Setelah keluarnya Timor Timur dari Republik Indonesia dan dengan munculnya beberapa provinsi baru hasil pemekaran, jumlah daerah provinsi kini menjadi 33 provinsi, yaitu sebagai berikut.

1. Nanggroe Aceh Darussalam.
2. Sumatra Utara.
3. Sumatra Barat.
4. Riau.
5. Riau Kepulauan.
6. Jambi.
7. Sumatra Selatan.
8. Bengkulu.
9. Lampung.
10. Bangka-Belitung.
11. Banten.
12. DKI Jakarta Raya.
13. Jawa Barat.
14. Jawa Tengah.
15. Daerah Istimewa Yogyakarta.
16. Jawa Timur.
17. Bali.
18. Nusa Tenggara Barat.
19. Nusa Tenggara Timur.
20. Kalimantan Barat.
21. Kalimantan Tengah.
22. Kalimantan Selatan.
23. Kalimantan Timur.
24. Sulawesi Selatan.
25. Sulawesi Tenggara.
26. Sulawesi Tengah.
27. Sulawesi Barat.
28. Sulawesi Utara.
29. Gorontalo.
30. Maluku.
31. Maluku Utara.
32. Papua.
33. Irian Jaya Barat.

Adapun daerah kabupaten/kota se-Indonesia yang pada masa Orde Baru sekitar 300 kabupaten/kota pada saat ini berkembang menjadi sekitar 450 kabupaten/kota. Pengembangan daerah itu pada umumnya didasarkan pada aspirasi rakyat, meskipun tidak jarang hal itu menimbulkan kontroversi atau prokontra di kalangan masyarakat.

Dalam pembentukan suatu daerah otonom, antara lain, mencakup nama daerah, cakupan wilayah, batas, ibu kota, kewenangan menyelenggarakan urusan pemerintahan, penunjukan pejabat kepala daerah, pengisian keanggotaan DPRD, pengalihan kepegawaian, pendanaan, peralatan, serta perangkat daerah. Pembentukan daerah otonom harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut.

a. Syarat administratif

- 1) Untuk daerah provinsi harus ada persetujuan DPRD Kabupaten/Kota dan bupati/wali kota yang akan menjadi cakupan wilayah provinsi, persetujuan DPRD Provinsi induk dan gubernur, serta rekomendasi Menteri Dalam Negeri.
- 2) Untuk daerah kabupaten/kota harus ada persetujuan Kabupaten/Kota dan Bupati/Wali kota yang bersangkutan, persetujuan DPRD Provinsi dan gubernur, serta rekomendasi Menteri Dalam Negeri.

b. Syarat teknis meliputi faktor yang mendukung pembentukan daerah otonom, mencakup faktor kemampuan ekonomi, potensi daerah, sosial budaya, sosial politik, kependudukan, luas daerah, pertahanan, keamanan, dan faktor lain yang memungkinkan terselenggaranya otonomi daerah.

c. Secara fisik, meliputi paling sedikit 5 kabupaten/kota untuk pembentukan daerah provinsi dan paling sedikit 5 kecamatan untuk pembentukan daerah Kabupaten, serta paling sedikit 4 kecamatan untuk pembentukan daerah kota, lokasi calon ibu kota, sarana, dan prasarana pemerintahan.

Perlu ditambahkan bahwa daerah otonom yang sudah terbentuk dapat dihapus atau digabung dengan daerah lain jika daerah yang bersangkutan tidak mampu menyelenggarakan otonomi daerah.

3. Penyerahan urusan pemerintahan

Dalam menyelenggarakan kewenangan daerah, pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan menjadi urusan Pemerintah Pusat.

Urusan pemerintahan yang menjadi urusan Pemerintah Daerah adalah

- a. perencanaan dan pengendalian pembangunan;
- b. perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan tata ruang;
- c. penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
- d. penyediaan sarana dan prasarana umum;
- e. penanganan bidang kesehatan;
- f. penyelenggaraan bidang pendidikan;
- g. penanggulangan masalah sosial;

Selintas Info

Pemerataan, keadilan, dan potensi daerah merupakan bagian dari prinsip otonomi daerah.

Sumber: *Ensiklopedi Umum untuk Pelajar*

- h. pelayanan bidang ketenagakerjaan;
- i. fasilitas pengembangan koperasi, usaha kecil, dan menengah;
- j. pengendalian lingkungan hidup;
- k. pelayanan pertanahan;
- l. pelayanan kependudukan dan catatan sipil;
- m. pelayanan administrasi umum dan pemerintahan;
- n. pelayanan administrasi penanaman modal;
- o. penyelenggaraan pelayanan dasar lainnya;
- p. urusan wajib lainnya yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.



Sumber: *pedata.med.kobe-u*

Gambar 2.3 Layanan Kesehatan

Berdasarkan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 urusan pemerintahan yang menjadi urusan pemerintahan pusat dalam arti tidak diserahkan kepada daerah meliputi:

- a. politik luar negeri, misalnya, pengangkatan pejabat diplomatik;
- b. pertahanan, misalnya, membentuk angkatan bersenjata;
- c. keamanan, misalnya, membentuk kepolisian negara;
- d. yustisi, misalnya, kehakiman, peradilan;
- e. moneter, misalnya, berhubungan dengan uang atau keuangan; dan fiskal, misalnya, berkenaan dengan urusan pajak atau pendapatan negara;
- f. agama, misalnya, menetapkan hari libur keagamaan yang berlaku secara nasional.

Mengapa hal-hal tersebut di atas tidak diserahkan kepada pemerintah daerah? Kewenangan pemerintah pusat lebih pada perumusan kebijakan publik yang menyangkut kepentingan seluruh bangsa dan urusan luar negeri, sedangkan kewenangan pemerintah daerah adalah sebagai berikut.

a. Kewenangan politik

Selama ini pemerintah pusat ikut campur dalam masalah pemilihan kepala daerah. Dengan adanya otonomi daerah, rakyat diberi kesempatan memilih langsung kepala daerahnya masing-masing. Kepala daerah yang terpilih bukan penguasa tunggal karena ia bertanggung jawab kepada DPRD. Apabila melanggar peraturan perundang-undangan, DPRD bisa memberhentikannya.

b. Kewenangan administrasi

Hal ini kaitannya dengan masalah keuangan. Pemerintah pusat memberikan dana (uang) kepada daerah, dan daerah mengelolanya untuk kepentingan-kepentingan organisasinya. Uang itu merupakan hasil pendapatan negara yang berasal dari sumber daya alam, pajak, dan bukan pajak yang sebagian juga berasal dari daerah.

Daerah otonom melaksanakan kewenangan dalam bidang pelayanan publik, seperti kesehatan, pendidikan, pertanian, pekerjaan umum, perhubungan, pertambangan, dan lain-lain.

4. Penyelenggara pemerintahan daerah

Penyelenggara pemerintahan daerah adalah Pemerintah Daerah dan DPR Daerah. Pemerintah Daerah dipimpin oleh Kepala Daerah yang dibantu oleh satu orang Wakil Kepala Daerah. Guna melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan daerah dibentuk perangkat daerah. Dalam uraian berikut, akan dibahas tentang Kepala Daerah, DPR Daerah, dan perangkat daerah.

a. Kepala daerah

Pemerintah Daerah dipimpin oleh Kepala Daerah yang dibantu oleh Wakil Kepala Daerah. Sebutan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah

- 1) untuk Daerah Provinsi disebut Gubernur dan Wakil Gubernur;
- 2) untuk Daerah Kabupaten disebut Bupati dan Wakil Bupati;
- 3) untuk Daerah Kota disebut Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dipilih oleh rakyat/warga negara yang mempunyai hak pilih di daerah yang bersangkutan dengan ketentuan sebagai berikut.

- 1) Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dipilih dalam satu pasangan calon yang dipilih secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
- 2) Pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah diajukan oleh partai politik atau gabungan partai politik.
- 3) Partai politik atau gabungan partai politik dapat mendaftarkan pasangan calon jika memenuhi persyaratan perolehan suara sekurang-kurangnya 15% dari jumlah kursi DPRD atau 15% dari akumulasi perolehan suara sah dalam Pemilihan Umum anggota DPRD di daerah yang bersangkutan.
- 4) Partai politik atau gabungan partai politik wajib membuka kesempatan yang seluas-luasnya bagi bakal calon perseorangan yang memenuhi syarat dengan mekanisme yang demokratis dan transparan.
- 5) Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) yang bertanggung jawab kepada DPR Daerah.
- 6) Guna mengawasi penyelenggaraan pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dibentuk Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang keanggotaannya terdiri dari unsur kepolisian, kejaksaan, perguruan tinggi, pers, dan tokoh masyarakat.
- 7) Anggota panitia pengawas berjumlah 5 orang untuk provinsi, 5 orang untuk kabupaten/kota, dan 3 orang untuk kecamatan.

Dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Kepala Daerah, dan Wakil Kepala Daerah untuk pertama kalinya dipilih secara langsung oleh rakyat, menyusul pemilihan presiden dan wakil presiden yang juga dilaksanakan secara langsung. Sebelumnya, hampir tak pernah terbayangkan bahwa rakyat akan dilibatkan secara langsung dalam pengambilan keputusan yang sangat penting dalam sistem ketatanegaraan. Sebelum ini, pemilihan Kepala Daerah Provinsi dilakukan oleh DPRD Provinsi, sedangkan pemilihan Kepala Daerah Kabupaten/Kota dilakukan oleh DPRD Kabupaten/Kota. Hasil pemilihannya, sekurang-kurangnya tiga orang, diajukan ke Pemerintah Pusat untuk diangkat salah seorang dari mereka.

Pemilihan Kepala Daerah (pilkada) secara langsung oleh rakyat sempat menimbulkan reaksi prokontra. Bagi yang bersikap "pro", antara lain menganggap bahwa pilkada secara langsung lebih mencerminkan aspirasi dan hak-hak rakyat. Bagi yang "kontra", antara lain bahwa rakyat banyak yang belum siap untuk menggunakan haknya secara langsung sehingga dirasa masih lebih baik dipilih oleh DPR Daerah. Lepas dari sejauh mana kesiapan rakyat, namun pada umumnya pilkada secara langsung disambut antusias oleh rakyat di daerah-daerah.

Adapun tugas dan wewenang Kepala Daerah adalah

- 1) memimpin penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama DPR Daerah;
- 2) mengajukan rancangan Peraturan Daerah;
- 3) menetapkan Peraturan Daerah yang telah mendapat persetujuan bersama DPR Daerah;
- 4) menyusun dan mengajukan rancangan peraturan daerah tentang APBD kepada DPR Daerah untuk dibahas dan ditetapkan bersama;
- 5) mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah;
- 6) mewakili daerahnya di dalam dan di luar pengadilan, dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- 7) melaksanakan tugas dan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya itu, Kepala Daerah mempunyai kewajiban:

- 1) memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan UUD 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- 2) meningkatkan kesejahteraan rakyat;
- 3) memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat;
- 4) menaati dan menegakkan seluruh peraturan perundang-undangan;
- 5) menjaga etika dan norma dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- 6) memajukan dan mengembangkan daya saing yang bersih dan baik;
- 7) melaksanakan dan bertanggungjawabkan pengelolaan keuangan daerah;
- 8) menjalin hubungan kerja dengan seluruh instansi vertikal di daerah dan semua perangkat daerah;
- 9) menyampaikan rencana strategis penyelenggaraan pemerintahan daerah di hadapan rapat paripurna DPR Daerah.

Selain mempunyai kewajiban sebagaimana telah dikemukakan, Kepala Daerah mempunyai kewajiban pula untuk:

- 1) memberikan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada Pemerintah Pusat;
- 2) memberikan laporan keterangan pertanggungjawaban kepada DPR Daerah;
- 3) menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada masyarakat.

b. DPR Daerah

DPR Daerah merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah dan berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah, di samping Pemerintah Daerah. DPR Daerah mempunyai fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Sehubungan dengan fungsinya itu, maka DPRD mempunyai tugas dan wewenang, serta hak dan kewajiban, baik secara institusional maupun individual.

Tugas dan wewenang DPRD Daerah adalah.

- 1) membentuk Peraturan Daerah yang dibahas dengan Kepala Daerah untuk mendapat persetujuan bersama;
- 2) membahas dan menyetujui rancangan Peraturan Daerah tentang APBD bersama dengan Kepala Daerah;
- 3) melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, APBD, kebijaksanaan Pemerintah Daerah dalam melaksanakan program pembangunan daerah, dan kerja sama internasional di daerah;
- 4) mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah kepada Presiden melalui Menteri dalam Negeri bagi DPRD Provinsi, dan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur bagi DPR Daerah Kabupaten/Kota;
- 5) memilih Wakil Kepala Daerah dalam hal terjadi kekosongan jabatan Wakil Kepala Daerah;
- 6) memberikan pendapat dan pertimbangan kepada Pemerintah Daerah terhadap rencana perjanjian internasional di daerah;
- 7) memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama internasional yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah;
- 8) meminta laporan keterangan pertanggungjawaban Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- 9) membentuk Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Daerah;
- 10) melakukan pengawasan dan meminta laporan KPUD dalam penyelenggaraan pemilihan Kepala Daerah;
- 11) memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama antardaerah dan dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan daerah.

Anggota DPR Daerah mempunyai hak sebagai berikut.

- 1) Mengajukan rancangan Peraturan Daerah.
- 2) Mengajukan pertanyaan.
- 3) Menyampaikan usul dan pendapat.
- 4) Memilih dan dipilih.
- 5) Membela diri.
- 6) Imunitas.
- 7) Protokoler.
- 8) Keuangan dan administratif.

Anggota DPR Daerah mempunyai kewajiban sebagai berikut.

- 1) Mengamalkan Pancasila, melaksanakan UUD 1945, dan menaati segala peraturan perundang-undangan.
- 2) Melaksanakan kehidupan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- 3) Mempertahankan dan memelihara kerukunan nasional serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 4) Memperjuangkan peningkatan kesejahteraan rakyat di daerah.
- 5) Menyerap, menampung, menghimpun, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat.
- 6) Mendahulukan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan golongan.
- 7) Memberikan pertanggungjawaban atas tugas dan kinerjanya selaku anggota DPR Daerah sebagai wujud tanggung jawab moral dan politis terhadap daerah pemilihannya.
- 8) Menaati peraturan tata tertib, kode etik, dan sumpah/janji anggota DPR Daerah.
- 9) Menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga yang terkait.

c. Perangkat Daerah

Perangkat Daerah Provinsi terdiri atas Sekretariat Daerah, Sekretariat DPR Daerah, Dinas Daerah, dan lembaga teknis daerah. Perangkat Daerah Kabupaten/Kota terdiri atas Sekretariat Daerah, Sekretariat DPR Daerah, Dinas Daerah, lembaga teknis daerah, kecamatan, dan kelurahan.



Sumber: www.jombang.go.id/e-gov/Simtap

Gambar 2.4 Pelayanan Pemerintahan di daerah

Tahukah kalian kedudukan dan tugas-tugas perangkat daerah tersebut? Penjelasan tentang perangkat daerah tersebut adalah sebagai berikut.

- 1) Sekretariat Daerah dipimpin oleh Sekretaris Daerah. Tugas dan kewajibannya adalah membantu Kepala Daerah dalam menyusun kebijakan dan mengoordinasikan Dinas Daerah dan lembaga teknis daerah.
- 2) Sekretariat DPR Daerah dipimpin oleh Sekretaris DPR Daerah (lebih populer disebut Sekwan/Sekretaris Dewan). Tugasnya adalah menyelenggarakan administrasi kesekretariatan DPR Daerah, menyelenggarakan administrasi keuangan DPR Daerah, dan mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPR Daerah.

- 3) Dinas Daerah merupakan unsur pelaksana otonomi daerah, dipimpin oleh Kepala Dinas, yang diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah dari pegawai negeri sipil yang memenuhi syarat, atas usul Sekretaris Daerah. Kepala Dinas Daerah bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.
- 4) Lembaga teknis daerah merupakan unsur pendukung tugas Kepala Daerah dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik, berbentuk badan, kantor, atau rumah sakit umum daerah. Kepala lembaga teknis daerah bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.
- 5) Kecamatan dibentuk di wilayah Kabupaten/Kota dengan Peraturan Daerah, berpedoman pada Peraturan Pemerintah. Kecamatan dipimpin oleh Camat yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan sebagian wewenang Bupati atau wali kota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah.
- 6) Kelurahan dibentuk di wilayah Kecamatan dengan peraturan daerah berpedoman pada Peraturan Pemerintah. Kelurahan dipimpin oleh Lurah yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan dari bupati atau wali kota. Selain itu, tugas Lurah mencakup pelaksanaan kegiatan pemerintahan kelurahan, pemberdayaan masyarakat, pelayanan masyarakat, penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum.

d. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam masa 1 (satu) tahun anggaran, terhitung mulai 1 Januari sampai dengan 31 Desember. Sesungguhnya APBD juga disusun dalam bentuk peraturan daerah, yang penetapannya dilakukan oleh Kepala Daerah setelah mendapat persetujuan bersama DPR Daerah. Dalam penyusunan APBD ditentukan sebagai berikut.

- 1) Kepala Daerah mengajukan rancangan perda tentang APBD disertai penjelasan dan dokumen-dokumen pendukungnya kepada DPR Daerah untuk memperoleh persetujuan bersama.
- 2) Rancangan Perda tentang APBD dibahas Pemerintah Daerah bersama DPR Daerah berdasarkan kebijakan umum APBD, serta prioritas dan plafon anggaran.
- 3) Pengambilan keputusan DPR Daerah untuk menyetujui rancangan Perda tentang APBD dilakukan selambat-lambatnya satu bulan sebelum tahun anggaran dilaksanakan.
- 4) Atas dasar persetujuan DPR Daerah tentang APBD, Kepala Daerah menyiapkan rancangan Keputusan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD dan rancangan dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah.

Pendanaan atas penyelenggaraan urusan pemerintahan ditetapkan sebagai berikut:

- 1) Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah didanai dari dan atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
- 2) Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat di daerah didanai dari dan atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
- 3) Administrasi pendanaan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang didanai oleh APBD dilakukan secara terpisah dengan administrasi yang didanai oleh APBN.

Untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan daerah, sumber pendapatan daerah berasal dari sumber berikut.

- 1) Pendapatan Asli Daerah (PAD), meliputi:
 - a) hasil pajak daerah;
 - b) hasil retribusi daerah;
 - c) hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
 - d) lain-lain PAD yang sah.
- 2) Dana perimbangan;
- 3) Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Mengenai PAD, khususnya pajak daerah dan retribusi daerah, dinyatakan sebagai berikut:

- 1) Pajak daerah dan retribusi daerah ditetapkan dengan Undang-Undang yang pelaksanaannya di daerah diatur lebih lanjut dengan Perda;
- 2) Pemerintah Daerah dilarang melakukan pungutan atau dengan sebutan lain di luar yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang.

Dana perimbangan meliputi dana bagi hasil, Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK), yang masing-masing dinyatakan sebagai berikut:

- 1) Dana bagi hasil adalah dana yang bersumber dari pajak dan sumber daya alam. Pajak yang dimaksud meliputi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), dan Pajak Penghasilan (PPH) tertentu. Sumber daya alam yang dimaksud meliputi kehutanan, pertambangan umum, perikanan, pertambangan minyak, dan pertambangan panas bumi;
- 2) DAU dialokasikan berdasarkan persentase tertentu dari pendapatan dalam negeri neto yang ditetapkan dalam APBN. DAU untuk suatu daerah ditetapkan berdasarkan kriteria tertentu yang menekankan aspek pemerataan dan keadilan, dan penghitungannya ditetapkan dengan Undang-Undang;
- 3) DAK dialokasikan dari APBN kepada daerah tertentu dalam rangka pelaksanaan desentralisasi, berkaitan dengan kegiatan khusus yang ditentukan oleh Pemerintah Pusat atas dasar prioritas nasional maupun yang diusulkan daerah.

Berkaitan dengan penggalan sumber-sumber pendapatan daerah, Pemerintah Daerah dapat memiliki Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), yang pembentukan, penggabungan, pelepasan kepemilikan, dan/atau pembubarannya ditetapkan dengan Perda yang berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pemerintah Daerah dalam meningkatkan perekonomian daerah dapat memberikan insentif atau kemudahan kepada masyarakat atau investor yang diatur dalam Perda, dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Selintas Info

Dana Bagi Hasil dari penerimaan PBB 90% untuk daerah dengan rincian sebagai berikut:

1. 16,2% untuk daerah provinsi yang bersangkutan dan disalurkan ke rekening kas umum daerah provinsi.
2. 64,8% untuk daerah kabupaten/kota yang bersangkutan dan disalurkan ke rekening kas umum daerah kabupaten/kota.
3. 9% untuk biaya pemungutan.

Sumber: Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah

Tugas

Diskusikanlah dengan teman kelompok kalian tentang hal-hal berikut!

- Kelebihan dan kelemahan penerapan sistem desentralisasi di daerah kabupaten atau kota kalian.
- Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat di daerah.
- Coba kalian sebutkan Kabupaten/Kota berikut termasuk dalam wilayah provinsi mana? Tuliskan pada kolom yang tersedia pada tabel berikut ini!

No.	Kabupaten/Kota	Provinsi
1.	Kota Payakumbuh	
2.	Kabupaten Tulang Bawang	
3.	Kabupaten Indramayu	
4.	Kabupaten Sragen	
5.	Kabupaten Jember	
6.	Kabupaten Jembrana	
7.	Kabupaten Kolaka	
8.	Kabupaten Tabalong	
9.	Kota Bitung	
10.	Kabupaten Yapen Waropen	




Partisipasi Masyarakat dalam Perumusan Kebijakan Publik di Daerah

1. Konsep dan bentuk-bentuk partisipasi masyarakat

a. *Berpartisipasi bukan sekadar ikut terlibat, tetapi harus berperan aktif*

Manusia adalah makhluk sosial. Tidak mungkin seorang manusia hidup sendiri, tanpa menjadi bagian dari suatu kelompok. Dalam suatu kelompok, manusia bekerja sama untuk memperjuangkan kepentingan bersama. Untuk memperjuangkan kepentingan bersama tersebut, maka manusia memanfaatkan berbagai wahana dan kegiatan. Tentu saja dalam berbagai kegiatan tersebut, para anggota kelompok harus menunjukkan peran aktif dan kebersamaan. Dalam masyarakat, setiap orang juga tidak dapat menghindari dari tugas-tugas bersama yang menuntut peran serta mereka, seperti menjaga keamanan dan ketertiban, menciptakan kebersihan, menjaga kerukunan dan ketenteraman, serta mewujudkan kemakmuran dan keadilan bersama.

Kegiatan-kegiatan dan tugas-tugas bersama tersebut menjadikan orang sadar, bahwa ia benar-benar menjadi bagian tidak terpisahkan dari masyarakat. Di sini muncullah saling ketergantungan antarwarga. Seseorang tidak boleh tinggal diam atau menjadi penonton, sementara orang bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan bersama. Ia harus sadar untuk ikut terlibat dan berperan, sehingga merasa menjadi bagian dari hidup bersama dalam masyarakat. Itulah makna partisipasi.



Sumber: Dokumen Penerbit

Gambar 2.5 Ronda untuk menjaga keamanan dan ketertiban merupakan salah satu bentuk partisipasi masyarakat

Partisipasi disebut pula dengan **ikut serta, turut terlibat, ambil bagian**, atau **peran serta** dalam kegiatan bersama. Seseorang dapat berpartisipasi dengan pikiran, tenaga, atau hartanya untuk menyelesaikan persoalan atau tugas bersama. Oleh karena itu, partisipasi tidak boleh dipaksa atau digerakkan oleh kekuatan atau kekuasaan penguasa/pejabat karena partisipasi berbeda dengan mobilisasi. Orang yang ikut serta dalam suatu kegiatan

atau penyelesaian masalah karena digerakkan oleh orang lain (mungkin dengan janji atau imbalan tertentu) berarti telah dimobilisasi.

b. Pentingnya partisipasi masyarakat

Dalam kehidupan masyarakat, sering kali kita temukan berbagai persoalan yang membutuhkan perhatian dari setiap warga. Hal ini bukan saja karena persoalan tersebut menyangkut masalah bersama, tetapi juga karena masalah tersebut memerlukan kerja sama dan peran serta segenap warga masyarakat. Peran serta atau partisipasi masyarakat sangat menentukan keberhasilan dalam upaya untuk mencapai tujuan bersama sebab masyarakat atau rakyat adalah pemegang kedaulatan tertinggi di Indonesia.

Pada masa pelaksanaan otonomi daerah seperti sekarang ini, partisipasi masyarakat merupakan sebuah tuntutan yang harus diwujudkan. Telah kita pahami dari uraian terdahulu bahwa otonomi daerah akan menciptakan kemandirian daerah. Tentu saja kemandirian tersebut tidak akan terwujud, tanpa peran serta masyarakat. Oleh karena suara masyarakatlah yang menentukan arah berjalannya negara ini.

Perlu dipahami bahwa partisipasi masyarakat ini tidak berjalan sendiri. Artinya, partisipasi masyarakat harus pula berjalan seiring dengan berbagai inisiatif yang dijalankan oleh pemerintah. Dalam hal ini, terdapat dua hal yang harus dilakukan daerah, adalah sebagai berikut.

- 1) Menjadikan warga masyarakat memiliki otonomi (kebebasan). Otonomi tidak hanya dimiliki oleh aparat pemerintah daerah. Otonomi harus pula dimiliki oleh seluruh warga masyarakat. Otonomi warga masyarakat tersebut harus tergambar nyata dalam proses partisipasi dan pemberdayaan masyarakat dalam kegiatan pembangunan.

Bentuk-bentuk partisipasi bagi peserta didik, dapat dilaksanakan di setiap kelas, contohnya, pembentukan pengurus kelas yang terdiri dari ketua kelas, wakil ketua, sekretaris, bendahara, dan seksi-seksinya. Pengurus kelas ini mempunyai wewenang mengatur kelas mereka sendiri.

- 2) Mewujudkan masyarakat madani atau masyarakat kewargaan (*civil society*). **Masyarakat madani** adalah masyarakat yang warganya sadar akan hak-hak yang dimilikinya, warga yang sadar akan kepentingan dan kebutuhannya, serta warga yang sadar akan kewajiban-kewajibannya. Mereka memiliki kemandirian yang tinggi dan berpartisipasi untuk memajukan masyarakat.

Pada hakikatnya, keberadaan masyarakat madani bertumpu pada masyarakat yang mandiri, yaitu masyarakat yang dalam batas-batas tertentu mampu memajukan dirinya sendiri melalui berbagai peran yang dimainkan secara aktif, masyarakat yang memiliki kebebasan berekspresi dan mampu berkreasi dalam ruang kegiatannya, serta masyarakat yang sejajar dan mampu saling bekerja sama.

Melalui pengembangan masyarakat madani tersebut, masyarakat akan tumbuh menjadi kuat, dan pemerintah pun memiliki kewibawaan yang menetap di mata rakyatnya. Terjadilah simbiosis mutualisme atau kerja sama saling menguntungkan antara rakyat dan pemerintah dalam kegiatan pemerintahan dan pembangunan.

c. Bentuk dan wadah partisipasi

Hidup bersama dalam masyarakat pada hakikatnya terdapat saling ketergantungan antara anggota masyarakat satu dengan yang lainnya. Kita harus menyadari bahwa kemampuan yang dimiliki setiap anggota masyarakat tidaklah sama. Ada orang yang memiliki kemampuan tenaga yang kuat, ada yang memiliki kemampuan berpikir yang cerdas dan cemerlang, serta ada yang memiliki kemampuan di bidang keuangan. Oleh karena itu, dalam menyelesaikan suatu permasalahan bersama harus saling bekerja sama. Berikut tiga bentuk partisipasi yang diperlukan dalam kehidupan bernegara.

- 1) Para ilmuwan, akademikus, praktisi ahli, dan peneliti lebih banyak menyumbang atau berpartisipasi dalam bentuk buah pikiran.
- 2) Para petani, nelayan, pedagang, tukang, dan buruh-buruh di pabrik, perkebunan, peternakan, dan sebagainya lebih banyak menyumbang atau berpartisipasi dalam bentuk tenaga dan keterampilan.
- 3) Para pengusaha dan orang-orang kaya lainnya menyumbang atau berpartisipasi dalam bentuk keuangan dan harta benda (modal).



Sumber: *Suara Merdeka*, 24 Maret 2005

Gambar 2.6 Masyarakat bekerja sama memberikan bantuan kepada para korban bencana alam

Meskipun daerah memiliki otonomi yang sangat luas, namun otonomi itu tidak ada artinya jika daerah tidak memiliki kemampuan untuk melaksanakannya. Daerah harus benar-benar mampu mengelola sumber pembiayaan, sarana dan prasarana, serta sumber daya manusia yang ada secara efektif dan efisien. Di sinilah diperlukan peran serta seluruh warga di daerah untuk membangun daerahnya. Peran serta itu tentunya disesuaikan dengan hak, kewajiban, dan tanggung jawab yang dimiliki oleh setiap warga.

Ruang lingkup atau arena partisipasi dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara di daerah atau di lingkungan setempat mencakup aspek dan bidang yang sangat luas. Ruang lingkupnya meliputi seluruh sendi-sendi perikehidupan manusia. Partisipasi dalam lingkungan setempat ini akan memperkuat pelaksanaan otonomi daerah. Berikut beberapa bentuk kerja sama antarwarga.

1) Kerja sama dalam hubungan antarwarga setempat

Kerja sama antarwarga setempat dapat dimulai dari lingkungan rukun tetangga (RT), rukun warga (RW), desa atau kelurahan, kecamatan, dan kabupaten. Kerja sama antarwarga masyarakat lokal ini harus diarahkan untuk memecahkan masalah-masalah yang dihadapi bersama.

Dalam masalah penyimpangan sosial, seperti mengganggu ketertiban, masyarakat dapat bekerja sama untuk mencari penyelesaian secara mandiri. Begitu pula, jika terjadi masalah, seperti bencana alam atau minimnya sarana sosial (dalam bidang pendidikan, perhubungan, ekonomi, dan sebagainya) masyarakat dapat bekerja sama mengupayakan berbagai bantuan.

Berbagai persoalan tersebut dapat diupayakan penyelesaiannya melalui bentuk-bentuk kerja sama yang menjadi tradisi dalam masyarakat kita, seperti musyawarah atau gotong royong. Masyarakat yang demikian merupakan cermin masyarakat madani. Mereka tidak hanya mandiri dalam mengupayakan kemajuan bersama, tetapi juga turut terlibat secara aktif untuk menyelesaikan berbagai masalah sosial.

2) Kerja sama dalam hubungan warga antardaerah di Indonesia

Kerja sama dalam hubungan warga antardaerah kabupaten/kota, baik dalam satu provinsi maupun antarprovinsi sangat penting dan mutlak pula dilakukan. Kerja sama ini tidak hanya menyangkut permasalahan sosial, tetapi juga masalah lain, seperti ekonomi dan budaya. Hal ini penting karena kerja sama yang demikian akan memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa.

Dalam Pasal 195 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 disebutkan bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, daerah dapat mengadakan kerja sama dengan daerah lain yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik, sinergi, dan saling menguntungkan.

Kerja sama tersebut, di antaranya berupa tukar-menukar informasi, saling membagi pengalaman, kecakapan, dan keterampilan dalam bidang tertentu, serta kerja sama di bidang lainnya. Ada banyak forum dan kegiatan yang menjadi media atau sarana penghubung antarwarga di daerah-daerah yang berbeda, seperti jambore daerah dan jambore nasional pramuka, pertandingan olahraga, pergelaran budaya daerah, forum silaturahmi antardaerah, aksi/tindakan sosial untuk mengatasi bencana, dan sebagainya.

3) Kerja sama dalam hubungan antara warga dan pemerintah daerah

Pembukaan UUD 1945 telah menggariskan tujuan negara yang menjadi arah dari semua usaha warga negara. Tujuan itu meliputi empat hal berikut.

- a) Melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia.
- b) Memajukan kesejahteraan umum.
- c) Mencerdaskan kehidupan bangsa.
- d) Ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Tujuan negara yang begitu berat itu menjadi tanggung jawab semua pihak, baik warga negara maupun pemerintah. Oleh karena itu, diperlukan kerja sama yang baik antara warga negara dan pemerintah. Kerja sama itu dapat diwujudkan dalam tahapan-tahapan pembangunan di wilayah daerah masing-masing. Tahapan-tahapan itu, meliputi perencanaan, pengelolaan, pengawasan, dan menikmati hasil pembangunan.

2. Partisipasi masyarakat dalam proses kebijakan publik di daerah

a. Makna kebijakan publik daerah

Kebijakan publik adalah keputusan yang dibuat oleh pemerintah berkaitan dengan persoalan masyarakat (publik). Keputusan itu dibuat bersama dengan lembaga legislatif. Hal ini tidak lepas dari pertimbangan bahwa lembaga legislatif (DPR/DPRD) dianggap sebagai lembaga yang mewakili suara rakyat. Kebijakan publik biasanya menyangkut hal-hal yang berkaitan dengan persoalan bersama. Kebijakan publik harus mendapat dukungan dari rakyat karena jika tidak ada partisipasi dari warga negara maka tidak akan ada artinya. Hanya berupa tulisan atau dokumen yang tidak bermakna. Dalam kehidupan bernegara, terdapat banyak sekali persoalan yang menyangkut kepentingan publik, seperti penetapan pajak/retribusi, pembangunan fasilitas umum, penanganan masalah sosial, dan sebagainya.

Beberapa hal yang menjadi ciri kebijakan publik adalah sebagai berikut.

- 1) Keputusan atau kebijakan tersebut dibuat oleh pemerintah bersama dengan lembaga legislatif.
- 2) Kebijakan tersebut menyangkut persoalan bersama yang dipandang penting bagi keteraturan dan kemajuan masyarakat.
- 3) Adanya keterlibatan aparat pemerintah dan atau orang yang ditugasi pemerintah untuk menangani suatu permasalahan atau melaksanakan suatu kegiatan yang berkaitan dengan kebijakan tersebut.

Pada tingkat pusat, pemerintah membuat undang-undang bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Sementara pada tingkat daerah, pemerintah bekerja sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk membuat berbagai peraturan daerah (perda). Melalui peraturan-peraturan itulah banyak hal yang menyangkut kepentingan publik diatur. Apakah di daerah tempat tinggal kalian juga ada peraturan daerah? Cobalah untuk mencari informasi mengenai beberapa peraturan daerah yang telah dikeluarkan!

Dalam peraturan daerah biasanya dimuat beberapa pertimbangan mengenai alasan atau latar belakang dibuatnya sebuah peraturan. Akan tetapi, setiap peraturan memiliki sisi yang berbeda-beda sesuai dengan pokok persoalan yang diaturnya. Ada peraturan yang memuat hal-hal yang menjadi hak dan kewajiban pemerintah atau masyarakat. Ada pula peraturan yang mencantumkan larangan-larangan tertentu. Hal yang terpenting adalah jangan sampai ada suatu peraturan yang merugikan masyarakat banyak, tetapi hanya menguntungkan beberapa orang tertentu. Oleh karena menyangkut persoalan bersama, kebijakan publik biasanya memiliki pengaruh yang besar terhadap kehidupan masyarakat. Tidak heran jika sebagian anggota masyarakat juga memberi perhatian yang besar terhadap proses penyusunan dan pelaksanaan kebijakan publik. Tentu masyarakat tidak ingin dirugikan oleh sebuah kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah dan dewan perwakilan. Oleh karena itu, masyarakat perlu turut serta secara aktif memberikan masukan, mengkritisi, dan mengevaluasi kebijakan publik.

Hak masyarakat untuk turut aktif dalam proses pembuatan dan pelaksanaan kebijakan publik sendiri dilindungi oleh undang-undang. Masyarakat berhak menyuarakan kepentingannya secara lisan atau tertulis melalui berbagai media dan saluran yang ada dengan tidak melanggar undang-undang. Kepedulian masyarakat semacam itu perlu, mengingat kebijakan tersebut memang sepatutnya diarahkan untuk melayani kepentingan bersama.

b. Mencermati kebijakan publik daerah

Pembuatan peraturan daerah (Perda) berdasarkan UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, berdasarkan Pasal 140, 141, 144, yang intinya sebagai berikut.

- 1) Rancangan Perda dapat berasal dari DPRD, Gubernur, atau Bupati/Wali Kota.
- 2) Rancangan Perda disampaikan oleh anggota, komisi, gabungan komisi, atau alat kelengkapan DPRD yang khusus menangani bidang legislasi (pembuatan undang-undang).
- 3) Rancangan Perda yang telah disetujui bersama oleh DPRD dan Gubernur atau Bupati/Wali Kota disampaikan oleh pimpinan DPRD kepada Gubernur atau Bupati/Wali Kota untuk ditetapkan sebagai Perda.
- 4) Pernyampaian Rancangan Perda dilakukan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama.
- 5) Rancangan Perda ditetapkan oleh Gubernur atau Bupati/Wali kota paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak Rancangan tersebut disetujui bersama.
- 6) Dalam hal sahnya Rancangan Perda, rumusan kalimat pengesahannya berbunyi, "Perda ini dinyatakan sah" dengan mencantumkan tanggal sahnya.
- 7) Kalimat pengesahan harus dibubuhkan pada halaman terakhir Perda sebelum pengundangan naskah Perda ke dalam lembaran daerah.
- 8) Rancangan Perda yang telah sah menjadi Perda, wajib diundangkan dengan memuatnya dalam lembaran daerah.

Sebagai bagian dari anggota masyarakat dan warga negara, kita tidak boleh acuh tak acuh terhadap setiap kebijakan pemerintah yang pasti mengikat dan memengaruhi kepentingan hidup rakyat. Mungkin pengaruh kebijakan itu tidak langsung mengenai

diri kita, tetapi pengaruh itu pasti dirasakan dan dialami oleh anggota atau kelompok masyarakat tertentu. Pengaruh itu ada yang positif dan tentu ada pula yang negatif. Oleh sebab itu, kita harus tanggap dan peduli terhadap setiap kebijakan pemerintah.

Sebuah kebijakan pemerintah tentu mengandung banyak sisi, banyak aspek atau banyak sudut pandang. Sedikitnya dapat ditemukan lima aspek dalam sebuah kebijakan pemerintah. Kelima aspek kebijakan tersebut akan diuraikan di bawah ini satu per satu.

1) Pembuat kebijakan

Setiap kebijakan pasti ada yang membuatnya. Kebijakan pemerintah itu dibuat dan diterbitkan oleh lembaga atau pejabat pemerintah. Pejabat dan lembaga itu meliputi semua tingkatan pemerintahan, dapat di pusat, di daerah provinsi, di daerah kabupaten atau kota, dan dapat pula di desa atau kelurahan. Pertanyaan yang kemudian muncul, apakah kebijakan itu telah diambil oleh pejabat atau badan yang tepat atau berwenang? Apakah yang akan terjadi seandainya kebijakan pemerintah diambil oleh pejabat yang salah atau tidak berwenang? Untuk itulah, kita perlu mencermati siapa yang membuat kebijakan pemerintah.

Apabila seorang pejabat atau lembaga pemerintah diberikan kebebasan membuat kebijakan di luar wewenangnya, maka akan terjadi kekacauan hukum. Terjadilah apa yang disebut dengan ketidakpastian hukum dan ketidaktertiban masyarakat. Akibatnya, keadilan sosial dan kesejahteraan masyarakat tidak akan tercapai.

2) Isi kebijakan

Isi kebijakan publik antara lain sebagai berikut.

- a) Masalah publik (masalah umum) yang menyangkut kepentingan dan keselamatan bersama. Misalnya, pemerintah telah mengangkat masalah sampah sebagai masalah publik, yang harus ditangani secara bersama-sama.
- b) Masukan dari berbagai pihak termasuk anggota masyarakat yang berbhinneka atas permintaan pemerintah.
- c) Kebersamaan antara pemerintah dan warga masyarakat dalam mengimplementasikan (melaksanakan) kebijakan publik. Contohnya, adanya sistem pengelolaan sampah yang modern sesuai perkembangan iptek.
- d) Evaluasi kebijakan publik
Apabila kebijakan publik tidak dapat menyelesaikan masalah maka dapat kembali dikeluarkan kebijakan publik yang baru.
- e) Membentuk perilaku atau budaya demokrasi, misalnya, hak politik rakyat untuk berkumpul dan menyatakan pendapat secara bebas.
- f) Membentuk masyarakat hukum. Masyarakat hukum ialah masyarakat yang patuh pada hukum yang berlaku.
- g) Membentuk masyarakat yang bermoral dan berakhlak mulia. Kebiasaan sopan santun dapat membuat masyarakat terbiasa bersikap baik dengan penuh rasa kekeluargaan.
- h) Membentuk masyarakat madani. Masyarakat madani adalah suatu masyarakat yang terdiri dari berbagai kelompok masyarakat yang berbeda dan dapat hidup bersama, damai, dan tunduk pada hukum.

Dengan mencermati isinya, akan dapat diketahui ketepatan atau ketidaktepatan sebuah kebijakan pemerintah untuk menjawab persoalan yang ada. Biasanya, setiap kebijakan pemerintah menyangkut kepentingan umum atau kepentingan rakyat. Dalam hal ini dapat dicermati, apakah kebijakan tersebut sudah menjawab permasalahan yang dihadapi rakyat? Tentu, dalam hal ini ada kegiatan yang diprioritaskan atau didahulukan dari kegiatan lainnya. Artinya, kebijakan pemerintah tersebut haruslah berisi hal-hal yang diharapkan oleh rakyat. Hal-hal yang benar-benar dibutuhkan oleh rakyat. Misalnya, persoalan pangan tentu lebih mendesak untuk dipenuhi daripada kebutuhan akan tempat rekreasi atau arena olahraga. Pemenuhan sarana pendidikan tentunya lebih penting daripada pemenuhan sarana hiburan. Kebutuhan primer didahulukan daripada kebutuhan sekunder.

3) Pelaksanaan kebijakan

Hal yang perlu diperhatikan, apakah pelaksanaan telah sesuai dengan kebijakan yang dirumuskan? Apabila terjadi penyimpangan, maka masyarakat harus mengkritisi. Pelaksanaan kebijakan pemerintah yang baik akan menentukan tercapainya tujuan kebijakan. Artinya, dapat menghasilkan dampak positif yang diharapkan dan dapat menghindari dampak negatif yang tidak diharapkan. Sebaliknya, pelaksanaan kebijakan yang kurang baik akan memperbesar dampak negatif yang akan mengecewakan dan merugikan rakyat. Oleh sebab itu, kita harus mencermati pelaksanaan kebijakan pemerintah.

4) Hasil dan dampak kebijakan

a) Hasil kebijakan

Mengamati dan menilai hasil yang dicapai dari pelaksanaan proyek atau program pemerintah juga sangat penting. Hasil kegiatan pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana yang dibuat menunjukkan kegagalan sebuah kebijakan pemerintah. Hasil pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana harus dikoreksi agar tidak terjadi kegagalan.

b) Dampak kebijakan

Secara umum, kebijakan pemerintah diharapkan berdampak positif atau menimbulkan akibat positif terhadap kehidupan rakyat. Namun demikian, tidak jarang suatu kebijakan pemerintah dapat menimbulkan dampak negatif. Biasanya dampak negatif ini merupakan dampak sampingan yang kurang/tidak diperhitungkan sebelumnya. Contoh kasus tentang kebijakan pemerintah di sektor pendidikan. Kebijakan pendidikan diharapkan berdampak langsung pada peningkatan kualitas sumber daya manusia. Hasil pendidikan juga dapat meningkatkan produktivitas masyarakat. Namun demikian, kebijakan pendidikan yang tidak mencapai sasaran dapat berakibat negatif, yaitu adanya pengangguran terpelajar. Hal itu disebabkan oleh ketidaksesuaian antara jenis pendidikan dengan kebutuhan dunia kerja.

Apa akibatnya jika kebijakan publik dibatalkan? Apabila kebijakan publik dibatalkan, biasanya warga masyarakat akan berlaku seenaknya saja, mereka tidak akan memedulikan kepentingan orang lain, karena mereka tahu bahwa kebijakan publik sudah tidak ada lagi sehingga merasa bebas bahkan mengarah pada tindakan atau perilaku anarkis yang dapat mengganggu keamanan masyarakat. Kebijakan publik dapat dibatalkan dengan disertai kebijakan publik baru dengan dasar atau alasan-alasan yang dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.

3. Berperan aktif dalam pelaksanaan otonomi daerah

Melalui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 diharapkan pelaksanaan otonomi daerah dapat mendorong pemerintahan daerah untuk memberdayakan masyarakat, menumbuhkan prakarsa dan kreativitas, meningkatkan peran serta (partisipasi) masyarakat, serta mengembangkan peran dan fungsi DPRD. Dengan demikian, jelas bahwa selain peran serta pemerintah daerah dan DPRD, partisipasi aktif masyarakat juga menentukan keberhasilan pelaksanaan pembangunan di daerah. Pelaksanaan otonomi daerah dinilai sukses jika tiap-tiap daerah di Indonesia mampu mengurus rumah tangganya sendiri, tidak tergantung pusat, dan dapat membangun daerah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat di daerahnya.

Makna dasar pembangunan sebenarnya diarahkan untuk kesejahteraan bersama. Dalam hal ini kehidupan manusia tidak hanya diarahkan pada kesejahteraan fisik atau materi, tetapi juga kesejahteraan rohani. Akan tetapi, perwujudan kesejahteraan itu akan mustahil terwujud jika tidak dibarengi dengan peran serta masyarakat secara aktif. Masyarakat tidak hanya berfungsi sebagai "penonton" yang hanya dapat melihat pelaksanaan otonomi daerah. Sebaliknya, masyarakat adalah pelaku utama dalam pelaksanaan otonomi daerah.

Masalah politik dan kelembagaan desa yang hangat dibicarakan adalah tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Orang desa menyoroti peran BPD terutama dalam pembuatan peraturan desa, penggalan potensi desa, dan pencarian dana untuk membiayai kegiatan termasuk upah anggota BPD. Fungsi ini berbeda jauh dengan lembaga yang telah ada sebelumnya, yaitu lembaga masyarakat desa (LMD). Meskipun tugas LMD sebenarnya memberikan masukan dan mengontrol kepala desa, dalam praktiknya lembaga ini lebih banyak bertindak sebagai "stempel" (menyetujui secara asal-asalan) keputusan kepala desa.

Dampak otonomi daerah di lingkungan desa dan lingkungan sekolah antara lain sebagai berikut.

a. Di lingkungan desa

Pemerintahan desa dipimpin oleh kepala desa. Kepala desa dipilih oleh rakyat. Kepala desa dibantu oleh sekretaris dan perangkat desa (sekretaris desa, pamong desa, dan perangkat desa lainnya). Kepala desa bertanggung jawab kepada rakyat desa. Dalam pelaksanaannya, laporan pertanggungjawaban kepada desa disampaikan kepada bupati atau wali kota melalui camat. Di desa terdapat Badan Perwakilan Desa (BPD) yang berfungsi sebagai lembaga pengaturan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.

b. Di lingkungan sekolah

Di sekolah, dipimpin oleh kepala sekolah. Kepala sekolah diangkat oleh dinas yang berwenang. Kepala sekolah dibantu oleh wakil kepala sekolah (waka kurikulum/ wks I, waka kesiswaan/wks II, waka ketenagaan/ wks III, waka humas/ wks IV), tata usaha beserta pokja-pokja yang relevan dengan kebutuhan sekolah tersebut. Kepala sekolah bertanggung jawab kepada peserta didik. Dalam pelaksanaannya laporan pertanggungjawaban kepala sekolah disampaikan kepada kepala dinas pendidikan melalui pengawas.

Tugas

1. Diskusikan dengan teman kelompok kalian tentang hal-hal berikut!
 - a. Kelebihan dan kelemahan otonomi daerah.
 - b. Dampak otonomi daerah dalam kehidupan masyarakat.
2. Buatlah kesimpulannya dalam bentuk laporan tertulis!



Latihan Individu

Berilah tanda cek (√) pada kolom yang tersedia menurut pendapat kalian dan berilah alasan seperlunya!

No.	Pernyataan	SS	TS	S	R	Alasan
1.	Dengan otonomi daerah, upaya perwujudan pemerintahan yang lebih baik semakin lebih dapat dirasakan.					
2.	Setelah otonomi daerah dilaksanakan, pemerintah pusat sudah tidak campur tangan dengan pemerintah daerah.					
3.	DPRD merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah dan berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah daerah.					
4.	Pelaksanaan otonomi daerah, berarti negara kita adalah negara serikat.					
5.	Otonomi daerah mengandung wewenang daerah untuk mengurus rumah tangganya sendiri.					

Keterangan:

SS = Sangat Setuju

S = Setuju

TS = Tidak Setuju

R = Ragu-Ragu

1. Buatlah *klipping* dari guntingan koran atau majalah yang relevan tentang otonomi daerah!
3. Diskusikan dengan teman dan guru kalian!
4. Buatlah kesimpulan dalam bentuk laporan tertulis!

RANGKUMAN

Indonesia adalah negara kesatuan yang menerapkan sistem desentralisasi. Artinya, kekuasaan untuk menyelenggarakan pemerintahan tidak seluruhnya dijalankan oleh Pemerintah Pusat, melainkan sebagian diserahkan kepada daerah-daerah. Sistem desentralisasi ini melahirkan otonomi daerah, yang secara struktural diwujudkan dengan pembentukan Pemerintah Daerah.

Dalam pelaksanaan otonomi daerah berlaku beberapa asas yang berkaitan dengan hubungan antara pusat dan daerah. Asas-asas yang dimaksud adalah desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan.

- a. Desentralisasi adalah penyerahan wewenang oleh Pemerintah Pusat kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan di daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- b. Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah Pusat kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah dan/atau kepada instansi vertikal di wilayah tertentu.
- c. Tugas pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada daerah dan/atau desa, dari Pemerintah Provinsi kepada Kabupaten/ Kota dan/atau desa, serta dari Pemerintah Kabupaten/Kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu.

Dalam menyelenggarakan kewenangan daerah, pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan, kecuali urusan pemerintahan yang oleh Undang-Undang ditentukan menjadi urusan Pemerintah Pusat, yaitu mencakup urusan politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter, dan fiskal nasional serta agama.

Penyelenggara pemerintahan daerah adalah Pemerintah Daerah dan DPR Daerah. Pemerintah Daerah dipimpin oleh Kepala Daerah yang dibantu oleh satu orang Wakil Kepala Daerah. Guna melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan daerah dibentuk perangkat daerah.

Dalam peraturan daerah biasanya dimuat beberapa pertimbangan mengenai alasan atau latar belakang dibuatnya sebuah peraturan. Akan tetapi, setiap peraturan memiliki sisi yang berbeda-beda sesuai dengan pokok persoalan yang diaturnya. Ada peraturan yang memuat hal-hal yang menjadi hak dan kewajiban pemerintah atau masyarakat.

Ada pula peraturan yang mencantumkan larangan-larangan tertentu. Hal yang terpenting adalah jangan sampai ada suatu peraturan yang merugikan masyarakat banyak, tetapi hanya menguntungkan beberapa orang tertentu. Oleh karena menyangkut persoalan bersama, kebijakan publik biasanya memiliki pengaruh yang besar terhadap kehidupan masyarakat.

Hak masyarakat untuk turut aktif dalam proses pembuatan dan pelaksanaan kebijakan publik sendiri dilindungi oleh undang-undang. Masyarakat berhak menyuarakan kepentingannya secara lisan atau tertulis melalui berbagai media dan saluran yang ada dengan tidak melanggar undang-undang.

Perlu dipahami bahwa partisipasi masyarakat ini tidak berjalan sendiri. Artinya, partisipasi masyarakat harus pula berjalan seiring dengan berbagai inisiatif yang dijalankan oleh pemerintah. Dalam hal ini, terdapat dua hal yang harus dilakukan daerah, adalah sebagai berikut.

- 1) Menjadikan warga masyarakat memiliki otonomi (kebebasan).
- 2) Mewujudkan masyarakat madani atau masyarakat kewargaan (*civil society*).



EVALUASI

A. Berilah tanda silang (x) huruf a, b, c, atau d di depan jawaban yang benar!

1. *Otonomi daerah merupakan penerapan prinsip desentralisasi.*
Otonomi pada hakikatnya mengandung pokok pengertian
 - a. kedaulatan
 - b. kebersamaan
 - c. kebebasan
 - d. kesetaraan
2. *Partisipasi adalah keikutsertaan yang sadar sehingga bukan sekadar ikut terlibat karena pengaruh pihak lain.*
Keterlibatan karena pengaruh orang lain itu bukanlah partisipasi, melainkan
 - a. intimidasi
 - b. kolusi
 - c. eksploitasi
 - d. mobilisasi

3. Salah satu undang-undang yang mengatur masalah otonomi daerah adalah Undang-Undang Nomor ... Tahun 2004.
 - a. 20
 - b. 21
 - c. 32
 - d. 23
4. Kepekaan warga masyarakat dalam mengatasi masalah lingkungan sangat menentukan keberhasilan otonomi. Salah satu bentuknya adalah
 - a. peduli terhadap warga lain
 - b. mendekati warga lain
 - c. memanfaatkan potensi warga lain
 - d. memenuhi keinginan warga lain
5. Berikut yang merupakan unsur kebijakan publik daerah adalah
 - a. kebiasaan masyarakat daerah
 - b. undang-undang
 - c. adat istiadat daerah
 - d. peraturan daerah
6. Salah satu masalah dalam pelaksanaan kebijakan oleh pegawai di daerah adalah adanya praktik
 - a. tingginya peran serta masyarakat
 - b. korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN)
 - c. banyaknya demonstrasi
 - d. penyalahgunaan wewenang oleh warga
7. Salah satu dampak negatif kebijakan pendidikan yang perlu diwaspadai adalah
 - a. praktik korupsi di sekolah
 - b. kurangnya fasilitas sekolah
 - c. gaji guru yang kecil
 - d. pengangguran terpelajar
8. Pimpinan eksekutif daerah provinsi adalah
 - a. gubernur dan wakil gubernur
 - b. gubernur dan ketua DPRD
 - c. ketua DPRD dan wakil ketua DPRD
 - d. gubernur, DPRD, dan kejaksaan
9. Faktor utama yang sangat menentukan keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah adalah
 - a. sumber daya alam yang melimpah
 - b. keterampilan para pengusaha menghadapi persaingan
 - c. sikap mental dan partisipasi seluruh warga masyarakat
 - d. kesediaan tenaga kerja dalam pembangunan

10. Kebijakan pemerintah dibuat dan diterbitkan oleh
- negara
 - lembaga
 - undang-undang
 - pemda

B. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut dengan singkat dan jelas!

1. Deskripsikan dengan jelas pengertian otonomi daerah!
2. Sebutkan prinsip-prinsip otonomi daerah! Deskripsikan dengan jelas!
3. Apakah yang dimaksud kebijakan publik daerah?
4. Sebutkan tujuan mencermati kebijakan pemerintah!
5. Sebutkan ciri-ciri kebijakan publik!
6. Apa saja peraturan daerah yang telah ditetapkan di daerah kalian masing-masing?

Portofolio

Otonomi Daerah: Pemerintah Tidak Berwenang Hentikan Pemekaran Wilayah

Jakarta- Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Agung Laksono mengatakan, pemerintah tak berwenang menghentikan pemekaran wilayah jika memenuhi syarat. Untuk itu, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) diminta segera mengeluarkan surat presiden (surpres) terkait rancangan undang-undang hasil inisiatif DPR tentang pemekaran 12 daerah.

Apalagi surat itu akan dijadikan dasar pembahasan RUU itu bersama menteri yang ditugaskan. Ke-12 daerah itu adalah Bandung Barat, Gorontalo Utara, Bolaang Mongondo (Sulut), Membrano Raya (Papua), Minahasa Tenggara (Sulut), Subulussalam (NAD), Pidie Jaya (NAD), Kayo Utara (Kalbar), Sumba Barat (NTB), Konawe Utara (Sulteng), Buton Utara, dan Sitan (Sulut). "Tentu saja pemekaran itu dimaksudkan untuk pengembangan dan pembangunan daerah serta bukan untuk memenuhi kepentingan perorangan atau kelompok," kata Agung di Jakarta, Kamis (31/8).

Agung mengatakan, Pidato Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di DPD beberapa waktu lalu memang mengisyaratkan perlunya penundaan pemekaran wilayah. Karena hal itu membebani keuangan negara. "Tapi itu bukan untuk menghentikan pemekaran karena pemekaran itu juga merupakan pembangunan di daerah," tutur Agung. Menurut Agung, saat ini dari 30 daerah yang minta dimekarkan, ada 12 daerah yang memenuhi syarat administratif, dan syarat lainnya untuk

dimekarkan. Terkait hal ini, Agung telah mengirim surat ke Presiden agar segera membuat Amanat Presiden (Ampres) sebagai syarat pembahasan RUU Pemekaran pemerintah kota/kabupaten di 12 daerah yang memenuhi syarat itu.

Secara lengkap dalam pidatonya di hadapan Dewan perwakilan Daerah (DPD), Presiden SBY mengatakan, pemekaran wilayah perlu ditata kembali agar lebih sistematis dan terencana dalam pelaksanaannya. "Meskipun pemekaran itu berangkat dari aspirasi yang baik, yakni untuk meningkatkan pembangunan dan pelayanan publik, namun dari berbagai evaluasi yang dilakukan, terlihat bahwa sebagian besar dari daerah-daerah pemekaran itu belum mampu mewujudkan keinginan tersebut. Bahkan kenyataannya justru sebaliknya," kata Presiden.

Presiden juga menyatakan bahwa pemekaran wilayah yang berarti pembentukan suatu daerah otonom baru, otomatis akan menambah beban keuangan negara. Para menteri di Kabinet Indonesia Bersatu telah diperintahkan untuk memantapkan kembali peran dan fungsi Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah (DPOD) di dalam proses pembentukan daerah-daerah otonomi baru. Sejak diundangkannya UU Nomor 22 tahun 1999 dan UU Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, telah terbentuk 7 provinsi, 114 kabupaten, dan 27 kota sebagai daerah pemekaran.

Presiden menyebutkan pelaksanaan otonomi daerah telah membaik dari tahun ke tahun. Dengan otonomi daerah, maka akan tercipta keseimbangan pembagian tugas dan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Kebijakan otonomi itu sangat penting dalam pengelolaan pembangunan, mengingat luasnya wilayah Indonesia dengan kemajemukan masyarakatnya. Menurut Presiden, dengan semangat desentralisasi dan otonomi daerah, maka pencapaian tujuan pembangunan nasional merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota.

Sumber : http://www.buturnews.idrap.or.id/2006/0901a_suarakarya.htm

1. Pahami dan cermatilah artikel tersebut!
2. Bagaimanakah tanggapan kalian terhadap banyaknya keinginan daerah-daerah baru yang ingin memekarkan diri? Apa yang kalian ketahui tentang pemekaran wilayah? Deskripsikan dengan jelas!
3. *Meskipun dalam era otonomi daerah, pemerintah daerah berhak menjalankan hak dan fungsi otonominya, namun otonomi daerah tidak dapat dianggap sebagai kebebasan mutlak.*
Mengapa demikian? Deskripsikan dengan jelas!!
4. Diskusikan dengan teman kelompok kalian dan buatlah kesimpulannya dalam bentuk laporan tertulis!



REFLEKSI

Setelah mengikuti pembelajaran ini, perubahan-perubahan apa yang terjadi dalam diri kalian? Apakah kalian memperoleh pengetahuan-pengetahuan baru, keterampilan, dan sikap yang lebih baik tentang otonomi daerah? Apakah kalian mengalami kesulitan dalam pembelajaran tentang otonomi daerah ini? Jika ya, diskusikan kembali dengan teman kalian atau konsultasikan kepada guru kalian!

Globalisasi dalam Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara

Bab 3

Tujuan Pembelajaran

Setelah mengikuti pembelajaran ini, siswa dapat menjelaskan pengertian dan pentingnya globalisasi bagi Indonesia; mendeskripsikan politik luar negeri dalam hubungan internasional di era global; mendeskripsikan dampak globalisasi terhadap kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara; dan menentukan sikap terhadap dampak globalisasi.

Manfaat Pembelajaran


Dengan mengikuti pembelajaran ini, siswa memperoleh pengetahuan yang memadai tentang dampak globalisasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang dapat kalian gunakan untuk menentukan sikap terhadap globalisasi.



Sumber: www.cahyoga.net

Kata Kunci

Globalisasi, Politik luar negeri, Ilmu pengetahuan dan teknologi



Sumber: *Ensiklopedi Umum untuk Pelajar*

Gambar 3.1 Jaringan telekomunikasi

Kini umat manusia menyaksikan dan merasakan kemajuan yang sangat pesat dalam bidang teknologi komunikasi dan informasi. Hal ini terlihat dengan semakin berkembangnya berbagai media komunikasi, seperti TV, parabola, video, telepon genggam, radio panggil, faksimile, dan komunikasi melalui jaringan komputer dan jaringan telepon atau dikenal sebagai internet.



Dengan kemajuan teknologi komunikasi dan informasi tersebut, umat manusia kini memasuki era baru yang disebut era globalisasi. Era globalisasi adalah suatu era dengan kecenderungan bahwa dunia (*globe*) kita ini merupakan suatu sistem yang saling terkait, yang tidak terpisah-pisahkan oleh batas-batas wilayah negara. Dalam era globalisasi, kita seakan-akan memasuki dan menjadi bagian dari suatu masyarakat perkampungan dunia (*global society*) atau masyarakat dunia yang tanpa batas-batas teritorial (*borderless society*).



Pengertian dan Perkembangan Globalisasi

Pernahkah kalian mendengar istilah globalisasi? Globalisasi sering digambarkan sebagai sebuah gejala ekonomi. *Gejala ekonomi* adalah keadaan yang menjadi tanda-tanda akan timbulnya atau terjadinya masalah perekonomian, terutama dengan munculnya perusahaan-perusahaan multinasional dan transnasional yang beroperasi melintasi batas-batas negara, memengaruhi proses produksi global, dan penyebaran (distribusi) tenaga kerja internasional. *Multinasional* adalah suatu fenomena, kejadian, peristiwa, berbagai aktivitas yang melibatkan banyak negara. Adapun *transnasional* adalah berkenaan dengan perluasan atau keluar dari batas-batas negara. Meski kekuatan ekonomi (*economic forces*) merupakan bagian yang integral dari globalisasi, keliru jika kita beranggapan bahwa globalisasi itu hanya terbatas sebagai gejala ekonomis. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak dalam uraian materi berikut.

1. Pengertian globalisasi

Secara etimologis atau asal usul kata, globalisasi berasal dari kata *globe* (bahasa Inggris) yang berarti dunia. Dari kata itu, dikenal istilah globalisasi (*globalization*) yang berarti proses mendunia. Dalam bidang apa saja proses mendunia itu berlangsung?

Globalisasi komunikasi dan informasi diikuti oleh kecenderungan global (*global trends*) pada berbagai bidang, yakni globalisasi ekonomi, perdagangan, politik, kebudayaan, dan lain-lain. Globalisasi oleh sementara orang sering dipahami secara sederhana sebagai tren ke arah kemajuan atau kehidupan yang semakin modern, mengikuti kemajuan yang telah dicapai oleh negara-negara maju (barat).

Globalisasi mengacu pada keberagaman hubungan dan keterkaitan antara negara dan masyarakat yang membentuk sistem dunia modern. **Globalisasi** adalah proses di mana berbagai peristiwa, keputusan, dan kegiatan di belahan dunia yang satu dapat membawa konsekuensi penting bagi berbagai individu dan masyarakat di belahan dunia yang lain (A.G. McGrew, 1992).

Menurut *Wikipedia Encyclopedia*, globalisasi adalah sebuah istilah yang digunakan untuk menjelaskan perubahan-perubahan dalam masyarakat (*changes*) dan dalam perekonomian dunia yang dihasilkan oleh meningkat pesatnya perdagangan dan pertukaran kebudayaan. Dalam arti ekonomi, globalisasi mengacu pada liberalisasi perdagangan atau perdagangan bebas (*free trade*). Perdagangan bebas (*free trade*) artinya perihal dagang, urusan dagang/perniagaan yang dilakukan secara bebas dinegara-negara di dunia. Menurut Bank Dunia, globalisasi berarti kebebasan dan kemampuan individu dan perusahaan untuk memprakarsai transaksi ekonomi dengan orang-orang dari negara-negara lain.

Globalisasi dapat diartikan perubahan yang mendunia, maksudnya dunia yang begitu luas dan jarak antara negara yang satu dengan negara yang lain meskipun jauh tidak menjadi penghalang untuk saling berhubungan.

Dalam kenyataan yang kita rasakan, bahwa globalisasi telah membawa perubahan dalam perilaku kehidupan masyarakat. Dan tidak dapat disangkal lagi bahwa kemajuan iptek membawa pengaruh besar terhadap kehidupan masyarakat, baik di bidang ekonomi, sosial, politik, dan budaya.

2. Tanda-tanda globalisasi

Globalisasi berbeda dengan modernisasi dan westernisasi, meskipun ketiganya saling berkaitan. Globalisasi berbeda dengan modernisasi dan westernisasi, meskipun ketiganya saling berkaitan. Globalisasi adalah proses masuknya ke ruang lingkup dunia. **Modernisasi** adalah proses pergeseran sikap dan mentalitas sebagai warga masyarakat untuk bisa hidup sesuai dengan tuntutan masa kini. **Westernisasi** adalah suatu pemujaan terhadap dunia Barat yang berlebihan dan berupaya meniru segala sesuatu yang datang dari dunia Barat.

Setelah kalian mengetahui berbagai macam pengertian globalisasi, tahukah kalian fenomena atau tanda-tanda dari globalisasi tersebut? Globalisasi dapat ditandai dengan hal-hal sebagai berikut.


- a. Meningkatnya perdagangan global.
- b. Meningkatnya aliran modal internasional, di antaranya investasi langsung dari luar negeri.
- c. Meningkatnya aliran data lintas batas, seperti penggunaan internet, satelit komunikasi, dan telepon.
- d. Adanya desakan berbagai pihak untuk mengadili para pejabat perang di mahkamah kejahatan internasional (*internasional criminal court*) dan adanya gerakan untuk menyerukan keadilan internasional.
- e. Meningkatnya pertukaran budaya (*cultural exchange*) internasional, misalnya melalui mengirimkan duta misi kesenian.
- f. Menyebarluasnya paham multikulturalisme (paham yang mengakui keberagaman atau pluralitas dalam realitas sosial baik ras, agama, suku, dan lain-lain) dan semakin besarnya akses individu terhadap berbagai macam budaya.
- g. Meningkatnya perjalanan dan turisme lintas negara.
- h. Meningkatnya imigrasi, termasuk imigrasi ilegal.
- i. Berkembangnya infrastruktur telekomunikasi global.
- j. Berkembangnya sistem keuangan global.
- k. Meningkatnya aktivitas perekonomian dunia yang dikuasai oleh perusahaan-perusahaan multinasional.
- l. Meningkatnya peran organisasi-organisasi internasional, seperti:
 - 1) PBB (*United Nations Organization*), yaitu organisasi internasional yang memajukan kerja sama negara-negara di dunia dan bertujuan untuk menjaga keamanan dan perdamaian dunia.
 - 2) ASEAN (*Association of Southeast Asian Nations*), yaitu organisasi organisasi internasional yang beranggotakan negara-negara se-Asia Tenggara.
 - 3) APEC (*Asia Pacific Economic Cooperation*), yaitu forum kerja sama bidang ekonomi antara negara-negara di kawasan Asia dan Pasifik.

Globalisasi bersama-sama memengaruhi dan dipengaruhi oleh empat faktor, yaitu politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Semua unsur itu digerakkan oleh perkembangan informasi dan teknologi komunikasi yang telah meningkatkan kecepatan dan lingkup interaksi antarmanusia di seluruh penjuru dunia. Contoh sederhana, momen piala dunia sepak bola di

Jepang-Korea beberapa waktu yang lalu. Oleh karena jaringan televisi global, hampir semua pertandingan dapat disaksikan oleh lebih dari dua miliar orang di seluruh dunia.

Komunikasi yang semakin maju sebagai akibat globalisasi menyebabkan hubungan antarbangsa semakin tinggi, dan dimungkinkan akan semakin terbukanya pasar internasional bagi hasil produksi dalam negeri, terutama yang memiliki keunggulan komparatif dan kompetitif. Hal ini merupakan kesempatan bagi bangsa kita untuk mengeksport produk kita ke luar negeri.

Dengan adanya era globalisasi mengakibatkan adanya keterbukaan hubungan dengan bangsa lain. Selain menyebabkan terbukanya pasar internasional bagi hasil produksi dalam negeri, era globalisasi membawa pengaruh nilai-nilai sosial budaya asing yang tidak sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia. Akibatnya, pola pikir, sikap hidup, dan perbuatan kita, mau tidak mau akan terpengaruh. Contohnya, minuman keras, pergaulan bebas, unjuk rasa di luar batas, dan lain-lain. Untuk itu, kita harus segera menanggulangnya karena hal ini akan sangat merugikan masyarakat, bangsa, dan negara.



Sumber: www.republika.co.id

Gambar 3.2 Piala Dunia dapat disaksikan oleh pemirsa di seluruh dunia

3. Faktor-faktor yang memengaruhi globalisasi

Ada dua faktor penting dan utama yang memengaruhi globalisasi.

a. *Berkembang pesatnya teknologi komunikasi*

Berkembang pesatnya teknologi komunikasi dimungkinkan karena perkembangan infrastruktur teknologi dan telekomunikasi dunia. Di negara-negara yang infrastrukturnya sangat berkembang, di setiap rumah dan kantor dilengkapi dengan telepon, mesin *fax*, televisi kabel, dan digital, serta *mail* elektronik dan internet. Internet merupakan sarana komunikasi yang paling cepat perkembangannya. Pada pertengahan tahun 1998, 140 juta orang menggunakan internet. Jumlah itu bertambah hampir lima kali lipat pada tahun 2001, di mana jumlahnya lebih dari 700 juta orang. Teknologi yang canggih tersebut membuat ruang dan waktu semakin sempit. Dua orang yang tinggal berjauhan di planet ini, misalnya di Labuan Bajo/NTT dan di London, tidak hanya dapat bercakap-cakap secara langsung dari kejauhan. Mereka dapat saling mengirim gambar atau dokumen dengan bantuan teknologi satelit.



Sumber: Dokumen Penerbit

Gambar 3.3 Internet merupakan sarana komunikasi yang paling cepat perkembangannya

Menjamurnya penggunaan internet dan telepon genggam mempercepat proses globalisasi. Semakin banyak orang terhubung (*interconnected*) melalui penggunaan teknologi internet dan telepon genggam, bahkan ke kampung-kampung terpencil yang sebelumnya hampir tidak dapat dibayangkan dapat menggunakan teknologi ini. Meskipun perkembangan infrastruktur telekomunikasi tidak merata di seluruh belahan dunia, dewasa ini semakin banyak negara mengakses jaringan komunikasi internasional, yang pada dekade-dekade sebelumnya hampir mustahil diwujudkan.

b. Adanya integrasi ekonomi dunia

Globalisasi juga terjadi karena adanya integrasi ekonomi dunia. Berbanding terbalik dengan era-era sebelumnya, perekonomian global tidak lagi didasarkan pada pertanian atau industri, melainkan semakin didominasi oleh kegiatan perekonomian tanpa bobot (*weightless economy*) dan perekonomian tidak dapat diraba (*intangibile economy*).

Perekonomian tanpa bobot (*weightless economy*) adalah perekonomian yang produknya adalah informasi, seperti perangkat lunak komputer, produk media dan hiburan, serta jasa berbasis internet. Orang sering menyebut masyarakat yang diwarnai oleh perekonomian tanpa bobot ini dengan bermacam-macam sebutan, antara lain, masyarakat *post-industri* atau masyarakat informasi, atau juga perekonomian berbasis pengetahuan (*knowledge economy*).

Perekonomian berbasis pengetahuan ditandai dengan munculnya banyak konsumen yang cakap teknologi dan yang mudah menguasai kemajuan-kemajuan terbaru dalam bidang komputerisasi, hiburan, dan telekomunikasi serta mempraktikkannya dalam kehidupan keseharian mereka.

Banyak aspek perekonomian sekarang bekerja melalui jaringan-jaringan yang melintasi batas-batas negara. Agar dapat bersaing dalam abad globalisasi ini, banyak usaha dan perusahaan besar merestrukturisasi dirinya sendiri sehingga lebih fleksibel. Praktik produksi dan pola organisasi menjadi lebih fleksibel, kerja sama dengan perusahaan lain di negara lain pun menjadi sesuatu yang lazim, dan partisipasi dalam jaringan distribusi dunia menjadi sangat penting jika berbisnis di tengah pasar global yang berkembang begitu cepat.

4. Sebab-sebab meningkatnya globalisasi

Globalisasi bukanlah sebuah proses yang berdiri sendiri. Ada sebab-sebab sosial, ekonomi, dan politik tertentu yang melatarbelakangi dan mempermudah perkembangannya. Adapun sebab-sebab meningkatnya globalisasi adalah terjadinya perubahan politik dunia, adanya aliran informasi yang begitu cepat, dan berkembang pesatnya perusahaan-perusahaan multinasional. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak uraian berikut.

a. Perubahan politik dunia

Menurut **Anthony Giddens**, ada sejumlah pengaruh politik yang menjadi kekuatan penggerak di balik meningkatnya globalisasi.

Pertama, paling menentukan, runtuhnya komunisme ala Soviet melalui serangkaian revolusi dramatis di Eropa Timur pada tahun 1989 yang berpuncak pada bubarnya Uni Soviet itu sendiri pada tahun 1991. Sejak jatuhnya komunisme, negara-negara di bekas blok Soviet, di antaranya Rusia, Ukraina, Polandia, Hongaria, Republik Ceko, negara-negara Baltik, negara-negara Kaukasus, Asia Tengah, dan banyak lagi yang lain, bergerak ke arah sistem ekonomi dan politik ala Barat. Pada saat yang sama, negara komunis Cina mulai terbuka terhadap bisnis kapitalis.


Negara-negara tersebut tidak lagi terisolasi dari masyarakat global (sebagaimana terjadi ketika mereka masih bergabung dengan Uni Soviet), tetapi menjadi satu (terintegrasi) di dalamnya. Runtuhnya komunisme memperkuat proses globalisasi dan juga dilihat sebagai akibat dari proses globalisasi itu sendiri. Perekonomian komunis yang dirancang secara terpusat dan terkontrol oleh penguasa komunis yang sangat ketat terhadap semua aspek kehidupan, membuat warga negara tidak sanggup bertahan di era baru yang ditandai dengan perekonomian global yang terintegrasi.

Kedua, munculnya mekanisme pemerintahan internasional dan regional. PBB dan Uni Eropa adalah dua contoh yang paling penting dari organisasi internasional yang menyatukan berbagai negara-bangsa (*nation-state*) ke dalam satu forum politik bersama. Jika PBB merupakan suatu asosiasi negara-bangsa di mana setiap anggotanya tetap memiliki kedaulatan penuh, Uni Eropa merupakan bentuk pemerintahan transnasional, yang di dalamnya setiap anggota melepaskan kedaulatannya dalam tingkat tertentu. Pemerintahan di setiap negara Uni Eropa terikat oleh petunjuk, peraturan, dan hakim pengadilan dari badan-badan bersama Uni Eropa, tetapi juga memperoleh keuntungan ekonomi, sosial, dan politik dari partisipasi mereka dalam Uni Eropa tersebut.

Ketiga, munculnya berbagai organisasi antarpemerintah (*Intergovernmental Organizations/GOs*) dan organisasi nonpemerintah internasional (*International Non Governmental Organizations/INGOs*). Organisasi antarpemerintahan adalah sebuah badan yang dibangun untuk mengawasi kegiatan anggotanya dan bertanggung jawab untuk mengatur atau mengawasi kegiatan tertentu yang lingkupnya internasional.

Badan antarpemerintah yang pertama kali dibentuk adalah *International Telegraph Union* (Serikat Telegraf Internasional). Badan tersebut dibentuk pada tahun 1865. Sejak saat itu, banyak badan serupa dibentuk untuk mengatur isu-isu yang berkisar pada penerbangan sipil, penyiaran, sampai pembuangan sampah berbahaya. Pada tahun 1909, ada 37 IGOs yang mengatur hubungan transnasional, sedangkan pada tahun 1996 sudah ada 260 IGOs.

Berbeda dengan organisasi antarpemerintah, INGOs tidak bergabung (berafiliasi) dengan pemerintah. Meski demikian, INGOs tetap dapat bekerja berdampingan dengan badan-badan pemerintah dalam membuat keputusan kebijakan atau membahas isu-isu internasional sambil tetap menjaga independensinya. Beberapa INGOs terkenal (di antaranya *Greenpeace*, *WWF/World Wide Fund for Nature*, *The Global Environment Network*, *Medecines Sans Frontieres/dokter lintas batas*, palang merah, dan amnesti internasional) terlibat dalam usaha perlindungan lingkungan dan usaha-usaha kemanusiaan.



Sumber: www.stuffintheair

Gambar 3.4 Satelit berperan penting dalam penyebaran informasi ke seluruh dunia

b. Aliran informasi yang cepat dan luas

Penyebaran teknologi informasi juga memudahkan orang mengenal orang lain atau peristiwa di tempat yang jauh. Setiap hari, media global menyajikan berita, gambar, dan informasi ke rumah-rumah, yang memudahkan mereka menyaksikan secara langsung dan terus-menerus apa yang terjadi di dunia luar. Beberapa peristiwa penting selama dua puluh tahun terakhir, di antaranya runtuhnya tembok Berlin, kekerasan terhadap aksi mahasiswa di lapangan Tiananmen-Cina dan di Indonesia, pemilihan Nelson Mandela sebagai Presiden Afrika Selatan, meninggalnya Ratu Diana, lepasnya Timor Timur dari negara Republik Indonesia, gempa yang meluluhlantakkan Aceh, dan wafatnya Paus Yohanes Paulus II, terpampang di berbagai media dan menjangkau publik global. Peristiwa-peristiwa semacam itu, bersama dengan ratusan peristiwa penting lainnya, mengakibatkan terjadinya pergeseran (reorientasi) pola pikir banyak orang, yaitu dari level lokal atau nasional ke level global. Para individu sekarang sadar akan keterkaitan mereka dengan orang-orang lain dan semakin mudah mengidentifikasi, bahkan terlibat dalam isu-isu proses global.

Pergeseran ke cakrawala berpikir global ini memiliki dua dimensi penting. **Pertama**, sebagai anggota masyarakat global, orang semakin merasa bahwa tanggung jawab sosial tidak berhenti pada level nasional. Bencana alam dan ketidakadilan yang menimpa orang-orang di belahan bumi lain tidak lagi dianggap sebagai bencana mereka, melainkan menjadi bencana bersama, yang juga membutuhkan tindakan bersama untuk mengatasinya.

Dengan demikian, komunitas internasional mempunyai kewajiban bertindak dalam situasi-situasi krisis untuk melindungi orang-orang yang terancam hidupnya. Dalam kasus bencana alam, misalnya campur tangan semacam itu dapat berbentuk bantuan kemanusiaan dan bantuan teknis. Dalam tahun-tahun terakhir ini, gempa hebat di Turki, Armenia, dan yang terdahsyat baru-baru ini gelombang tsunami di Aceh, banjir di Mozambik, kelaparan di Afrika, dan angin puting beliung di Amerika Tengah telah menjadi peristiwa internasional sekaligus mendorong dunia internasional untuk memberikan bantuan.

Ada juga desakan yang kuat dalam tahun-tahun terakhir ini agar dunia internasional turun tangan di wilayah-wilayah yang dilanda perang, konflik etnis, dan pelanggaran hak asasi manusia (HAM), meski dalam kenyataannya banyak sekali perdebatan politik terlibat di dalamnya. Dalam kasus Perang Teluk I tahun 1991 dan Perang Teluk II tahun 2000 serta pembantaian etnis di bekas Yugoslavia, campur tangan militer dilihat sebagai sesuatu yang sah oleh banyak orang yang yakin bahwa HAM dan kedaulatan nasional harus dipertahankan.

Kedua, cakrawala berpikir global menunjukkan bahwa orang semakin melihat ke sumber-sumber lain dalam merumuskan identitas mereka sendiri. Hal ini adalah fenomena yang dihasilkan oleh globalisasi dan yang lebih lanjut pula mempercepat globalisasi. Berbagai identitas lokal di berbagai belahan dunia mengalami kebangkitan kembali secara luar biasa pada saat cengkeraman tradisional negara-bangsa mengalami perubahan yang dalam. Di Eropa, misalnya, para penduduk Skotlandia (yang berada di bawah pendudukan Inggris) dan Basque di Spanyol lebih suka mengidentifikasi diri mereka sebagai orang Skotlandia atau orang Basque (Eropa) ketimbang sebagai orang Inggris atau Spanyol. Negara-bangsa sebagai sumber identitas semakin menyusut di banyak wilayah ketika perubahan politik di level regional dan global mengendurkan orientasi orang terhadap negara-negara tempat mereka hidup.



c. Berkembang pesatnya perusahaan-perusahaan transnasional

Di antara berbagai faktor ekonomi yang mendorong globalisasi, peran perusahaan-perusahaan transnasional (*Transnasional Corporation/TNCs*) merupakan faktor yang paling penting.

Perusahaan transnasional adalah perusahaan yang memproduksi barang atau jasa di lebih dari satu negara. Perusahaan seperti ini dapat berupa perusahaan kecil yang memiliki satu atau dua pabrik di negara lain, atau juga perusahaan-perusahaan raksasa yang beroperasi di seantero planet ini. Beberapa contoh TNCs adalah *Coca-Cola*, *KFC*, *General Motors*, *Colgate-Palmolive*, *Kodak*, dan *Mitsubishi*. Walaupun TNCs memiliki basis nasional, mereka berorientasi pada pasar global dan keuntungan global.



Sumber: www.lizmichael.com/kfc

Gambar 3.5 Salah satu perusahaan transnasional

Perusahaan transnasional adalah jantung perekonomian global. Dua pertiga perdagangan global berasal dari perusahaan-perusahaan semacam ini. TNCs juga berjasa dalam perannya menyebarkan teknologi baru di seantero dunia, dan merupakan pelaku utama dalam pasar uang internasional. Lebih dari 400 TNCs memiliki penghasilan tahunan lebih dari 10 miliar dolar tahun 1996. Pada waktu yang sama, hanya 70 negara yang produk nasional brutonya sama dengan jumlah itu. Dengan kata lain, penghasilan perusahaan transnasional lebih besar daripada penghasilan negara-negara di dunia.

TNCs menjadi fenomena global sejak Perang Dunia II. Perusahaan yang melakukan ekspansi pertama pasca Perang Dunia II berasal dari Amerika Serikat, kemudian diikuti perusahaan-perusahaan dari Jepang dan Eropa sejak tahun 1970-an. Pada dekade 1980-an dan 1990-an, TNCs berkembang sangat pesat dengan dibentuknya tiga pasar regional yang sangat berpengaruh: Eropa (pasar tunggal Eropa), Asia-Pasifik (Deklarasi Osaka pada tahun 2000 yang menjamin perdagangan yang bebas dan terbuka), dan Amerika Utara (persetujuan perdagangan bebas Amerika Utara).

Sejak awal 1990-an, negara-negara lain juga menghapus hambatan-hambatan terhadap investasi asing. Menjelang peralihan abad ke-21, hampir semua kegiatan perekonomian dunia dikuasai oleh TNCs. Selama dekade lalu, TNCs yang berbasis di negara-negara industri sangat aktif mengembangkan usaha mereka di negara-negara berkembang dan di negara-negara bekas Uni Soviet dan Eropa Timur.

Selintas Info

Istilah "kapitalisme" berasal dari negarawan dan sejarawan asal Prancis beraliran sosialis, Louis, Blanc (1811 – 1882)

Sumber: *Ensiklopedi Umum untuk Pelajar*

Perekonomian elektronik adalah faktor lain yang memperkuat globalisasi ekonomi. Bank, perusahaan-perusahaan besar, manajer keuangan, dan investor-investor tunggal dengan mudah memindahkan uang mereka ke bank-bank luar negeri dalam hitungan detik dengan hanya mengeklik *mouse* pada komputer. Kemampuan baru untuk memindahkan "Uang Elektronik" ini juga membawa risiko-risiko besar. Transfer uang atau modal dalam jumlah besar dapat mengguncang perekonomian dalam negeri yang pada gilirannya juga mengakibatkan krisis keuangan internasional, seperti yang pernah dialami Indonesia pada dekade lalu (1997–1998). Ketika ekonomi global menjadi semakin terintegrasi (menyatu), krisis keuangan di belahan bumi yang satu dapat menghasilkan dampak yang serius bagi belahan bumi yang lainnya.

5. Tantangan atas globalisasi

Adanya perubahan dalam kehidupan adalah suatu hal yang wajar dan alamiah. Dalam dunia ini yang abadi dan kekal adalah perubahan itu sendiri. Globalisasi merupakan suatu tantangan, yang di dalamnya terdapat peluang-peluang untuk mencapai kemajuan, akan tetapi di dalamnya juga terdapat ancaman-ancaman, sebab globalisasi pada dasarnya tidak lepas dari kompetisi global atau kompetisi antarbangsa. Sesuai dengan "hukum" kompetisi, pada akhirnya kemenangan berada pada pihak yang kuat dan pihak yang lemah harus mau menerima kekalahan serta tidak jarang harus tunduk pada kemauan pihak yang kuat. Dalam globalisasi, sangat dimungkinkan terjadinya dominasi dan eksploitasi negara-negara maju terhadap negara berkembang. Secara langsung atau tak langsung sangat dimungkinkan timbulnya tekanan atau pengaruh dari negara-negara yang kuat terhadap, negara-negara lain yang lebih lemah untuk mengikuti keinginannya, baik dalam bidang ekonomi perdagangan, politik, maupun sosial budaya.

Tantangan berat bagi kita dengan adanya globalisasi adalah sebagai berikut.

a. Pemberdayaan masyarakat

- 1) Pembangunan nasional yang belum terlaksana secara menyeluruh dan merata, sehingga masih ada beberapa daerah yang tertinggal yang menumbuhkan keterbelakangan, kemiskinan, dan kesenjangan sosial. Pembangunan nasional belum terlaksana secara menyeluruh dan merata sehingga masih ada beberapa daerah yang tertinggal yang menumbuhkan keterbelakangan, kemiskinan, dan kesenjangan sosial. Kondisi masyarakat semacam itu akan mengubah pola pikir, pola sikap, dan pola tindakannya, mengingat mereka sudah tidak berdaya dalam aspek kehidupan.
- 2) Kondisi masyarakat yang oleh John Naisbit, dalam bukunya *global paradox*, ia menulis "*to a global power, the company must give more role to the smallest part*" pada intinya, *global paradox* memberikan pesan bahwa negara harus dapat memberikan peranan sebebas-bebasnya kepada rakyatnya. Cara memberdayakan masyarakat dilakukan dengan memberikan peran dalam bentuk aktivitas dan partisipasi masyarakat untuk mencapai tujuan nasional.

b. Dunia tanpa batas

- 1) Perkembangan iptek yang sangat modern, khususnya di bidang teknologi informasi dan komunikasi akan transportasi, dunia seakan-akan sudah mengatur menjadi kampung sedunia. Dunia menjadi transparan tanpa mengenal batas negara. Kondisi yang demikian berdampak pada seluruh aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa,

dan bernegara dan dapat memengaruhi pola pikir, sikap, dan tindakan seluruh masyarakat Indonesia. Keterbatasan kualitas SDM Indonesia di bidang iptek merupakan tantangan serius mengingat penguasaan iptek merupakan nilai tambah untuk berdaya saing di percaturan global.

- 2) **Kenichi Omahe** dengan dua bukunya yang terkenal *Borderless Wold and The End Of Nation Stak* menyatakan bahwa dalam perkembangan masyarakat global batas-batas wilayah negara dalam arti geografi dan politik relatif masih tetap, namun kehidupan dalam satu negara tidak mungkin dapat membatasi kekuatan global yang berupa informasi, investasi, induksi, dan konsumen yang mungkin individualistis.

Kenichi Omahe memberikan pesan bahwa untuk dapat menghadapi kekuatan global, suatu negara harus mengurangi peranan pemerintah pusat dan lebih memberikan peranan kepada pemerintah daerah dan masyarakat. Apabila masyarakat banyak yang terlibat dalam upaya pembangunan, hasilnya akan lebih meningkatkan kemampuan dan kekuatan bangsa dalam percaturan global.

c. Era baru kapitalisme

Kapitalisme pernah terjadi di Indonesia. Pada zaman penjajahan Belanda di Indonesia. Dibukanya perkebunan tebu dan tanaman perdagangan lainnya (tembakau, kopi, dan sebagainya) oleh kaum kapitalis Belanda yang sangat merugikan kaum petani di Indonesia.

Era baru kapitalime tidak terlepas dari globalisasi di mana negara-negara kapitalis, yaitu negara maju berusaha mempertahankan eksistensinya di bidang ekonomi dengan menekan negara-negara berkembang melalui isu global yang mencakup demokratisasi, hak asasi manusia, dan lingkungan hidup.

d. Kesadaran warga negara

Warga masyarakat mempunyai kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama. Hak dan kewajiban karena merupakan satu kesatuan. Setiap hak mengandung kewajiban dan demikian sebaliknya.

Kesadaran warga negara harus dikembangkan secara seimbang antara hak dan kewajiban. Artinya, hak tidak boleh dilaksanakan secara mutlak karena dapat melanggar hak-hak orang lain. Dengan demikian hak dan kewajiban dalam pelaksanaannya harus berjalan seimbang.

Tugas

Coba diskusikan dengan teman-teman kelompok kalian tentang globalisasi! Sebutkan tanda-tanda globalisasi yang ada di lingkungan masyarakat sekitar! Sebutkan sekurang-kurangnya lima contoh tanda-tanda globalisasi! Adakah sebuah perusahaan transnasional yang ada di daerah kalian? Bagaimanakah pendapat kalian tentang banyaknya perusahaan transnasional pada saat ini? Jelaskan! Rumuskan hasil diskusi kalian secara tertulis dan kumpulkan hasil rumusan tersebut kepada bapak/ibu guru!



Salah satu tujuan nasional negara Republik Indonesia seperti yang tertuang dalam alinea keempat Pembukaan UUD 1945, yaitu ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial sehingga mau tidak mau kita harus berpartisipasi dalam percaturan internasional. Oleh karena itu, tidak ketinggalan ikut aktif dalam percaturan internasional dengan menerapkan politik luar negeri, yaitu bebas dan aktif. Tahukah kalian maksud dari politik luar negeri bebas dan aktif? Bagaimanakah perkembangan politik luar negeri di Indonesia? Untuk lebih jelasnya, mari kita simak uraian berikut.

1. Perkembangan politik luar negeri Republik Indonesia

Politik bebas aktif tidak akan sepenuhnya dipahami jika tidak mengikuti perkembangan dunia di saat-saat menjelang lahirnya Indonesia merdeka, negara yang dilukiskan oleh **Multatuli** (Belanda): *"Laksana untaian zamrud yang melingkar-lingkar pada garis khatulistiwa"*.

Perang Dunia II yang sudah berakhir mula-mula pecah di Eropa tahun 1939 dan meluas ke kawasan Asia Pasifik ketika Jepang menyerang pangkalan Amerika Serikat di Pearl Harbour, Hawaii (Desember 1941).

Bagian Perang Dunia II itu dikenal dengan sebutan **Perang Pasifik** atau **Perang Asia Timur Raya**. Dalam Perang Pasifik itu, angkatan perang Amerika Serikat di bawah pimpinan Jenderal Mac Arthur dan Laksamana Chester Nimitz berhasil menggulung angkatan perang Jepang kembali ke negaranya. Sementara itu, Laksamana Lord Louis Mountbatten menyerbu Birma dari barat dan bergerak ke Asia Tenggara. Dari Saipan dan Okinawa, Angkatan Udara Amerika Serikat mengebom kota-kota Jepang. Bom atom pertama dijatuhkan di kota Hiroshima pada tanggal 6 Agustus 1945 dan di kota Nagasaki pada tanggal 9 Agustus 1945. Uni Soviet menyatakan perang terhadap Jepang pada tanggal 15 Agustus 1945.

Perang Dunia II telah membawa perubahan pokok dalam situasi internasional. Perubahan yang besar pengaruhnya terhadap politik bebas aktif tersebut, antara lain, beralihnya kekuasaan dunia dari Eropa, di satu pihak ke Amerika Serikat dan pihak lain ke Uni Soviet yang kemudian menjadi dua kekuatan raksasa dunia. Perubahan lain yang juga mempunyai pengaruh besar terhadap politik bebas aktif adalah meledaknya semangat nasionalisme dan antipenjajahan, terutama di Asia Afrika.

a. Perang Dingin

Berhubung kedua kekuatan raksasa Amerika dan Uni Soviet mempunyai sistem dan kepentingan yang sangat berbeda, dengan sendirinya terdapat perselisihan antara keduanya. Perselisihan itu sebenarnya mulai tampak ketika Perang Dunia II memasuki babak terakhir, terutama dalam menentukan nasib negara-negara yang kalah perang. Namun, perselisihan itu baru memuncak dengan hebat setelah berakhirnya perang. Perkembangan hubungan kedua negara raksasa itu dalam masa pascaperang dikenal dengan Perang Dingin yang penuh dengan aneka ketegangan.



Dalam suasana Perang Dingin tersebut kedua kekuatan raksasa itu berlomba-lomba menyusun dan mengembangkan kemampuan di semua bidang, baik politik, ekonomi, militer, budaya, maupun propaganda. Kedua kekuatan itu membagi dunia dalam dua blok yang bersaing satu dengan yang lain dalam menanamkan pengaruh masing-masing terhadap negara lain di dunia.

Pembagian dunia dalam dua kutub seperti itu dikenal dengan sebutan *bipolaritas*, yaitu masing-masing menuntut supaya semua negara di dunia ini menjatuhkan pilihannya pada salah satu blok. Pilihan sikap "tidak pro" dianggap "anti", sedangkan "tidak netral" dianggap "dikutuk".

b. Lahirnya politik bebas aktif

Perang Dunia II tidak saja menciptakan *bipolaritas* dalam hubungan internasional, tetapi juga membawa perubahan mendasar dalam proses dekolonisasi. *Bipolaritas* adalah suatu sistem perimbangan kekuatan yang menempatkan negara-negara ke dalam dua kutub kekuatan yang saling bersaing dipimpin oleh satu kekuatan penentu. Adapun *dekolonisasi* adalah penghapusan daerah jajahan. Akibatnya, semangat kebangsaan secara merata meluap-luap dan meledak dalam bentuk perjuangan kemerdekaan terhadap penjajahan. Wilayah jajahan Belanda, Hindia Timur, juga diduduki Jepang selama Perang Pasifik. Dua hari setelah Jepang menyerah, pada tanggal 17 Agustus 1945 kemudian bangsa Indonesia menyatakan kemerdekaannya.

Dengan proklamasi tersebut, muncullah Indonesia sebagai negara merdeka di peta dunia. Sesuai dengan tujuan Pembukaan UUD 1945 yang disahkan sehari kemudian, yaitu pada tanggal 18 Agustus 1945, yang dalam Pembukaan disebutkan bahwa Indonesia berkewajiban ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, lahir pulalah politik luar negeri pemerintahan Republik Indonesia yang dikenal dengan sebutan politik bebas aktif.

c. Keterangan Wakil Presiden Mohammad Hatta di depan BPKNIP

Wakil Presiden Mohammad Hatta yang pada waktu itu memimpin kabinet presidensil dalam memberikan keterangan di depan badan pekerja KNIP, pada tanggal 2 September 1948, mengemukakan pernyataan yang merupakan penjelasan pertama tentang politik bebas aktif. Dalam keterangan tersebut, Bung Hatta bertanya, "Mestikah kita bangsa Indonesia kemerdekaan bangsa dan negara kita harus memilih antara pro-Rusia atau pro-Amerika? Apakah kita ada pendirian lain yang harus kita ambil dalam mengejar cita-cita kita?"

Bung Hatta menjawab sendiri pertanyaannya dengan menggaris-bawahi, "Pemerintah berpendapat bahwa pendirian yang harus kita ambil ialah supaya kita jangan menjadi objek dalam pertarungan politik internasional, melainkan kita tetap subjek yang berhak menentukan sikap kita sendiri, berhak memperjuangkan tujuan kita sendiri, yaitu Indonesia merdeka seutuhnya."



Sumber: <http://foto-foto.com/ahatta>

Gambar 3.6 Wakil Presiden Moh. Hatta yang sedang memimpin kabinet presidensil di depan Badan Pekerja KNIP

Dalam keterangan tersebut, Bung Hatta tidak sekalipun menyebut politik bebas aktif, tetapi hal itu tidak perlu diragukan karena dalam keterangan lain beliau telah berulang kali menyebut istilah politik bebas aktif jika menyebut politik luar negeri Republik Indonesia. Lagi pula, keterangannya pada tanggal 2 September 1948 yang diberi judul "Mendayung antara Dua Karang" mengandung arti politik bebas aktif. *Mendayung* berarti upaya (aktif) dan *antara dua karang* berarti tidak terikat oleh dua kekuatan adikuasa yang ada pada saat itu, yakni Amerika Serikat dan Uni Soviet (yang kini telah runtuh).

2. Landasan politik luar negeri Indonesia

Landasan pelaksanaan politik luar negeri Indonesia adalah sebagai berikut.

a. Landasan idiil

Landasan idiil politik luar negeri Indonesia adalah Pancasila. Bangsa Indonesia mengakui bahwa semua manusia sebagai ciptaan Tuhan yang mempunyai martabat yang sama, tanpa memandang asal usul keturunan, menolak penindasan manusia atas manusia atau oleh bangsa lain, menempatkan persatuan dan kesatuan, mempunyai sifat bermusyawarah untuk mencapai mufakat, dan menunjukkan pandangan yang menginginkan terwujudnya keadilan sosial. Sila kedua Pancasila, yakni kemanusiaan yang adil dan beradab juga memiliki pandangan bahwa bangsa Indonesia merupakan bagian dari seluruh umat manusia.

b. Landasan konstitusional

Landasan konstitusional politik luar negeri Indonesia adalah UUD 1945.

- 1) Pembukaan UUD 1945 alinea pertama yang menyatakan "*Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai ...*".
- 2) Pembukaan UUD 1945 alinea keempat yang menyatakan bahwa "*... ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan ...*".
- 3) Pasal-Pasal UUD 1945

Pasal 11 Ayat 1: "*Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat menyatakan perang, membuat perdamaian, dan perjanjian dengan negara lain*".

c. Landasan operasional

Landasan operasional politik luar negeri Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 37 tahun 1999 tentang Hubungan Politik Luar Negeri Indonesia.

3. Tujuan politik luar negeri Indonesia

Salah satu tujuan nasional Indonesia yang termuat dalam alinea keempat UUD 1945 adalah "... ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial". Sebagai wujud untuk mencapai tujuan itu, pada tanggal 1 November 1945 keluarlah maklumat pemerintah yang ditandatangani Drs. Mohammad. Hatta yang isinya sebagai berikut.

- a. Menyetujui *Atlantic Charter* yang mengakui hak menentukan nasib sendiri bagi setiap bangsa.
- b. Menjunjung tinggi Piagam PBB dan akan menjadi anggota baru.
- c. Berdasarkan UUD 1945 dan dua piagam internasional tersebut, kita menolak kembalinya kolonialisme Belanda.

- d. Belanda telah melanggar dua piagam internasional tersebut dan jika akan menggunakan kekerasan senjata dalam usaha restorasi kolonialismenya, maka kita akan melawannya secara mati-matian.
- e. Bekerja sama dengan semua bangsa di dunia ini, khususnya dengan Australia, Filipina, dan Amerika Serikat.

Istilah bebas aktif sebenarnya baru mulai dipergunakan oleh politisi dan negarawan Indonesia semasa memuncaknya Perang Korea (1950–1953), dan pada masa kabinet Republik Indonesia ke-12 di bawah Perdana Menteri Dr. Soekiman (27 April 1951–3 April 1952).

Tujuan politik Indonesia adalah sebagai berikut.

- a. Membentuk satu negara Republik Indonesia yang berbentuk negara kesatuan dan negara kebangsaan yang demokratis dengan wilayah kekuasaan dari Sabang sampai Merauke.
- b. Membentuk satu masyarakat yang adil dan makmur material dan spiritual dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- c. Membentuk satu persahabatan yang baik antara Republik Indonesia dan semua negara di dunia, terutama dengan negara Asia dan Afrika, atas dasar bekerja sama membentuk satu tatanan dunia baru yang bersih dari imperialisme dan kolonialisme menuju pada perdamaian dunia yang sempurna. *Imperialisme* adalah sistem politik yang bertujuan menjajah negara lain untuk mendapatkan kekuasaan dan keuntungan yang lebih besar. *Kolonialisme* adalah penguasaan oleh suatu negara atas daerah atau bangsa lain dengan maksud untuk memperluas negara itu.

Mengenai tujuan politik luar negeri Indonesia yang bebas dan aktif, **Drs. Mohammad Hatta** dalam bukunya *Politik Luar Negeri Republik Indonesia* merumuskan tujuan politik luar negeri Indonesia sebagai berikut.

- a. Mempertahankan kemerdekaan bangsa dan menjaga keselamatan negara.
- b. Memperoleh barang-barang yang diperlukan dari luar untuk memperbesar kemakmuran rakyat jika barang-barang itu tidak atau belum dapat dihasilkan sendiri.
- c. Meningkatkan perdamaian nasional karena hanya dengan keadaan damai Indonesia dapat membangun dan memperoleh syarat-syarat yang diperlukan untuk memperbesar kemakmuran rakyat.
- d. Meningkatkan persaudaraan segala bangsa sebagai pelaksanaan cita-cita yang tersimpan di dalam Pancasila, dasar, dan falsafah negara kita.

4. Prinsip-prinsip pokok politik luar negeri Indonesia

Berdasarkan pernyataan yang telah disampaikan oleh pemerintah pada tanggal 2 September 1948 di hadapan Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat, dapat kita temukan pokok-pokok yang menjadi dasar politik luar negeri Indonesia adalah sebagai berikut.

- a. Menjalankan politik damai.
- b. Menjalin persahabatan dengan segala bangsa atas dasar saling menghargai dengan tidak mencampuri soal susunan dan corak pemerintahan negara masing-masing.
- c. Memperkuat sendi-sendi hukum internasional dan organisasi internasional untuk menjamin perdamaian yang kekal.
- d. Mempermudah jalannya pertukaran pembayaran internasional.

- e. Membantu pelaksanaan keadilan sosial internasional dengan berpedoman pada piagam PBB.
- f. Dalam lingkungan PBB berusaha menyokong perjuangan kemerdekaan bangsa-bangsa yang masih dijajah sebab tanpa kemerdekaan, persaudaraan, dan perdamaian internasional itu tidak akan tercapai.

Pada masa yang lalu, berdasarkan Ketetapan MPRS Nomor XII MPRS/1966 dan berdasarkan dokumen Rencana Strategi Pelaksanaan Politik Luar Negeri Republik Indonesia (1984 – 1989) yang ditetapkan oleh Menteri Luar Negeri Republik Indonesia tanggal 19 Mei 1983, ditegaskan bahwa sifat politik luar negeri Republik Indonesia adalah sebagai berikut.

- a. Bebas dan aktif.
- b. Antiimperialisme dan kolonialisme, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia.
- c. Mengabdikan pada kepentingan nasional dan amanat penderitaan rakyat.
- d. Demokratis.

5. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri Indonesia

Undang-undang tentang hubungan luar negeri Republik Indonesia yang terbaru disahkan dan diundangkan di Jakarta pada tanggal 14 September 1999. Undang-undang tersebut dibuat dengan menimbang beberapa hal sebagai berikut.

- a. Hubungan luar negeri berasaskan kesamaan derajat dan saling menghormati, saling menguntungkan, serta tidak saling mencampuri urusan dalam negeri masing-masing, seperti yang tersiar dalam Pancasila dan UUD 1945.
- b. Hubungan luar negeri bertujuan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.
- c. Hubungan luar negeri diabdikan untuk kepentingan nasional berdasarkan prinsip politik luar negeri yang bebas aktif.
- d. Penyelenggaraan politik luar negeri perlu diatur secara menyeluruh dan terpadu dalam suatu undang-undang.

Ketentuan dalam undang-undang itu terdiri atas 10 bab dan dijabarkan dalam 40 pasal. Ketentuan-ketentuan tersebut, antara lain, sebagai berikut.

- a. Hubungan luar negeri adalah setiap kegiatan yang menyangkut aspek regional dan internasional yang dilakukan pemerintah di tingkat pusat dan daerah atau lembaga-lembaganya, lembaga negara, badan usaha, organisasi politik, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, dan warga negara Indonesia.
- b. Politik luar negeri adalah segala kebijakan, sikap, dan langkah pemerintah pusat yang diambil dalam melakukan hubungan dengan negara lain, organisasi internasional, dan subjek hukum internasional lainnya dalam rangka menghadapi masalah internasional guna mencapai tujuan internasional.
- c. Hubungan luar negeri dan politik luar negeri didasarkan pada Pancasila dan UUD 1945 serta GBHN.
- d. Politik luar negeri menganut prinsip bebas aktif yang diabdikan untuk kepentingan nasional.
- e. Politik luar negeri dilaksanakan melalui diplomasi yang kreatif, aktif, dan antisipatif, tidak sekadar rutin dan reaktif, tetapi teguh dalam prinsip dan pendirian, rasional, dan luwes dalam pendekatan.
- f. Dan lain-lain.

Dengan cepatnya perubahan dan dinamika yang berlangsung dalam percaturan dunia di era global ini, maka Indonesia harus lebih memperkuat pelaksanaan politik luar negerinya yang bebas aktif. Dengan prinsip tersebut, Indonesia akan tidak mudah terseret dalam pengaruh kekuatan besar negara mana pun, serta akan tetap eksis sebagai bangsa yang merdeka dan berdaulat.

Tugas

Bacalah UUD 1945 kemudian diskusikan dan bahaslah hal-hal berikut!

- a. Pasal-pasal yang berkaitan dengan politik luar negeri.
- b. Pembukaan UUD 1945 yang berkaitan dengan politik luar negeri.
- c. Buatlah kesimpulannya dalam bentuk laporan tertulis! Komunikasikan di depan kelas!



Dampak Globalisasi terhadap Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara

Tahukah kalian apa dampak globalisasi terhadap kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara? Era globalisasi pada syarat ini sarat dengan kemajuan dan keterbukaan serta adanya pengaruh baik positif maupun negatif dari kemajuan iptek. Sebagai dasar pandangan hidup dan ideologi bangsa Indonesia, Pancasila merupakan perisai utama untuk mencegah dampak negatif dari globalisasi tersebut. Pancasila tetap menjadi dasar, landasan, dan penyaring dalam menyikapi era global.

Globalisasi dapat memengaruhi stabilitas nasional dan ketahanan nasional yang pada gilirannya akan berdampak pada pelaksanaan pembangunan nasional yang akan datang. Contohnya, sebagai berikut.

1. Bidang teknologi, kemajuan teknologi, terutama teknologi telekomunikasi, seperti siaran TV dengan antena parabola, siaran TV dari luar negeri, dan film-film yang menampilkan kekuasaan dan kebrutalan dapat berpengaruh negatif kepada generasi muda.
2. Peluang yang timbul dari globalisasi adalah makin terbukanya pasar internasional bagi hasil produksi dalam negeri, terutama yang memiliki keunggulan kooperatif dan kompetitif.
3. Bidang ekonomi terdapat tantangan makin menguatnya persaingan di pasar internasional, seperti memunculnya pengelompokan antarnegara yang cenderung meningkatkan proteksionisme dan diskriminasi pasar yang dapat menghambat pemasukan hasil produksi dalam negeri dan mendorong persaingan yang kurang sehat.

Masuknya nilai-nilai yang bertentangan dengan nilai-nilai budaya bangsa akan menimbulkan tantangan terhadap ideologi Pancasila, Wawasan Nusantara, dan ketahanan nasional, khususnya persatuan dan kesatuan bangsa yang mengganggu pembangunan nasional. Dalam proses pembangunan nasional perlu dicegah sikap feodal, sikap eksklusif, dan paham kedaerahan yang sempit serta pengaruh budaya asing yang bertentangan dengan budaya

bangsa. Perubahan struktur dan nilai budaya masyarakat yang sesuai dengan jati diri bangsa diperlukan untuk memantapkan landasan spiritual, moral, dan etika pembangunan yang berlandaskan Pancasila.

Globalisasi membawa dampak bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Terdapat berbagai aspek dan dampak globalisasi bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak uraian materi berikut.

1. Aspek dan dampak positif globalisasi

a. Aspek positif globalisasi

Berdasarkan *trend* globalisasi yang sekarang sedang berkembang di seluruh dunia, kita dapat mengidentifikasi aspek-aspek positif globalisasi sebagai berikut.

1) Globalisasi teknologi

Indikator: tampak dengan semakin pesatnya perkembangan teknologi informasi, komunikasi, dan transportasi. Hal ini memungkinkan seseorang mampu berkomunikasi melewati batas-batas negara dengan efektif dan efisien.

Contohnya, seorang siswa yang membutuhkan informasi perguruan tinggi di luar negeri hanya perlu duduk di depan komputer (membuka internet), tanpa harus membuang banyak waktu dan biaya untuk datang sendiri ke luar negeri hanya sekedar untuk menanyakan informasi perguruan tinggi yang hendak dituju.

2) Globalisasi perdagangan



Sumber: www.ecraftsmen.co.uk

Gambar 3.7 Pasar modern (supermarket) merupakan dampak globalisasi perdagangan

Indikator: maraknya perkembangan industri memungkinkan seorang produsen dalam satu negara tidak lagi membatasi diri dengan membuat suatu produk sendirian, melainkan dapat mengimpor komponen-komponen lain yang diperlukan dari negara lain.

Contohnya, komponen Toyota motor Jepang dapat diperoleh dari Indonesia (Toyota Kijang), dari Thailand (Toyota Vios), dan sebagainya.

3) Globalisasi industri dan jasa

Indikator: setiap negara sangat terbuka untuk membuka peluang industri dan jasa sehingga ahli-ahli dari suatu negara dapat bekerja di negara lain dan sebaliknya.

Contohnya, beberapa perusahaan di Indonesia menyewa konsultan dari negara lain.

4) Globalisasi sosial dan budaya

Indikator: meningkatnya transportasi memungkinkan setiap manusia mampu bergerak dinamis dalam bermigrasi, meskipun kadang-kadang terjadi benturan budaya.

Contohnya, orang-orang Turki yang bermigrasi ke Jerman telah mengalami perkembangan pesat sehingga sempat terjadi benturan budaya. Bahkan, 40% penduduk Vancouver (Kanada) sekarang ini berasal dari Hongkong. Semakin banyak imigran dari Asia yang bermukim atau pun menjadi warga negara Australia.

5) Globalisasi dan lingkungan hidup

Indikator: lembaga swadaya masyarakat (LSM) atau negara lain semakin kritis menyoroti persoalan-persoalan lingkungan dalam suatu negara.

Contohnya, waktu terjadi kebakaran hutan di Indonesia, negara-negara tetangga, seperti Singapura, Malaysia, Filipina, dan Thailand melakukan protes terbuka karena asapnya sangat mengganggu kesehatan dan penerbangan. Demikian juga, banyak negara yang membicarakan tentang pemanasan global akibat makin lebarnya lubang ozon sehingga terjadi perubahan iklim.

6) Globalisasi politik

Indikator: meskipun setiap negara berhak atas kedaulatannya, namun dalam penyelenggaraannya negara-negara lain dapat menuntut sikap transparan, demokratis, dan menghargai hak asasi manusia.

Contohnya, penanganan demonstran yang serampangan di Thailand pada akhir November 2004 yang berakibat 90 orang tewas memancing kecaman keras dari berbagai negara di dunia.

b. Dampak positif globalisasi


Globalisasi membawa dampak positif bagi kehidupan politik, ekonomi, sosial budaya, iptek, sikap mental, dan hankam. Hal-hal tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut

1) Bidang politik

- a) Meningkatkan penegakan hukum dan pendewasaan demokrasi.
- b) Meningkatkan kedewasaan dalam partai politik.
- c) Meningkatkan perlindungan HAM.

2) Bidang ekonomi

Meningkatkan mutu produksi sehingga dapat bersaing di pasar internasional karena adanya pengelompokan dagang antarbangsa (APEC, AFTA, NAFTA, dan MEE).



Sumber: www.bpmigas.com

Gambar 3.8 Meningkatnya kawasan industri merupakan dampak globalisasi

- 3) Bidang sosial budaya
 - a) Meningkatkan kepribadian, sikap hidup, dan dampak berpikir sehingga tidak mudah terpengaruh budaya negatif.
 - b) Hidup menjadi mudah dan murah.
 - c) Meningkatkan pendapatan masyarakat.
- 4) Bidang iptek
 - a) Dapat menyerap iptek yang akan mendukung dan memperlancar pembangunan.
 - b) Lebih mudah mendapatkan informasi.
 - c) Memiliki wawasan lebih luas dalam memahami dan menangani persoalan.
- 5) Bidang sikap mental

Meningkatkan budaya disiplin dan etos kerja sehingga meningkatkan hasil produktivitas dan prestasi kerja.
- 6) Bidang hankam

Meningkatkan kewaspadaan dan ketahanan nasional, persatuan dan kesatuan bangsa, kesetiaan pada Pancasila, dan pemahaman Wawasan Nusantara sehingga terhindar dari separatisme, konflik sosial, dan disintegrasi bangsa.

2. Aspek dan dampak negatif globalisasi

a. Aspek negatif globalisasi

Selain memiliki aspek positif, globalisasi juga memiliki aspek negatif sebagai berikut.

- 1) Terjadinya kesenjangan ekonomi sebagai akibat kekalahan berkompetisi dalam penguasaan teknologi. Mereka yang tidak mampu, miskin, dan tidak punya keterampilan akan semakin terpinggirkan.



Sumber: www.terranel.or.id

Gambar 3.9 Pengaruh globalisasi menyebabkan terjadinya pencemaran

- 2) Negara-negara yang kuat ekonominya akan bersekongkol untuk mencari keuntungan sebesar-besarnya. Hal ini sering kali merugikan negara-negara miskin yang ketahanan ekonominya lemah.
- 3) Timbulnya fanatisme rasial, etnis, dan agama sebagai upaya untuk menunjukkan kehadirannya melalui berbagai forum dan organisasi.
- 4) Kadar dan kualitas kejahatan semakin canggih dengan bantuan teknologi informasi dan komunikasi.
- 5) Semakin menurunnya sumber daya alam yang vital, seperti air, hutan, dan terjadinya pencemaran global.

b. Dampak negatif globalisasi

Globalisasi membawa dampak negatif bagi kehidupan politik, ekonomi, sosial budaya, iptek, sikap mental, dan hankam. Hal-hal tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut.

1) Bidang politik

Meningkatkan euforia politik/kebiasaan/kebebasan politik yang berlebihan, yaitu kegiatan yang mengatasmakan HAM dan demokrasi, tetapi memiliki target utama meraih kekuasaan lokal atau pusat.

2) Bidang ekonomi

a) Membentuk jaringan global yang merangkul seluruh dunia dan mengarahkannya pada proses kendali negara yang mempunyai kekuatan ekonomi raksasa yang menimbulkan ketergantungan negara-negara miskin.

b) Menimbulkan kesenjangan kepemilikan modal yang mendorong timbulnya kesenjangan sosial ekonomi masyarakat.

3) Bidang sosial budaya

a) Menimbulkan pola hidup *gesellschaft* (perkembangan), artinya hubungan dan kerja sama antarorang atas dasar mencari keuntungan dan kegotongroyongan.

b) Menimbulkan bahaya yang mengancam nilai-nilai kemanusiaan (hal-hal yang harus dihindari), antara lain, sebagai berikut.

(1) **Hedonisme** adalah paham yang mengajarkan kesenangan dunia menjadi tujuan dan tindakan manusia.

(2) **Materialisme** adalah paham yang mengajarkan bahwa segala sesuatu ditukar dengan materi atau kebendaan.

(3) **Sekularisme**

(a) Paham yang tidak mengindahkan (tidak memerhatikan kehidupan agama).

(b) Paham yang memisahkan kehidupan negara dengan kehidupan agama.

(c) Paham yang hanya mementingkan kehidupan dunia.

(4) **Individualisme** adalah paham yang mengutamakan kepentingan individu.

(5) **Egoisme** adalah paham yang mengutamakan kepentingan diri sendiri.

(6) **Ekstremisme**

(a) Paham bergaya hidup yang berbeda (mempunyai batas kebiasaan atau norma).

(b) Paham yang berusaha untuk menggulingkan pemerintahan dan negara dengan cara-cara kekerasan dan inkonstitusional.

(7) **Elitisme** adalah paham bergaya hidup elite (unggul) yang berbeda dengan keumuman masyarakat.

(8) **Eksklusivisme** adalah paham bergaya hidup eksklusif (menonjol) yang berbeda dengan keumuman masyarakat.

- (9) **Glamoristik**, adalah paham bergaya hidup yang suka menonjolkan kemewahan (kegemberlapan) dunia.
- (10) **Konsumtif**, adalah sifat (sikap) suka membelanjakan uangnya untuk barang-barang yang kurang perlu atau tidak produktif.

Sifat-sifat tersebut di atas (hedonisme, materialisme, sekularisme, individualisme, egoisme, ekstremisme, elitisme, eksklusivisme, glamoristik, konsumtif) tidak sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia, sehingga hal-hal tersebut dapat mengancam sendi-sendi kehidupan budaya masyarakat yang telah menjadi tradisi Indonesia.

- c) Perilaku menyimpang yang melanggar ajaran agama, moral atau etika, dan hukum.
- (1) Bidang hukum
- (a) Meningkatkan kualitas dan kuantitas kriminalitas.
 - (b) Merebaknya penyakit sosial.
 - (c) Penyalahgunaan narkoba.
 - (d) Merebaknya pornografi.
- (2) Bidang lingkungan hidup
- (a) Lingkungan menjadi berkualitas dan rusak.
 - (b) Pencemaran lingkungan.
 - (c) Dekompensasi lingkungan

Tugas

Diskusikan dengan kelompok kalian tentang pengaruh globalisasi dalam kehidupan! Bagaimanakah pengaruh globalisasi dalam kehidupan masyarakat? Bagaimanakah pengaruh globalisasi di sekolah kalian? Bagaimanakah pengaruh globalisasi dalam kehidupan keluarga kalian? Apa usaha yang perlu kalian lakukan di era global ini agar bangsa Indonesia tidak kehilangan kepribadiannya? Buatlah kesimpulannya dalam bentuk laporan tertulis!



Sikap terhadap Dampak Globalisasi

Di negara-negara berkembang, seperti Indonesia dan negara Asia lainnya, ada kecenderungan bahwa sebagian masyarakat cukup siap menerima dan sebagian masyarakat kurang siap menerima globalisasi. Hal itu wajar mengingat globalisasi akan menimbulkan gejala perubahan kebudayaan terhadap masyarakat yang bersangkutan.



Masyarakat yang cukup siap menerima arus globalisasi di antaranya individu atau masyarakat yang kedudukan atau status sosialnya sudah mapan, seperti ahli-ahli ilmu pengetahuan, politik, pemerintahan, dan kalangan bisnis; masyarakat perkotaan, terutama yang telah menikmati media komunikasi dan informasi, baik elektronik dan cetak maupun elektronik; serta generasi muda yang memiliki kecenderungan terbuka menerima unsur-unsur perubahan dan modernisasi.



Sumber: www.pakkat.blogspot.com

Gambar 3.10 Budaya bangsa merupakan alat penyaring dampak globalisasi yang negatif

Masyarakat yang kurang siap menerima globalisasi di antaranya individu atau kelompok yang belum mapan, belum siap menerima perubahan, baik mental maupun fisik karena tidak mengenyam pendidikan; individu atau masyarakat yang tinggal di daerah terasing yang sangat terbatas kontakannya dengan kebudayaan luar; dan generasi tua.

Bersikap terbuka sekaligus waspada terhadap dampak globalisasi dan penerapan iptek amatlah penting. Hal itu dimaksudkan agar bangsa kita mampu menjadi masyarakat yang modern. Di samping itu, kecenderungan ke arah globalisasi dan pemanfaatan iptek tidak mungkin ditolak dan dihindarkan. Bangsa yang menutup diri atau menolak globalisasi dan pemanfaatan iptek akan terlindas oleh kemajuan bangsa-bangsa lain.

Di era globalisasi, kita wajib meningkatkan kedisiplinan, etos kerja, budaya antre, suka bekerja keras, dan menghargai waktu. Jika kita dapat meningkatkan kerja keras dan etos kerja yang baik, maka produktivitas dan prestasi semakin optimal.

Kerja sama dengan bangsa lain khususnya di bidang iptek, diharapkan dapat mentransfer iptek tersebut untuk kemajuan negara kita. Semakin tinggi penguasaan terhadap iptek, berarti dapat mendukung dan memperlancar jalannya pembangunan.

Sikap yang harus kita kembangkan untuk menghadapi dampak globalisasi adalah sebagai berikut.

1. Meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa agar terhindar dari dampak negatif globalisasi.
2. Giat meningkatkan kerja sama dengan negara lain.
3. Menerima pengaruh budaya asing yang sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia (tanpa merusak struktur dan kultur lokal).
4. Melestarikan sumber daya alam dari pencemaran global.

Selintas Info

Teknologi dan ilmu pengetahuan merupakan dua hal yang saling berkaitan. Setiap kemajuan dalam ilmu pengetahuan membuka cara baru bagi pengembangan teknologi dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup. Teknologi juga membantu ilmu pengetahuan dengan menyediakan bahan-bahan dan alat-alat yang diperlukan bagi penelitian.

Sumber: *Ensiklopedi Umum untuk Pelajar*

5. Meningkatkan disiplin dan tanggung jawab.
6. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
7. Menerapkan iptek tanpa kehilangan jati diri sebagai bangsa.

Dengan sikap-sikap tersebut diharapkan bangsa Indonesia menjadi bangsa yang modern tanpa harus kehilangan jati diri sebagai bangsa yang tangguh dan memiliki ketahanan sehingga akan mampu menghadapi tantangan era globalisasi dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Tugas

1. Diskusikan dengan teman kalian! Apakah dampak globalisasi telah berpengaruh pada lingkungan sekolah kalian? Berikan contoh sikap menghadapi dampak globalisasi di lingkungan sekolah kalian! Buatlah laporannya dalam bentuk laporan tertulis dan presentasikan hasilnya di depan kelas!
2. Sebutkan nilai globalisasi yang selama ini kalian rasakan dalam kehidupan diri sendiri

Latihan Individu

Berilah tanda cek (✓) pada kolom yang tersedia menurut pendapat kalian dan berilah alasan seperlunya!

No	Pernyataan	SS	TS	S	R	Alasan
1.	Pariwisata tidak berpengaruh terhadap hubungan bangsa kita dengan bangsa lain.					
2.	Semua kebudayaan yang masuk dari negara asing wajib kita terima dan tidak perlu diseleksi.					
3.	Di era globalisasi, tidak perlu cinta produksi dalam negeri.					
4.	Anak sekolah tidak perlu mempelajari era globalisasi karena belum waktunya.					
5.	Paham hedonisme tidak perlu diikuti oleh bangsa kita.					

Keterangan:

SS = Sangat Setuju

S = Setuju

TS = Tidak Setuju

R = Ragu-Ragu

Diskusikan dengan temanmu hal-hal berikut!

1. Buatlah rencana survei di sekolah kalian sendiri mengenai dampak globalisasi!
2. Hasil apa yang kalian dapatkan dalam survei tersebut?
3. Bagaimanakah sikap kalian melihat perkembangan globalisasi saat ini?
4. Buatlah kesimpulannya dalam bentuk laporan tertulis!
5. Presentasikan hasilnya di depan kelas!

RANGKUMAN

Globalisasi adalah sebuah istilah yang digunakan untuk menjelaskan perubahan-perubahan dalam masyarakat (*changes*) dan dalam perekonomian dunia yang dihasilkan oleh meningkat pesatnya perdagangan dan pertukaran kebudayaan. Dalam arti ekonomi, globalisasi mengacu pada liberalisasi perdagangan atau perdagangan bebas (*free trade*).

Dua faktor penting dan utama yang mempengaruhi globalisasi yaitu berkembang pesatnya teknologi komunikasi serta adanya integrasi ekonomi dunia. Sebab-sebab meningkatnya globalisasi adalah terjadinya perubahan politik dunia, adanya aliran informasi yang begitu cepat, dan berkembang pesatnya perusahaan-perusahaan multinasional. Tantangan atas globalisasi, antara lain memberdayakan masyarakat, dunia tanpa batas, era baru kapitalisme, dan kesadaran warga negara.

Dalam hubungan internasional sebagai wujud kerja sama antarnegara, Indonesia menerapkan sifat politik luar negeri sebagai berikut.

1. Bebas dan aktif.
2. Antiimperialisme dan kolonialisme serta ikut melaksanakan ketertiban dunia.
3. Mengabdikan pada kepentingan nasional dan amanat penderitaan rakyat.
4. Demokratis.

Berikut dampak positif globalisasi.

1. Di bidang politik, yaitu meningkatkan penegakan hukum dan pendewasaan demokrasi, meningkatkan kedewasaan dan kemanusiaan partai politik, dan meningkatkan perlindungan HAM.
2. Di bidang ekonomi, yaitu meningkatkan mutu produksi.
3. Bidang sosial budaya, yaitu meningkatkan kepribadian, sikap hidup, dan dampak berpikir sehingga tidak mudah terpengaruh budaya negatif. Hidup menjadi mudah dan murah; meningkatkan pendapatan masyarakat. Bidang iptek, yaitu dapat

menyerap iptek yang akan mendukung dan memperlancar pembangunan, lebih mudah mendapatkan informasi, dan memiliki wawasan lebih luas dalam memahami dan menangani persoalan.

4. Bidang sikap mental, yaitu meningkatkan budaya disiplin dan etos kerja sehingga meningkatkan hasil produktivitas dan prestasi kerja.
5. Bidang hankam, yaitu meningkatkan kewaspadaan dan ketahanan nasional, persatuan dan kesatuan bangsa, kesetiaan pada Pancasila, dan pemahaman Wawasan Nusantara sehingga terhindar dari separatisme, konflik sosial, dan disintegrasi bangsa

Berikut dampak negatif globalisasi.

1. Bidang politik

Meningkatkan euforia politik/kebiasaan/kebebasan politik yang berlebihan, yaitu kegiatan yang mengatasnamakan HAM dan demokrasi, tetapi memiliki target utama meraih kekuasaan lokal atau pusat.

2 Bidang ekonomi

- a) Membentuk jaringan global yang merangkul seluruh dunia dan mengarahkannya pada proses kendali negara yang mempunyai kekuatan ekonomi raksasa yang menimbulkan ketergantungan negara-negara miskin.
- b) Menimbulkan kesenjangan kepemilikan modal yang mendorong timbulnya kesenjangan sosial ekonomi masyarakat.

3 Bidang sosial budaya

- a) Menimbulkan pola hidup *gesellschaft* (perkembangan), artinya hubungan dan kerja sama antarorang atas dasar mencari keuntungan dan kegotongroyongan.
- b) Menimbulkan bahaya yang mengancam nilai-nilai kemanusiaan (hal-hal yang harus dihindari), antara lain, sebagai berikut. Hedonisme, materialisme, sekularisme, individualisme, egoisme, ekstrimisme, klitisme, eksklusivisme, glamoristik, dan konsumtif.

Sikap yang harus kita kembangkan untuk menghadapi dampak globalisasi adalah sebagai berikut.

1. Meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa agar terhindar dari dampak negatif globalisasi.
2. Giat meningkatkan kerja sama dengan negara lain.
3. Menerima pengaruh budaya asing yang sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia (tanpa merusak struktur dan kultur lokal).
4. Melestarikan sumber daya alam dari pencemaran global.
5. Meningkatkan disiplin dan tanggung jawab.

A. Berilah tanda silang (x) huruf a, b, c, atau d di depan jawaban yang benar!

1. Kemajuan luar biasa di bidang komunikasi dan transportasi menjadikan dunia bagaikan sebuah desa biasa disebut
 - a. modernisasi
 - b. globalisasi
 - c. teknokrasi
 - d. weterinisasi
2. Dalam menghadapi pengaruh lingkungan, semestinya kita bersikap
 - a. masa bodoh
 - b. permisif
 - c. menutup diri
 - d. selektif
3. Hal yang amat diperlukan dalam menghadapi dampak negatif dari globalisasi dan kemajuan iptek adalah
 - a. keberanian untuk menolak perkembangan iptek
 - b. adanya sikap menutup diri terhadap pengaruh asing
 - c. membatasi perkembangan iptek
 - d. keberanian untuk meniru
4. Pancasila merupakan norma dalam menghadapi globalisasi dan kemajuan iptek. Hal itu berarti bahwa Pancasila harus menjadi
 - a. alat untuk menolak kehadiran segala pengaruh asing
 - b. dasar bagi pembangunan berjangka dalam negara
 - c. dasar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara
 - d. dasar untuk bersikap terhadap pengaruh globalisasi dan kemajuan iptek
5. Globalisasi dan kemajuan iptek membawa dampak positif yang membawa bangsa Indonesia ke arah
 - a. kemajuan
 - b. gejala sosial
 - c. kehilangan identitas
 - d. kuatnya identitas
6. Dalam menuju masyarakat Indonesia yang modern dan manusiawi, amat diperlukan adanya peningkatan mutu generasi muda terutama dalam hal
 - a. kemampuan iptek
 - b. tingkat kemakmuran
 - c. wawasan Nusantara
 - d. sekularisme
7. Agar kita tidak kehilangan kepribadian saat memasuki era globalisasi, maka yang harus kita lakukan adalah
 - a. membatasi diri dalam pergaulan antarbangsa
 - b. selalu mengikuti perkembangan global yang terjadi
 - c. tetap berpegang teguh pada falsafah Pancasila
 - d. mengadakan pembaruan budaya
8. Kemodernan yang ingin dicapai bangsa Indonesia adalah kemodernan yang
 - a. makmur secara fisik dan material
 - b. mengangkat segi batin
 - c. memberi tekanan aspek rohaniah
 - d. manusiawi

9. Kemajuan teknologi yang dapat menunjang program pendidikan, antara lain
 - a. banyaknya gedung sekolah di daerah-daerah
 - b. pemerataan pendidikan di daerah sampai kota-kota
 - c. kuliah terbuka lewat media televisi
 - d. mengurangi buta huruf lewat kejar paket A
10. Agar kemajuan iptek tidak merusak nilai-nilai keagamaan, maka sebaiknya
 - a. dikembangkan sekolah-sekolah agama
 - b. meningkatkan teknologi informasi melalui media TV
 - c. meningkatkan kadar keimanan dan ketakwaan
 - d. penerapan dan penggunaan iptek dengan nilai-nilai agama

B. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut dengan singkat dan jelas!

1. Sebutkan keuntungan adanya pengaruh globalisasi dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi !
2. Mengapa iptek menjadi faktor yang sangat memengaruhi kehidupan?
3. Sebutkan pengaruh negatif masuknya budaya asing terhadap budaya dan nilai-nilai bangsa Indonesia!
4. Apakah yang dimaksud hedonisme dan materialisme?
5. Sebutkan usaha-usaha untuk menyaring pengaruh budaya luar!

Portofolio

Anak SD Korban Tayangan *Smack Down*

Kulon Progo

Tayangan olahraga “tinju” bebas ala Amerika yang dikenal dengan *smack down* “memakan” korban. Seorang bocah SD di Wates harus dirawat di rumah sakit karena menjadi korban tayangan kekerasan di televisi dan *play station*. Hal ini menjadi peringatan bagi orang tua maupun para pendidik.

Maryunani, bocah berusia 9 tahun, siswa kelas 3 SD Wates 4 itu tergeletak lemas di salah satu ruangan RSUD Wates didampingi oleh ibunya. Selang infus masih terpasang di tubuh kecil siswa tersebut. Ibu dari bocah tersebut yang tinggal di Gadingan, Wates, Kulon Progo itu menceritakan kisah sedih yang menimpa anaknya. Peristiwa naas itu terjadi pada hari Rabu (22/11). Di waktu istirahat usai jam pelajaran olahraga, sejumlah anak laki-laki di SD Wates itu menyiapkan arena tanding. Mereka meniru permainan *smack down*, gulat bebas ala Amerika yang sering mereka lihat di televisi maupun *play station* (PS). Ruangan di depan kelas yang tidak begitu lebar pun dijadikan ajang untuk permainan.

Saat itu, pertandingan dibagi dalam dua kelompok antara tim Maryunani dengan tim Dodi. Rekan-rekan korban yang lain ditunjuk sebagai *Master of Ceremony (MC)*. Vito salah satu rekan korban yang bertindak sebagai wasit ditunjuk untuk memimpin pertandingan.

Adu kekuatan fisik pun dimulai. Upaya untuk saling menjatuhkan dan memukul saling diperlihatkan. Bahkan, sesekali tendangan sempat mendarat di tubuh kecil siswa-siswa SD tersebut. Namun, entah karena tendangan atau pukulan, korban jatuh terlentang dengan kepala bagian belakang terlebih dahulu menyentuh lantai. Akibatnya, kepala langsung mendarat mengenai lantai. Sesaat memang tidak terasa, namun beberapa detik korban merasakan sakit dan pusing tidak karuan.

”Saat bertanding melawan Dodi saya jatuh ke belakang dan pusing. Kemudian oleh Pak Guru saya diantarkan ke rumah sakit.” terang bocah yang mengidolakan tokoh John Sena dalam tayangan *smack down* itu. Semenjak berada di rumah sakit, rasa pusing semakin dirasakan oleh Maryunani. Bahkan, tidak jarang dirinya menjadi sering muntah akibat pusing yang dirasakannya. Di tubuh korban, saat ini masih menancasp jarum infus. Adapun untuk membantu pernapasan, korban dibantu dengan oksigen.

Kecintaan Maryunani terhadap tontonan yang mestinya untuk konsumsi dewasa ini diakui oleh ibunya, Marsiyati. Bahkan, setiap malam minggu anaknya selalu begadang hingga larut malam untuk melihat tayangan yang penuh kekerasan ini. Tidak jarang anak kedua dari dua bersaudara ini sering minta izin untuk bermain PS dengan *game smack down*.

“Sebenarnya saya sudah mengingatkan untuk tidak meniru, namun namanya juga anak-anak susah diatur,” terang ibu korban. Sementara itu, Kepala Sekolah Siti Hibanah yang dihubungi wartawan mengakui anak-anak didiknya sering bermain ala *smack down* itu. Sebelum peristiwa naas yang memakan korban tersebut, pihak sekolah membenarkan permainan yang digelar di lingkungan sekolahnya. Namun, semenjak kejadian itu, dirinya telah menghubungi orang tua wali siswa agar lebih berhati-hati dengan tayangan di televisi dan PS.

Siti Hibanah berharap orang tua dan wali murid dapat melakukan tindakan preventif untuk lebih mengarahkan pada bacaan dan olahraga yang mendidik. Pemahaman terhadap tayangan televisi tampaknya harus diberikan terhadap orang tua maupun anak-anak. Anak-anak tidak paham bahwa adegan *smack down* itu hanyalah adegan rekaan yang tidak sungguh-sungguh. Para pemain tidak berbaku hantam secara sungguh-sungguh.

Sumber: *Radar Jogja*, 25 November 2006 dengan perubahan seperlunya

1. Pahami dan cermatilah artikel tersebut!
2. Bagaimanakah tanggapan kalian terhadap pengaruh negatif tayangan televisi? Dapatkah hal itu merupakan dampak globalisasi?
3. Apakah semua dampak globalisasi selalu membawa pengaruh negatif? Dapatkah kalian menyebutkan beberapa contoh dampak positif globalisasi di lingkunganmu?
4. Diskusikan dengan teman kelompok kalian!
5. Buatlah kesimpulannya dalam bentuk laporan tertulis!



REFLEKSI

Setelah mengikuti pembelajaran ini, perubahan-perubahan apa yang terjadi dalam diri kalian? Apakah kalian memperoleh pengetahuan-pengetahuan baru, keterampilan, dan sikap yang lebih baik tentang Dampak Globalisasi dalam Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara? Apakah kalian mengalami kesulitan dalam pembelajaran tersebut? Jika ya, diskusikan kembali dengan teman kalian atau konsultasikan ke pada guru kalian!

Prestasi Diri Sesuai Kemampuan demi Keunggulan Bangsa

Bab 4

Tujuan Pembelajaran

Setelah mengikuti pembelajaran ini, siswa dapat menjelaskan pentingnya prestasi diri bagi keunggulan bangsa; mengenal potensi diri untuk berprestasi sesuai kemampuan; dan menampilkan peran serta dalam berbagai aktivitas untuk mewujudkan prestasi diri sesuai kemampuan demi keunggulan bangsa.

Manfaat Pembelajaran

Dengan mengikuti pembelajaran ini, siswa memperoleh pengetahuan tentang prestasi diri sesuai kemampuan demi keunggulan bangsa, yang dapat kalian gunakan sebagai dasar peran serta dalam berbagai aktivitas untuk mewujudkan prestasi diri sesuai kemampuan demi keunggulan bangsa.




Sumber: www.jica.or.id

Kata Kunci

Prestasi diri, Potensi





Sumber: <http://www.pikiran-rakyat.com/cetak/1204/08/0418.htm>

Gambar 4.1 Ivan Kristanto, Juara Olimpiade Matematika 2004

Dalam percaturan bangsa-bangsa di dunia ini, terdapat bangsa-bangsa yang banyak memperoleh penghormatan, pujian, dan lebih disegani oleh bangsa lain karena bangsa tersebut memiliki banyak keunggulan. Predikat bangsa yang unggul tersebut diperoleh setelah suatu bangsa berhasil menorehkan banyak prestasi gemilang di berbagai bidang. Apakah sebenarnya prestasi itu? Bagaimanakah proses pencapaiannya? Apakah dampaknya dalam kehidupan masyarakat? Untuk lebih jelasnya, marilah kita bahas satu per satu dalam penyajian materi berikut.



Pentingnya Prestasi Diri bagi Keunggulan Bangsa

1. Pengertian prestasi

Prestasi adalah hasil yang telah dicapai, dilakukan, diperoleh atau dikerjakan. Prestasi setiap orang tidak selalu sama dalam berbagai bidang. Misalnya, prestasi dalam bidang kesenian, olahraga, sastra, kepemimpinan, ilmu pengetahuan, teknologi, dan sebagainya. Adapun menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, **prestasi** adalah hasil yang telah dicapai (dari yang telah dilakukan, dikerjakan, dan sebagainya).

Prestasi muncul sebagai hasil kerja keras untuk mendayagunakan potensi diri sehingga hasilnya dapat dinikmati bersama. Prestasi seseorang erat kaitannya dengan potensi atau kemampuan dasar yang dimilikinya. Potensi sendiri menyangkut kemampuan dasar inteligensi, logika, dan sikap kerja.

Sebagai generasi muda yang terdidik, kalian sebenarnya memiliki kesempatan luas untuk berprestasi. Prestasi tersebut dapat terwujud jika kalian mampu menggali berbagai potensi diri, baik di bidang akademis maupun nonakademis. Renungkanlah, kesempatan itu sesungguhnya juga merupakan sesuatu yang berharga! Dapatkah kalian bayangkan, remaja yang hidup di suatu negara yang dilanda peperangan dan kemiskinan? Mungkin mereka diimpit oleh kekerasan, dicekam rasa takut, dan menderita kelaparan sehingga kesempatan untuk mengembangkan diri menjadi terbatas. Oleh sebab itu, kita mesti memanfaatkan setiap kesempatan dengan baik. Begitu pula potensi yang telah dianugerahkan Tuhan kepada kita, harus kita olah demi mencapai suatu prestasi.

2. Prestasi sebagai keunggulan bangsa

Orang harus selalu mengasah potensi dasar yang dimilikinya agar menjadi suatu kemampuan atau keunggulan yang dapat dijadikan modal untuk meraih kesuksesan. Mengasah potensi merupakan suatu keharusan sebagai jalan untuk menuju kesuksesan. Seorang juara tinju dunia, misalnya, harus giat berlatih setiap hari. Jika potensi yang kita miliki tidak kita asah melalui berbagai kegiatan positif, niscaya potensi tersebut akan menguap dan hilang begitu saja.

Menurut teori *multiple intelligence* yang dicetuskan oleh **Howard Gardner** dalam bukunya *Frame of Mind* tahun 1985, manusia mempunyai banyak kemampuan inteligensi. Gardner menemukan ada delapan macam kecerdasan sebagai potensi yang dimiliki oleh setiap manusia, sebagai berikut.

- a. Kecerdasan logis matematis.
- b. Kecerdasan interpersonal.
- c. Kecerdasan kinestis jasmani.
- d. Kecerdasan dalam musik.



Sumber: *Republika*, 19 Desember 2005

Gambar 4.2 Siswa mendapatkan hadiah karena berprestasi di bidang tertentu

- e. Kecerdasan dalam bahasa.
- f. Kecerdasan spasial visual.
- g. Kecerdasan naturalis.

Keberagaman kecerdasan tersebut merupakan keberagaman kecerdasan yang sesungguhnya telah dimiliki oleh setiap manusia sebagai karunia dari Tuhan Yang Maha Esa. Oleh sebab itu, beragam kecerdasan atau potensi yang ada hendaknya mendapat tempat, arahan, dan pengembangan yang baik dan seluas-luasnya agar manusia memiliki berbagai macam karya atau prestasi yang patut dibanggakan.

Upaya negara dalam menstimulus orang yang berprestasi antara lain sebagai berikut.

- a. Bagi penggemar olahraga (sepak bola, bulu tangkis, tenis, dan lain-lain) telah disediakan tempat latihan.
- b. Bagi peraih prestasi, karena prestasi membawa harum nama bangsa, negara memberikan hadiah yang sesuai dengan perolehan prestasi tersebut. Misalnya, seseorang yang telah berprestasi akan memperoleh bonus, uang tabungan, hadiah berlibur ke luar negeri, dan sebagainya.
- c. Bagi siswa berprestasi diberikan beasiswa pendidikan dan penghargaan atau piagam.

3. Upaya untuk berprestasi dalam berbagai bidang

Setiap manusia telah diberikan oleh Tuhan berbagai macam potensi, baik yang bersifat fisik (psikomotorik), mental intelektual, sosial-emosional, mental spiritual, maupun ketangguhan. Semua potensi tersebut akan berubah dan berkembang sejalan dengan tingkat perkembangan, baik pada faktor internal individu itu sendiri maupun lingkungan tempat kita berada.

Untuk berprestasi, setiap manusia mempunyai cara-cara dan pemahaman sesuai dengan tingkat pengetahuan dan pemahaman yang dimiliki. Beberapa upaya yang dilakukan manusia agar berprestasi.

- a. Semenjak usia dini telah dilakukan pencarian bibit-bibit berbakat.
- b. Dididik dan dilatih secara bertahap serta terprogram dengan baik.
- c. Secara periodik, diadakan evaluasi dan diberikan umpan balik (*feedback*).
- d. Diuji coba melalui kompetisi dari yang level reguler sampai dengan yang profesional.
- e. Berkompetisi secara profesional dalam jangka waktu tertentu.



Sumber: Dokumen Penerbit

Gambar 4. 3 Siswa-siswi mengikuti ujian akhir semester untuk mengukur kemampuan mereka

Salah satu hal yang mendorong lahirnya suatu prestasi adalah **keberlanjutan**. Maksudnya, setelah seseorang menyadari bahwa dirinya memiliki potensi di suatu bidang, maka dia akan terus-menerus berupaya untuk mengembangkan potensi tersebut menjadi kemampuan utama yang dimilikinya. Tentu saja dalam perjalanannya dibutuhkan evaluasi. Tanpa evaluasi, seseorang tidak akan mampu mengukur sejauh

mana kemampuannya. Selain itu, evaluasi juga dapat dijadikan sebagai pijakan untuk memperbaiki diri. Seperti halnya di sekolah, di setiap akhir semester Bapak/Ibu Guru memberikan soal-soal ujian. Dari hasil pekerjaan, setiap siswa akan diketahui bagaimana prestasi belajarnya. Hasil tersebut diharapkan dapat menjadi pemacu untuk meningkatkan semangat agar siswa memperoleh nilai yang lebih baik di masa datang. Dengan demikian, proses belajar yang dilakukan oleh siswa akan terus berlanjut.

Untuk mewujudkan sebuah prestasi dalam berbagai bidang kehidupan bukanlah sesuatu yang kebetulan atau apa adanya. Untuk sebuah prestasi dalam bidang apa pun harus direncanakan dan dilaksanakan secara baik dan profesional. Kita tidak akan menemukan seseorang yang malas, kurang kerja keras, dan mudah puas dengan apa adanya tiba-tiba memiliki prestasi. Jadi, upaya untuk berprestasi merupakan optimalisasi pemberdayaan dan pengembangan potensi diri yang terus-menerus, tidak lekang karena panas dan tidak lapuk karena hujan.

4. Sifat-sifat yang berhubungan dengan prestasi

Manusia memiliki sifat-sifat yang berpengaruh terhadap pencapaian prestasi. Sifat-sifat yang positif akan mendukung pencapaian prestasi. Sebaliknya, sikap-sikap yang negatif akan menghambat atau menggagalkan pencapaian prestasi. Sifat-sifat positif tersebut adalah sebagai berikut.

- a. Memiliki idealisme yang positif.
- b. Dinamis dan kreatif.
- c. Keberanian mengambil risiko.
- d. Optimis dan kegairahan semangat.
- e. Kemandirian dan disiplin murni.
- f. Fisik yang kuat dan sehat.
- g. Sikap kesatria.
- h. Terampil dalam menerapkan iptek.
- i. Kompetitif.
- j. Daya pikir yang kuat.
- k. Memiliki bakat.

Adapun sifat-sifat negatif tersebut adalah sebagai berikut.

- a. Mudah diadu domba.
- b. Kurang berhati-hati.
- c. Emosional.
- d. Kurang percaya diri.
- e. Kurang mempunyai motivasi.

Selintas Info

Bakat merupakan potensi bawaan seseorang di bidang tertentu, seperti bakat musik, melukis, dan matematika

Sumber: *Ensiklopedi Umum untuk Pelajar*

Tugas

1. Apa saja prestasi yang selama ini telah kalian capai?
2. Bagaimana hambatan yang kalian hadapi dalam mencapai prestasi tersebut?



1. Pengertian potensi

Dari segi peristilahan, kata potensi berasal dari bahasa Inggris *to potent* yang berarti keras atau kuat. Dalam pemahaman lain kurang lebih semakna, kata potensial mengandung arti kekuatan, kemampuan, dan daya, baik yang belum maupun yang sudah terwujud, tetapi belum optimal. Sementara itu, dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, yang dimaksud **potensi** adalah kemampuan-kemampuan dan kualitas-kualitas yang dimiliki oleh seseorang, namun belum digunakan secara maksimal.


Berbagai pengertian di atas memberi pemahaman kepada kita bahwa **potensi** merupakan suatu daya yang dimiliki oleh manusia. Akan tetapi, daya tersebut belum dimanfaatkan secara optimal. Oleh karena itu, yang menjadi tugas berikutnya bagi manusia yang berpotensi adalah bagaimana mendayagunakan potensi tersebut untuk meraih prestasi. Secara umum, potensi dapat diklasifikasikan sebagai berikut.

- Kemampuan dasar, seperti tingkatan inteligensi, kemampuan abstraksi, logika, dan daya tangkap.
- Sikap kerja, seperti ketekunan, ketelitian, tempo kerja, dan daya tahan terhadap tekanan.
- Kepribadian, yaitu pola menyeluruh terhadap semua kemampuan, perbuatan, serta kebiasaan seseorang, baik yang jasmani, rohani, emosional, maupun sosial yang ditata dengan cara yang khas di bawah pengaruh dari luar. Pola ini berbentuk tingkah laku dalam usahanya menjadi manusia sebagaimana yang dikehendaki. Beberapa contoh kepribadian, antara lain ikhlas, tulus, lincah, cerdas, dan lain sebagainya.

2. Macam-macam potensi

Secara umum, macam-macam potensi manusia adalah sebagai berikut.

- Potensi fisik, merupakan organ fisik manusia yang dapat digunakan dan diberdayakan untuk berbagai kepentingan dalam pemenuhan kebutuhan hidup. Potensi fisik berfungsi sesuai dengan jenisnya. Contohnya, mata untuk melihat, kaki untuk berjalan, telinga untuk mendengar, dan sebagainya.
- Potensi mental intelektual (*intellectual quotient*), merupakan potensi kecerdasan yang ada pada otak manusia (terutama otak belahan kiri). Potensi ini berfungsi, antara lain menganalisis, menghitung, merencanakan sesuatu, dan sebagainya.
- Potensi sosial emosional (*emotional quotient*), merupakan potensi kecerdasan yang ada pada otak manusia (terutama otak belahan kanan). Potensi ini berfungsi, antara lain untuk mengendalikan amarah, bertanggung jawab, motivasi, kesadaran diri, dan sebagainya. *Emotional quotient* (EQ) lebih banyak dipengaruhi oleh pola asuh orang tua dan lingkungan.



Sumber: *Ensiklopedi Umum untuk Pelajar*

Gambar 4.4 Tes IQ bertujuan untuk mengenali potensi diri

- d. Potensi mental spiritual (*spiritual quotient*), merupakan potensi kecerdasan yang bertumpu pada bagian dalam diri kita yang berhubungan dengan kearifan di luar ego atau jiwa sadar (bukan hanya mengetahui nilai, tetapi menemukan nilai). Dengan SQ manusia dapat muncul sebagai makhluk yang utuh secara intelektual, emosional, dan spiritual. Cara pengungkapan SQ adalah melalui pendidikan agama dan pendidikan budi pekerti.
- e. Potensi ketangguhan (*adversity quotient*), merupakan potensi kecerdasan manusia yang bertumpu pada bagian dalam diri kita yang berhubungan dengan keuletan, ketangguhan, dan daya juang yang tinggi. AQ merupakan salah satu faktor spesifik sukses (prestasi) seseorang karena mampu merespons berbagai kesulitan dengan baik. Dengan AQ, berarti seseorang telah mampu mengubah rintangan menjadi peluang.

Kecerdasan emosi (*Emotional Intelligence*) adalah kemampuan orang untuk mengenal dan mengendalikan emosinya, mengenal dan memahami emosi orang lain, serta menunjukkan reaksi emosi yang sesuai dengan tuntutan keadaan.

Sumber: *Ensiklopedi Umum untuk Pelajar*

Potensi-potensi tersebut, pada dasarnya masih merupakan kemampuan yang belum terwujud secara optimal. Oleh karena itu, dibutuhkan hal lain agar potensi tersebut dapat didayagunakan, tentu saja manusia mesti memiliki ambisi. Ambisi inilah yang mendorong orang untuk berusaha meraih keinginannya. Tanpa ambisi, orang hanya akan merasa puas dengan kondisi yang dimilikinya sekarang, tidak ada keinginan untuk mengubahnya menjadi lebih baik. Walaupun demikian, kita harus mampu untuk menakar kemampuan diri. Jangan sampai ambisi yang berlebihan, yang berada di luar jangkauan dan kewajaran justru membawa kita ke jurang kesombongan dan mendorong pada kegagalan.

Ambisi adalah dorongan untuk mencapai hasil yang diperlihatkan dan dihargai oleh orang lain. Menurut ilmu jiwa, "keberhasilan" dimaksudkan untuk mempertinggi rasa harga diri dan memperkuat kesadaran diri. Ambisi yang berlebihan (*ambisius*) mungkin merupakan alat untuk menutupi ketidakberhasilan, baik bagi diri sendiri, orang lain, maupun perasaan rendah diri. Ambisi berbeda dengan cita-cita dan target. **Ambisi** adalah keinginan (hasrat, nafsu) yang besar untuk menjadi (memperoleh, mencapai) sesuatu (seperti pangkat, kedudukan) atau melakukan sesuatu. **Cita-cita** adalah suatu keinginan (kehendak) yang selalu ada di dalam pikiran. **Target** adalah sasaran (batas ketentuan, dan sebagainya) yang telah ditetapkan untuk dicapai.

Motivasi untuk mencapai hasil bukanlah bawaan, tetapi dibentuk melalui pendidikan. Masyarakat kita yang berorientasi pada sukses dan prestasi, membuat orang tua mendorong ambisi anak dan muridnya. Akan tetapi, banyak orang tidak menyadari bahwa ambisi yang berlebihan merusak keberhasilan. **R.G. Stennet** dapat memperlihatkan bahwa, ambisi yang berlebihan memberi efek buruk terhadap hasil yang dicapai.

Ambisi yang berlebihan (*ambisius*) berakibat negatif, tidak hanya terhadap perkembangan kemampuan untuk berhasil, tetapi juga terhadap perkembangan sosial. Orang yang punya ambisi berlebihan cenderung egois dalam mencapai sasarannya. Oleh karena orang yang *ambisius* lebih memusatkan perhatian pada tujuannya sendiri tanpa memerhatikan tujuan orang lain, dan tidak terbuka pikirannya terhadap orang lain.

3. Pengenalan dan pengukuran potensi diri

Setiap orang memiliki potensi, tetapi tidak setiap orang mampu mengenali potensinya sendiri untuk kemudian didayagunakan demi kesuksesan dirinya. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa langkah awal untuk menuju sukses adalah mengenali potensi diri kita sendiri. Jika kita mengenali apa yang mungkin menjadi kelebihan kita dibandingkan orang lain, maka selanjutnya kita dapat bekerja keras untuk mengembangkannya. Setiap bakat, kegemaran atau kebiasaan tertentu dapat saja merupakan potensi yang akan berubah menjadi prestasi jika kita mengasah hal tersebut.

Simaklah kisah-kisah sukses para atlet berprestasi. Kebanyakan dari mereka pada awalnya memainkan cabang olahraga tertentu hanya sebagai hobi atau kegemaran. Akan tetapi, lama-kelamaan mereka menikmati permainan tersebut, bahkan keterampilan bermain mereka menjadi lebih baik dibandingkan orang lain. Setelah mengenali potensi tersebut, mereka kemudian berlatih lebih giat dan meraih prestasi yang gemilang. Hal yang sama mungkin juga terjadi pada para siswa yang berprestasi. Mereka awalnya menggemari bidang tertentu di sekolah. Oleh karena terus mengasah kemampuan dalam bidang tersebut, maka mereka akhirnya mampu berprestasi dan bahkan membawa harum nama negara di tingkat internasional.

Perlunya mengetahui potensi diri adalah sebagai upaya untuk memperluas dan memperdalam kesadaran mengenai berbagai kecenderungan dan kekhususan diri sendiri, baik yang sudah teraktualisasi maupun yang belum. Kita dapat mengukur potensi diri dari berbagai kecenderungan atau kelebihan kita. Akan tetapi, karena kecenderungan itu sebagian merupakan hal yang bersifat abstrak, maka pengenalan dan pengukuran kita belum tentu sempurna.

Pada sisi lain, seseorang juga harus mampu bersikap objektif dan realistis dalam memandang potensi dirinya. **Objektif** bermakna bahwa kita harus mampu mengenal dengan baik apa yang menjadi potensi kita. Hal ini penting karena dengan bersikap objektif kita dapat mengembangkan potensi tersebut secara proporsional, yakni sesuai dengan proporsi, sebanding, seimbang, dan berimbang. Selain itu, kita juga harus **realistis**, artinya dalam mengukur potensi hendaknya kita berpijak pada kenyataan, misalnya potensi apa yang kita miliki, potensi mana yang harus kita kembangkan, dan lain sebagainya. Jangan sampai kita berusaha tanpa perhitungan dan membuat target yang tidak sesuai dengan kemampuan kita. Hal yang demikian justru dapat membawa kita pada kegagalan, bukan keberhasilan.

Dalam pengembangan diri, pengukuran potensi dimaksudkan untuk mengetahui sejauh manakah potensi-potensi yang dimiliki oleh seorang individu, baik yang diperoleh melalui introspeksi diri, melalui *feedback* dari orang lain, maupun melalui tes psikologi.

Manfaat pengembangan potensi diri adalah untuk mengembangkan *nature* dan *nurture*.

Nature	Nurture
a. Kepribadian manusia terbentuk dari bawaan/lahir.	a. Kepribadian manusia terbentuk karena pengaruh lingkungan.
b. Merupakan bakat.	b. Tidak merupakan bakat.
c. Dikembangkan dengan pengaruh lingkungan.	c. Dibentuk dan dikembangkan oleh lingkungan.

Pengembangan potensi diri merupakan upaya untuk memaksimalkan potensi-potensi positif (kekuatan-kekuatan) yang ada dan meminimalkan kelemahan-kelemahan yang ada pada dirinya. Dengan demikian, seseorang mampu berperilaku sesuai dengan peran yang sedang dimainkannya, baik sebagai makhluk pribadi, makhluk sosial, maupun sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa.

4. Hambatan dalam pengembangan potensi diri

Upaya untuk meraih prestasi bukan suatu jalan yang mudah untuk dilalui. Kadang hambatan muncul menghadang. Hal yang demikian menuntut kita bekerja keras untuk menyingkirkan rintangan dan meminimalkan kekurangan diri. Jika hal tersebut dapat kita lakukan, maka langkah selanjutnya akan lebih ringan.

Apakah potensi-potensi yang dimiliki seseorang dapat berkembang? Hal itu tergantung pada pribadi yang bersangkutan dan lingkungan di mana dia berada. Dua aspek ini sangat berpengaruh dalam proses pengembangan diri. Berikut ini beberapa hambatan yang mungkin muncul dalam upaya mengembangkan potensi diri.

- a. Hambatan yang berasal dari lingkungan, yaitu hambatan yang disebabkan, antara lain oleh sistem pendidikan yang dianut, lingkungan belajar/bekerja, dan kebiasaan atau budaya tertentu dalam lingkungan masyarakat.
- b. Hambatan yang berasal dari individu sendiri merupakan faktor penghambat yang muncul dari sikap negatif seseorang, misalnya rendahnya ambisi dan motivasi, berprasangka buruk, tidak memiliki tujuan yang jelas, dan enggan mengenal dirinya sendiri.

Faktor-faktor internal (yang berasal dari dalam diri seseorang) yang menjadi penghambat pengembangan prestasi diri, antara lain sifat-sifat dan ciri-ciri perilaku sebagai berikut.

No.	Sifat-sifat	Ciri-ciri perilaku
1	Tujuan pribadi yang tidak jelas.	Melalaikan kesehatan fisik, hidup tidak teratur, tidak menerima suatu kegagalan dan merasa diri lemah, tidak mampu mengatur diri sendiri, dan tidak mampu mengatur orang lain.
2.	Nilai pribadi yang tidak jelas.	Tidak mempermasalahkan nilai, bertindak berbeda dari nilai yang dianut, mengambil sikap pasif terhadap kehidupan.
3	Ketidakmampuan mengatur diri.	Tidak mempunyai tujuan pribadi, cenderung mengubah arah, tidak mengukur kemampuan, menghindari risiko, tidak punya keseimbangan pribadi, dan tidak mempunyai tujuan jelas.
4.	Pribadi yang kerdil.	Menghindari tanggung jawab untuk belajar, menghindari tantangan, tidak menguji diri, menyembunyikan perasaan-perasaan, menghindari umpan balik, dan tidak bertanggung jawab.

5.	Kemampuan yang lemah.	Mempunyai masalah yang tidak terselesaikan untuk memecahkannya menggunakan teknik yang kurang tepat dan pendekatan yang tidak sistematis.
6.	Kreativitas rendah.	Menghindari risiko, tidak belajar dari kesalahan, puas dengan kedudukan yang ada, cenderung tidak menyelesaikan tugas, tidak yakin akan kemampuan sendiri, dan tidak berorientasi pada perubahan.
7.	Harga diri yang rendah.	Merasa kurang dihargai, kurang dapat mengungkapkan pendapat, citra diri rendah, tidak mampu mengatur diri sendiri, dan tidak mampu mengatur orang lain.

Agar pengembangan potensi diri atau aktualisasi diri dapat berjalan dengan efektif, diperlukan gizi dan stamina yang tinggi. Gizi dan stamina tidak hanya untuk aspek fisik semata, tetapi juga sangat diperlukan dalam mengaktualisasikan potensi diri. Kekuatan fisik ini diperlukan agar kita mampu bekerja keras. Perhatikanlah ketika kondisimu sedang lemah karena sakit atau kurang istirahat. Kalian tentu sulit untuk dapat belajar dengan baik. Akibatnya, mungkin prestasi belajarmu menurun. Oleh karena itu, menjaga ketahanan fisik melalui pola makan yang sehat dan istirahat yang cukup akan sangat membantu dalam upaya mengembangkan potensi diri.

La Rose (1996: 141–149), dalam *Citra Pribadi yang Berkualitas*, antara lain menyebutkan bahwa pengembangan diri dapat diwujudkan melalui langkah-langkah berikut.

- Bergaul dengan orang yang bukan satu profesi dalam arti berbeda profesi. Dengan demikian, akan memperoleh peluang-peluang dan tantangan.
- Pilihlah teman yang dapat diajak berdiskusi dan tidak mudah tersinggung serta mau memberikan umpan balik yang sesuai dengan realita.
- Bersikap dan berpikir positif tentang sesama.
- Biasakan mengucapkan terima kasih.
- Biasakan mengatakan hal-hal yang tidak menghalangi orang lain.
- Biasakan berbicara efektif.

Dengan demikian, pengembangan potensi diri membutuhkan kesiapan fisik maupun mental yang memadai. Jika kita hanya memerhatikan aspek mental, namun mengabaikan kondisi fisik, mungkin kita akan sulit berprestasi, demikian pula sebaliknya. Maka dari itu, menjaga ketahanan fisik dan mental menjadi salah satu kunci yang mesti kita perhatikan demi meraih cita-cita yang kita dambakan.

Konsep diri merupakan cara seseorang memandang diri dengan situasi di sekeliling kita. Konsep diri menunjukkan sikap yang menurut pikiran saya, dalam posisi mana saya berada, dan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan. La Rose, membagi tiga golongan tentang konsep diri seseorang, yaitu sebagai berikut.

- Golongan yang menyerah total, yaitu golongan yang gampang menyerah sebelum berusaha.

- b. Golongan yang tidak menyerah total, yaitu golongan yang mau bekerja dan mempunyai cita-cita, tetapi tidak mau bekerja keras lagi dan cenderung menyerah. Sebenarnya golongan ini tidak puas dengan apa yang diraih, tetapi tidak mau bekerja lebih keras dan menerima tanggung jawab.
- c. Golongan yang tidak pernah menyerah, yaitu golongan yang tidak membiarkan perasaan putus asa atau pesimistis, menjalani hidup optimis, dan merasa kehidupan sebagai suatu tantangan, ingin berhasil, dan memiliki pribadi yang berkualitas.

Tugas

1. Buatlah *klipping* dari koran atau majalah yang relevan, carilah artikel kaitannya dengan prestasi putra bangsa Indonesia, kemudian diskusikanlah dengan teman kelompok kalian tentang hal-hal berikut!
 - a. Upaya yang ditempuh dalam memperoleh prestasi.
 - b. Faktor pendukung dalam memperoleh prestasi.
 - c. Faktor penghambat dalam memperoleh prestasi.
2. Buatlah kesimpulannya dalam bentuk laporan tertulis!



Peran Serta dalam Berbagai Aktivitas untuk Mewujudkan Prestasi Diri Sesuai Kemampuan demi Keunggulan Bangsa

1. Peluang untuk mewujudkan prestasi

Potensi yang ada pada setiap diri manusia, sesungguhnya dapat diberdayakan dan dikembangkan lebih lanjut untuk mencapai prestasi optimal sesuai dengan potensi yang dimiliki. Berbagai peluang untuk mewujudkan prestasi dalam berbagai bidang kehidupan yang dapat kita lakukan adalah sebagai berikut.

No	Bidang	Contoh peluang yang dapat diwujudkan
1.	Politik	<ol style="list-style-type: none"> a. Menjadi ketua suatu organisasi politik yang berjiwa kerakyatan dan diakui kenegaraannya. b. Menjadi pejabat publik (presiden, DPR, gubernur, bupati, dan sebagainya) yang memerhatikan kesejahteraan rakyat dan bebas dari KKN (kolusi, korupsi, dan nepotisme). c. Melakukan unjuk rasa/demonstrasi secara tertib (sesuai aturan yang berlaku) untuk memperjuangkan hak dan rasa keadilan sampaiuntutannya terpenuhi.

2.	Ekonomi	<ul style="list-style-type: none"> a. Menjadi pengusaha sukses yang mampu memberikan devisa bagi negara dan menyerap banyak tenaga kerja. b. Melakukan usaha mandiri di sektor informal (perdagangan kelontong, perdagangan kaki lima, dan sebagainya) dengan tidak membebani pemerintah dan sesuai aturan yang berlaku. c. Menjadi pelaku ekonomi, baik di bidang jasa, keuangan, transportasi, dan sebagainya yang memiliki komitmen bersih, akuntabel, transparan, dan profesional (BATP).
3.	Sosial dan budaya	<ul style="list-style-type: none"> a. Sebagai pelajar/mahasiswa, belajar dengan sungguh-sungguh sampai mendapatkan penghargaan di tingkat provinsi, nasional, bahkan internasional, baik akademis maupun nonakademis. b. Menjadi duta seni, budaya, komersial, dan sebagainya karena telah memiliki sejumlah keahlian (profesionalisme) di tingkat provinsi, nasional, maupun internasional. c. Memperoleh pengakuan internasional dalam bidang-bidang tertentu, seperti penghargaan <i>Ramon Magsaysay</i> (sastra), Nobel (keilmuan dan perdamaian), dan sebagainya.
4.	Hukum, pertahanan, dan keamanan	<ul style="list-style-type: none"> a. Mampu menciptakan rasa aman dan tertib dalam masyarakat dan bagi pencari keadilan di lembaga peradilan. b. Mampu memberi perlindungan secara optimal kepada masyarakat dari ancaman teror, gerakan separatis, tindak kriminal, penyelundupan, dan sebagainya. c. Mampu menciptakan perlindungan hukum dan pertahanan dan keamanan mandiri melalui siskamling, tertib lalu lintas, taat asas dan aturan, dan sebagainya.
5.	Pendidikan	<ul style="list-style-type: none"> a. Mampu menciptakan rasa aman dan tertib dalam lingkungan pendidikan (sekolah, universitas, lembaga pendidikan, dan lain-lain). b. Mampu memberi perlindungan secara optimal kepada masyarakat kaitannya dengan pelaksanaan pendidikan. c. Mampu memberi motivasi kepada peserta didik di mana pun berada untuk belajar tekun dan giat.

1. Berilah contoh pendidikan yang kalian peroleh dalam keluarga, sekolah, dan di lingkungan masyarakat!
2. Adakah faktor pendukung dan penghambat dalam menerima pendidikan? Sebut dan jelaskan!
3. Adakah upaya negara dalam kaitannya dengan pelaksanaan pendidikan di negara kita?

Michael H. Hart pada tahun 1978, menulis buku *Seratus Tokoh yang Paling Berpengaruh dalam Sejarah* yang berisi orang-orang hebat dengan prestasinya yang patut dicontoh. Beberapa tokoh tersebut adalah sebagai berikut.

a. Issac Newton (1642–1727)

Penemu hukum gerak Newton. Di bidang mekanika (sekitar Bergeraknya sesuatu benda), melahirkan hukum kedua, yaitu hukum gaya berat universal. Di bidang optik, telah berhasil merevolusionerkan penelitian astronomi dengan mengembangkan teropong refleksi pertama. Di bidang matematika, yaitu penemuan tentang "kalkulus integral" sebagai cikal bakal teori matematika modern.

b. William Shakespeare (1564–1616)

Dalam usia 34 tahun, dianggap paling berhasil sebagai penulis drama terkemuka. Karya-karya besarnya yang sampai sekarang terkenal di dunia adalah *Julius Caesar*, *Hamlet*, *Othello*, dan *Macbeth Modern*. Selama hidupnya telah menghasilkan 38 drama, 154 sonata, dan 3 atau 4 sajak-sajak panjang.

c. Adam Smith (1723–1790)

Tokoh di bidang pembangunan ekonomi dengan karyanya *Theory of Moral Sentiments*. Dalam karya lain yang lebih monumental, yaitu **The Wealth of Nations** (sebagai penelitian modern tentang politik dan ekonomi), Adam Smith menentang perlunya negara memiliki persediaan batangan emas dalam jumlah besar. Sebaliknya, menekankan arti pokok yang paling penting adalah tenaga kerja, pembagian kerja, tidak campur tangannya pemerintah, dan diserahkan pada mekanisme pasar.

Di Indonesia, banyak tokoh-tokoh yang memiliki prestasi demi sumbangsuhnya terhadap bangsa dan negara Indonesia, salah satunya adalah B.J. Habibie. B.J. Habibie selain pernah menjabat sebagai presiden pada awal masa reformasi, juga lebih dikenal sebagai seorang ahli pesawat terbang (aeronautika) terkemuka yang diakui keahlian dan keilmuannya secara internasional. Keahliannya dalam bidang aeronautika terutama



Sumber: www.tempo.co.id

Gambar 4.5 B.J. Habibie, seorang ahli pesawat terbang (aeronautika)

mengenai keretakan struktur pesawat terbang. Oleh karena itu, kalangan ahli aeronautika, Habibie dijuluki "Mr. Crack". Latar belakang pendidikan Habibie membuatnya mampu mengembangkan PT Nurtanio menjadi Industri Pesawat Terbang Nusantara (IPTN). Pada masa kepemimpinannya, IPTN berhasil memproduksi beberapa jenis pesawat terbang dan helikopter sebagai hasil kerja sama dengan industri pesawat terbang di dunia, seperti Boeing, Bell, Aerospatiale, MBB, dan CASA.

2. Kekuatan kreativitas



Sumber: *Solopos*, 7 Juni 2006

Gambar 4.6 Gun Gun Abdul Ghofur, mahasiswa teladan tahun 2006 Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Surakarta



Sumber: *Ensiklopedi Umum untuk Pelajar*

Gambar 4.7 Belajar komputer bertujuan untuk mengetahui cara mengoperasikan komputer

Gun Gun Abdul Ghofur, mahasiswa fakultas psikologi, memperoleh prestasi di bidang akademik. Pria kelahiran Tasikmalaya, 3 Agustus 1983 ini sukses meraih gelar mahasiswa teladan tahun 2006 Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Surakarta. Selain itu, dia menyandang predikat lulusan 2006 terbaik.

Dari kisah Gun Gun di atas, ada satu hal yang dapat kita petik dan pelajari adalah kreativitas. Setiap orang dapat menemukan jalannya masing-masing. Kesuksesan orang lain mungkin menjadi inspirasi, tetapi kita sendirilah yang akan dapat menemukan jalan terbaiknya bagi kita.

Ada beberapa hal yang dapat disebut sebagai pemicu agar menjadi orang yang kreatif. *Pertama*, berpikiran terbuka. Orang yang berpikiran terbuka memiliki kemungkinan yang tinggi untuk dapat hidup dalam segala situasi. Dengan berpikiran terbuka, kita akan berkeyakinan bahwa "segala sesuatu adalah mungkin". Jadi, terdapat berbagai kemungkinan jika kita mau berpikiran terbuka.

Kedua, keingintahuan yang tinggi. Bagaimana cara orang dapat mengoperasikan komputer, maka kita dapat mencoba mempraktikkannya sehingga kita pun dapat mengetahui caranya. Hal yang sama dapat kita terapkan dalam berbagai bidang kehidupan kita. Ilmu

matematika, ekonomi, sosiologi, dan fisika, semua lahir dari rasa ingin tahu manusia yang tinggi untuk menguak rahasia alam dan menciptakan kehidupan yang lebih baik.

Ketiga, berani mencoba. Keberanian untuk mencoba sering kali menjadi awal kesuksesan seseorang. Sebelum **Wright** bersaudara mampu menciptakan pesawat bermesin yang dapat terbang, banyak sekali orang yang telah mencoba untuk terbang dengan menggunakan berbagai cara. Akan tetapi, Wright bersaudara tidak pernah melakukan percobaan untuk terbang. Kreativitas mereka sungguh luar biasa, karena keberanian untuk mencoba telah menjadikan impian mereka berubah nyata.

Keempat, tidak mudah menyerah. "Kegagalan adalah sukses yang tertunda", begitu pepatah mengatakan. Keberanian untuk mencoba belum tentu akan menghasilkan sukses yang nyata jika tidak diiringi sikap pantang menyerah.

Tugas

1. Diskusikanlah dengan teman kelompok kalian tentang cara-cara yang tepat untuk mencapai prestasi! Selanjutnya, konsultasikanlah dengan narasumber yang kalian anggap memahami tentang prestasi diri! Buatlah kesimpulannya dalam bentuk laporan tertulis!
2. Bagaimana peran negara dalam mendukung prestasi yang selama ini dicapai di Indonesia? Berilah contoh-contohnya!

Latihan Individu

Berilah tanda cek (✓) pada kolom yang tersedia menurut pendapat kalian dan berilah alasan seperlunya!

No.	Pernyataan	SS	TS	S	R	Alasan
1.	Sejak kecil membiasakan diri meraih prestasi sesuai dengan kemampuan pribadi masing-masing.					
2.	Belajar giat dan tekun bukan merupakan prestasi yang diharapkan bangsa dan negara.					
3.	Memenangkan lomba voli tingkat RT, termasuk prestasi diri yang diharapkan bangsa.					
4.	Untuk memperoleh prestasi, maka wajib mengunjungi MURI secara berkelompok.					
5.	Prestasi yang diharapkan bangsa dan negara hanyalah prestasi dari anak-anak pejabat saja.					

Keterangan:

SS = Sangat Setuju

S = Setuju

TS = Tidak Setuju

R = Ragu-Ragu

Diskusikan dengan teman kalian hal-hal berikut!

Coba catatlah prestasi yang pernah kalian peroleh dalam lingkungan (keluarga, sekolah, masyarakat, bangsa, dan negara)! Buatlah kesimpulan dalam bentuk laporan tertulis!

RANGKUMAN

Prestasi adalah hasil yang telah dicapai, dilakukan, diperoleh atau dikerjakan. Prestasi setiap orang tidak selalu sama dalam berbagai bidang.

Beberapa upaya yang dilakukan manusia agar berprestasi.

1. Semenjak usia dini telah dilakukan pencarian bibit-bibit berbakat.
2. Dididik dan dilatih secara bertahap serta terprogram dengan baik.
3. Secara periodik, diadakan evaluasi dan diberikan umpan balik (*feedback*).
4. Diuji coba melalui kompetisi dari yang level reguler sampai dengan yang profesional.
5. Berkompetisi secara profesional dalam jangka waktu tertentu.

Manusia yang berpotensi adalah bagaimana mendayagunakan potensi tersebut untuk meraih prestasi. Secara umum, potensi dapat diklasifikasikan sebagai berikut.

1. Kemampuan dasar, seperti tingkatan inteligensi, kemampuan abstraksi, logika, dan daya tangkap.
2. Sikap kerja, seperti ketekunan, ketelitian, tempo kerja, dan daya tahan terhadap tekanan.
3. Kepribadian, yaitu pola menyeluruh terhadap semua kemampuan, perbuatan, dan kebiasaan seseorang, baik yang jasmani, rohani, emosional, maupun sosial yang ditata dengan cara yang khas di bawah aneka pengaruh dari luar. Pola ini berbentuk tingkah laku dalam usahanya menjadi manusia sebagaimana yang dikehendaki. Beberapa contoh kepribadian, antara lain ikhlas, tulus, lincah, cerdas, dan lain sebagainya.

Secara umum, macam-macam potensi manusia terbagi menjadi potensi fisik, potensi mental intelektual (*intellectual quotient*), potensi sosial emosional (*emotional quotient*), potensi mental spiritual (*spiritual quotient*), dan potensi ketangguhan (*adversity quotient*).

Beberapa hambatan yang mungkin muncul dalam upaya mengembangkan potensi diri, yaitu sebagai berikut.

1. Hambatan yang berasal dari lingkungan, yaitu hambatan yang disebabkan oleh sistem pendidikan yang dianut, lingkungan belajar/bekerja, dan kebiasaan atau budaya tertentu dalam lingkungan masyarakat.

2. Hambatan yang berasal dari individu sendiri, merupakan faktor penghambat yang muncul dari sikap negatif seseorang, misalnya berprasangka buruk, tidak memiliki tujuan yang jelas, dan enggan mengenal dirinya sendiri. Hal lain adalah tidak mau menerima umpan balik, kurang mau mengambil risiko, takut situasi baru, sikap acuh tak acuh, selalu mencari kambing hitam, dan sebagainya.

Ada beberapa hal yang dapat menjadi pemicu agar orang menjadi kreatif, yaitu berpikiran terbuka, keingintahuan yang tinggi, berani mencoba, dan tidak mudah menyerah.



EVALUASI

A. Berilah tanda silang (X) huruf a, b, c, atau d di depan jawaban yang benar!

1. Manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa, telah dilengkapi dengan berbagai potensi yang berbeda dengan makhluk lainnya. Potensi yang ada dan paling utama pada diri manusia, di antaranya berupa
 - a. mata, telinga, dan perasaan
 - b. perasaan, akal, dan kaki
 - c. akal, pikiran, dan perasaan
 - d. naluri, pikiran, dan perasaan
2. Berikut yang **bukan** arti istilah potensi adalah
 - a. kemampuan
 - b. daya baik yang terwujud
 - c. daya baik yang belum terwujud
 - d. dorongan untuk berprestasi
3. Dalam hal tingkat inteligensia, logika, dan daya tangkap merupakan unsur-unsur potensi yang termasuk dalam klasifikasi
 - a. sosial-emosional
 - b. ketangguhan
 - c. kemampuan
 - d. sikap kerja
4. Potensi manusia yang berupa keinginan dalam mencapai suatu tujuan adalah potensi
 - a. hati
 - b. nafsu
 - c. jiwa
 - d. jasmani

5. Kepribadian manusia yang terbentuk berdasarkan bakat disebut
 - a. nature
 - b. alamiah
 - c. watak
 - d. karakter
6. Berikut perilaku yang **tidak** dapat menghambat pengembangan potensi diri yang berasal dari individu itu sendiri adalah
 - a. tidak memiliki tujuan yang jelas
 - b. keengganan mengenal diri sendiri
 - c. takut situasi baru
 - d. pendidikan yang dianut
7. Ciri-ciri perilaku manusia dalam menghindari risiko, yaitu tidak belajar dari kesalahan dan puas dengan kedudukan yang ada, merupakan
 - a. pribadi yang kerdil
 - b. kreativitas rendah
 - c. kemampuan latihan rendah
 - d. nilai pribadi tidak jelas
8. Orang yang sukses di bidang tertentu karena memiliki berbagai kelebihan disebut
 - a. berkarier
 - b. berkarya
 - c. berprestasi
 - d. berpotensi
9. Ciri yang menonjol dari seseorang yang berprestasi, antara lain
 - a. selalu optimis, memimpikan, dan kadang tidak masuk akal
 - b. menjalin kerja sama dengan berbagai pihak yang penting dapat untung
 - c. membiasakan diri untuk selalu berdiskusi untuk kepentingan dirinya
 - d. berani mengambil risiko dan tidak akan membiarkan perasaan putus asa
10. Untuk memperoleh prestasi dengan baik, maka sejak dini wajib
 - a. direncanakan dengan sistematis dan proporsional
 - b. selalu diikutsertakan dalam berbagai kompetisi yang ada
 - c. dilatih dalam berbagai keterampilan yang disukainya
 - d. dimasukkan dalam berbagai klub sesuai keinginan anak


B. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut dengan singkat dan jelas!

1. Bagaimanakah cara kita menyikapi kegagalan?
2. Mengapa *nurture* dan *nature* sangat berpengaruh terhadap pengembangan potensi manusia?
3. Langkah-langkah apa sajakah yang perlu dilakukan agar dapat berprestasi dalam bidang-bidang tertentu?
4. Bagaimanakah hubungan antara potensi diri dengan prestasi?
5. Apakah setiap manusia yang dilengkapi dengan berbagai potensi yang ada mampu berpeluang untuk berprestasi? Berikan alasannya!

Juara Olimpiade Matematika Ini Bercita-cita Jadi Guru

Kegembiraan menorehkan prestasi spektakuler meraih medali emas di ajang Olimpiade Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (IMSO) 2004 tingkat sekolah dasar bukan hanya milik Ivan Kristanto (11) siswa kelas VI SD Yos Sudarso Kota Tasikmalaya dan keluarga, tetapi keberhasilan Ivan meraih prestasi itu, Sabtu (4/12) di Jakarta, menjadi kebanggaan masyarakat maupun jajaran pemerintah kota Tasikmalaya.

IVAN Kristanto (11) siswa kelas VI SD Yos Sudarso kota Tasikmalaya berhasil menorehkan prestasi spektakuler di ajang Olimpiade Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (IMSO) 2004 tingkat sekolah dasar, Sabtu (4/12) lalu di Jakarta. YOESOE ADJI/PR



Ivan Kristanto

Apalagi selain medali emas, Ivan anak tunggal dari pasangan Jasmine Lioe (42) dan Kwok Koei Ping (alm.) ini, juga berhasil menyabet dua gelar lagi, yaitu *the best overall* dan *the best theory* bidang matematika.

Salah satu perbedaannya dengan anak lain dapat diketahui saat ditanya tentang cita-citanya. Jika ditanya, Ivan akan langsung menjawabnya profesi yang sebenarnya relatif jarang disebut anak-anak, yaitu menjadi guru. Walaupun saat ditanya lebih jauh, kenapa ingin jadi guru, Ivan dengan santai dan tanpa ekspresi menjawab belum tahu dan mengatakan mungkin saja berubah.

Tentang cita-cita anaknya yang ingin menjadi guru itu, diakui pula ibunya, sering diungkapkan Ivan setiap kali ditanya siapa pun. Malah saat di Jakarta, usai meraih medali emas, salah seorang juri sempat mengungkapkan kekaguman dan kebanggaannya saat mendengar cita-cita yang disebutkan Ivan. "Waktu itu juri mengatakan pilihan cita-cita anak saya ini terbilang jarang disebut anak-anak," kata ibunya.

Di balik potensi besar yang dimilikinya, anak yang beralamat di Jln. Empang 57 itu selama ini selalu menempati peringkat pertama di kelasnya dan telah mempersembahkan pula dua medali perak bagi Indonesia (September 2004-red.) di ajang *India Elementary Mathematic International Contest (IEMIC)*, ternyata memiliki sikap cuek dan tenang. Malah dirinya enggan jika keberhasilannya diekspos media massa. "Memang dia senang dengan prestasinya tapi tidak seperti orang lain, tenang-tenang saja dan cuek. Sempat kami juga ingin buat acara menyambut keberhasilannya, tapi dia yang nggak mau katanya sih malu," ungkap ibunya seraya meminta maaf.

Kelebihan Ivan sebenarnya terlihat sejak usia tiga tahun saat di play group ketika masih tinggal di Jakarta, waktu itu ia sudah mampu merangkai *puzzle* paket seratus dan membuat bingung gurunya. Begitu ayahnya meninggal tahun 1998, Ivan kecil diboyong ibunya ke Tasikmalaya.

Di balik kecuekan dan ketenangan sikapnya itu, ternyata Ivan menyimpan kemampuan amat besar di bidang matematika. Bidang yang bagi sebagian besar teman seusianya menjadi momok. Hal itu sudah dibuktikan dengan menorehkan prestasi di IMSO 2004 tingkat sekolah dasar yang berlangsung di Jakarta, 29 November – 4 Desember 2004.

Sumber : <http://www.pikiran-rakyat.com/cetak/1204/08/0418.htm>
dengan perubahan seperlunya

1. Diskusikan dengan kelompok kalian tentang hal-hal berikut!
 - a. Bagaimanakah sikap dan tanggapan kalian dengan mengetahui prestasi Ivan tersebut?
 - b. Upaya apakah yang akan kalian lakukan dalam merespon prestasi tersebut?
2. Buatlah kesimpulannya dalam bentuk laporan tertulis!
3. Presentasikan hasilnya di depan kelas!



REFLEKSI

Setelah mengikuti pembelajaran ini, perubahan-perubahan apa yang terjadi dalam diri kalian? Apakah kalian memperoleh pengetahuan-pengetahuan baru, keterampilan, dan sikap yang lebih baik tentang prestasi diri sesuai kemampuan demi keunggulan bangsa? Apakah kalian mengalami kesulitan dalam pembelajaran tentang prestasi diri sesuai kemampuan demi keunggulan bangsa ini? Jika ya, diskusikan kembali dengan teman kalian atau konsultasikan kepada guru kalian!



abstraksi	: proses atau perbuatan memisahkan
agresif	: bersifat atau bernafsu untuk menyerang
akses	: jalan masuk
aktif	: giat (bekerja, berusaha)
akumulasi	: pengumpulan
ambisi	: keinginan (hasrat, nafsu) yang besar untuk menjadi sesuatu
antisipatif	: bersifat tanggap terhadap sesuatu yang sedang (akan) terjadi
antusias	: bersemangat
aspirasi	: harapan dan tujuan pada masa yang akan datang
bea	: biaya
berprestasi	: mempunyai prestasi dalam suatu hal
cukai	: bea yang dikenakan pada barang impor
dampak	: pengaruh kuat yang mendatangkan akibat (baik positif maupun negatif)
defensif	: bersikap bertahan
dekade	: masa 10 tahun; dasawarsa
deklaratif	: bersifat pernyataan ringkas dan jelas
dekonsentrasi	: pelimpahan wewenang dari pemerintah
demokratisasi	: pendemokratisasian
desentralisasi	: sistem pemerintahan yang lebih banyak memberikan kekuasaan kepada pemerintah daerah
dinamika	: gerak (dari dalam)
disintegrasi	: keadaan tidak bersatu padu; keadaan terpecah-belah
diskriminasi	: pembedaan perlakuan terhadap sesama warga negara (berdasarkan warna kulit, golongan, suku, ekonomi, agama, dan sebagainya)
domisili	: tempat kediaman yang sah dari seseorang
duta	: orang yang diutus oleh pemerintah untuk melakukan tugas khusus
efektif	: dapat membawa hasil
eksekutif	: kekuasaan menjalankan undang-undang
ekspansif	: dapat atau cenderung meluas
eksplorasi	: kegiatan untuk memperoleh pengalaman baru dari situasi yang baru, 4
ekspresi	: pengungkapan atau proses menyatakan
ekstern	: datang dari luar
etika	: ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk dan tentang kewajiban moral (akhlak)
etnis	: etnik (pertalian dengan kelompok sosial dengan sistem sosial atau kebudayaan yang mempunyai arti atau kedudukan tertentu karena keturunan, adat, agama, bahasa, dan sebagainya)
etos kerja	: semangat kerja yang menjadi ciri khas dan keyakinan seseorang atau suatu kelompok
evaluasi	: penilaian
faktual	: mengandung kebenaran
fanatisme	: keyakinan (kepercayaan) yang terlalu kuat terhadap ajaran (politik, agama, dan sebagainya)
fiskal	: berkenaan dengan urusan pajak atau pendapatan negara
fleksibel	: luwes; mudah dan cepat menyesuaikan diri
forum	: tempat pertemuan untuk bertukar pikiran secara bebas

global	: secara umum dan keseluruhan
horizontal	: terletak pada garis atau bidang yang sejajar dengan horizon atau garis datar
idealisme	: hidup atau berusaha hidup menurut cita-cita
ideologi	: paham
imigran	: orang yang datang dari negara lain dan tinggal menetap di suatu negara
imigrasi	: perpindahan penduduk negara lain ke negara tertentu untuk menetap
imperialisme	: sistem politik yang bertujuan menjajah negara lain untuk mendapatkan kekuasaan dan keuntungan yang besar
individualistis	: sesuai dengan kehendak individualis
inspirasi	: ilham
integral	: mengenai keseluruhannya; meliputi seluruh bagian yang perlu untuk menjadikan lengkap, utuh, dan bulat
integrasi	: keadaan tidak bersatu padu
inteligensi	: daya reaksi atau penyesuaian yang cepat dan tepat, baik secara fisik maupun mental, terhadap pengalaman baru, membuat pengalaman dan pengetahuan yang telah dimiliki siap untuk dipakai apabila dihadapkan pada fakta atau kondisi baru; kecerdasan
intern	: di kalangan sendiri
intervensi	: campur tangan dalam perselisihan antara dua pihak
invasi	: hal atau perbuatan memasuki wilayah negara lain dengan mengerahkan angkatan bersenjata dengan maksud menyerang atau menguasai negara tersebut
investasi	: penanaman uang atau modal dalam suatu perusahaan atau proyek untuk tujuan memperoleh keuntungan
karier	: pekerjaan yang memberi harapan untuk maju
kolonialisme	: paham tentang penguasaan oleh suatu negara atas daerah atau bangsa lain dengan maksud untuk memperluas negara itu
komparatif	: berkenaan atau berdasarkan perbandingan
kompetisi	: persaingan
kompetitif	: berhubungan dengan kompetisi (persaingan)
konflik	: pecekcokan; perselisihan; pertentangan
konkret	: nyata
konsekuensi	: akibat (dari suatu perbuatan, pendirian, dan sebagainya)
konsuler	: orang yang memberikan nasihat dengan dibayar (khususnya dalam bidang perpajakan)
kontinen	: berkesinambungan
kontrak	: perjanjian (secara tertulis) antara dua pihak di perdagangan
konvensi	: permufakatan atau kesepakatan
kooperatif	: bersifat kerja sama
kreatif	: memiliki daya cipta
landas	: alas
level	: tingkatan; tataran; lapisan
liberalisasi	: proses untuk menerapkan paham liberal dalam kehidupan (tata negara dan ekonomi)
logika	: jalan pikiran yang masuk akal
loyal	: patuh
mekanisme	: cara kerja sama suatu organisasi
memprakarsai	: mengusahakan, memelopori

misi	: perutusan yang dikirim oleh suatu negara ke negara lain untuk melakukan tugas khusus dalam bidang diplomatik, politik, perdagangan, kesenian, dan sebagainya
moneter	: berhubungan dengan uang atau keuangan
motivasi	: dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu
naturalis	: orang yang mengadakan penyelidikan khusus mengenai binatang dan tumbuhan
navigasi	: tindakan menempatkan haluan kapal atau arah terbang
optimal	: terbaik; tertinggi
ozon	: lapisan udara yang terdapat di atmosfer berasal dari oksigen yang mengalami perubahan akibat adanya aliran listrik setelah petir dan guruh silih berganti atau karena pengaruh sinar ultraviolet
pakta	: perjanjian internasional
paradigma	: kerangka berpikir
paripurna	: lengkap
partisipasi	: peran serta
perang dingin	: perang tanpa mengangkat senjata, hanya saling menggertak
periodek	: menurut periode tertentu
pers	: orang yang bergerak dalam penyiaran berita
produktivitas	: kemampuan untuk menghasilkan sesuatu
proposional	: sesuai dengan proporsi; sebanding; seimbang
proteksionisme	: paham bahwa ekonomi dalam negeri harus dilindungi pemerintah dari persaingan luar negeri
radikal	: secara mendasar
rasional	: menurut pikiran dan pertimbangan yang logis
sentralisasi	: penyatuan segala sesuatu ke suatu tempat (daerah dan sebagainya) yang dianggap sebagai pusat
separatisme	: paham atau gerakan untuk memisahkan diri (mendirikan negara diri sendiri)
strategis	: berhubungan strategi
teori	: pendapat yang didasarkan pada penelitian dan penemuan, didukung oleh data dan argumentasi
terisolasi	: terasing, terpencil
teritorial	: mengenai bagian wilayah (daerah hukum) suatu negara
tradisi	: adat kebiasaan turun-temurun (dari nenek moyang) yang masih dijalankan dalam masyarakat
transaksi	: persetujuan jual beli dalam perdagangan antara dua pihak
transfer	: pindah atau beralih tempat
transnasional	: berkenaan dengan perluasan atau keluar dari batas-batas negara
transparan	: tidak terbatas pada orang tertentu saja
tren	: gaya mutakhir
tunduk	: menghadapkan wajah ke bawah
unsur	: bagian terkecil dari suatu benda
vertikal	: tegak lurus dari bawah ke atas atau kebalikannya
yustisi	: kehakiman
zona	: salah satu dari lima bagian besar permukaan bumi yang dibatasi oleh garis khayal di sekeliling bumi

A

A.G. Mc Grew, 59
Adam Smith, 99
Anthony Giddens, 62

C

Charles E. Merriam, 8

D

Darmawan, 17

H

Howard Gardner, 89

I

Ibnu Arabi, 8
Issac Newton, 99

J

J.H.A Logeman, 3
J.J. Rousseau, 3
John Locke, 3

L

La Rose, 96

M

Mac Iver, 3
Mahfud M.D., 3, 23
Malik Fajar, 16, 18
Michael H. Hart, 99

P

Plato, 8

R

R.G. Stennet, 93
Roger H. Soltau, 8

S

St. Agustinus, 8

T

Thomas Aquinas, 8
Thomas Hobbes, 3

W

William Shakespeare, 99

A

aeronautika, 99
ambisius, 93
ancaman disintegrasi, 14
aspirasi masyarakat, 32

B

badan eksekutif, 7
badan yudikatif, 7
batas teritorial, 4
bentuk invasi, 11

D

de facto, 7
de yure, 7
defensif aktif, 11

G

gerakan separatisme, 14

I

intervensi asing, 21

K

keamanan ekstern, 8
kekuasaan eksekutif, 7
ketertiban intern, 8
kode etik, 38
konflik horizontal, 14
konflik vertikal, 14
kontrak sosial, 3
konvensi hukum, 5

L

landas benua, 6
landas kontinen, 5, 6
laut territorial, 5, 6

N

nature, 88
navigasi asing, 7

O

objektif, 88
otonomi, 29

P

pakta pertanahan, 11
pengembangan potensi diri, 95
periodik, 90
potensi, 89, 90, 92
prestasi, 89, 90, 91, 92
psikomotorik, 90

R

realistis, 88

S

sikap loyal, 15
sistem desentralisasi, 29
sistem sentralisasi, 29

T

teori individualisme, 3

U

unsur deklaratif, 3

Z

zona ekonomi eksklusif, 5, 6
zona tambahan, 5



Daftar Pustaka

- Anwary, S. Dr. 2001. *Bunga Rampai Amanat Rakyat Jilid I*. Jakarta: Institute of Socio-Economics and Political Studies.
- Anthony Giddens. 2002. *Sociology (Fourth Edition)*. London: Polity Press.
- Deden Faturohman dan Wawan Subari. 2002. *Pengantar Ilmu Politik*. Malang: Universitas Muhammadiyah Malang.
- David Downin. 2002. *Capitalism*. Heinemann Library.
- Eyo Kahya. 2004. *Perbandingan Sistem dan Kemerdekaan Pers*. Bandung: Pustaka Bani Quraisy.
- Heru Santoso, dkk. 2002. *Sari Pendidikan Pancasila*. Yogya: PT Tiara Wacana.
- Idup Santoso dan Desi Fernanda. 2001. *Dasar-Dasar Pemerintahan yang Baik*. Jakarta: Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia.
- Kurniawan dan Junaedhie. 1991. *Ensiklopedi Pers Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Pramudito Sumalyo. 1995. *Ideologi Negara dan Tantangan Zaman*. Jakarta: PT Golden Terayon Press.
- Salamoen Soeharyo dan Nasri Effendi. 2001. *Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia*. Jakarta: Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia.

Catatan:

A series of horizontal dotted lines for writing, spaced evenly down the page.

Pendidikan Kewarganegaraan

Untuk SMP / MTs Kelas IX



Pendidikan Kewarganegaraan merupakan mata pelajaran yang memfokuskan pada pembentukan warga negara yang mampu memahami dan melaksanakan hak-hak dan kewajibannya untuk menjadi warga negara Indonesia yang cerdas, terampil, dan berkarakter seperti yang telah diamanatkan oleh Pancasila dan UUD 1945. Buku ini disajikan untuk memberikan wawasan kepada peserta didik tentang mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan sesuai dengan kompetensi dasar yang telah ditetapkan sehingga peserta didik mampu berpikir secara kritis, rasional, dan kreatif dalam menanggapi isu kewarganegaraan. Dengan kata lain, peserta didik mampu mengaplikasikan ilmu kewarganegaraan dalam kehidupan sehari-hari.

Adapun hal yang menarik dalam buku ini adalah sebagai berikut.

1. **Tujuan Pembelajaran** merupakan tujuan yang hendak dicapai oleh peserta didik ketika mempelajari setiap bab.
2. **Manfaat Pembelajaran** merupakan manfaat yang akan diperoleh peserta didik setelah mempelajari setiap bab.
3. **Kata Kunci** merupakan kata-kata yang menjadi pokok pembahasan materi dalam setiap bab.
4. **Peta Konsep** memuat inti sari dari materi dalam setiap bab.
5. **Uraian Materi** disajikan secara lengkap, sistematis, dan dilengkapi dengan contoh-contoh umum yang lazim terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, uraian materi juga disampaikan dengan bahasa yang lugas dan sederhana sehingga peserta didik mudah memahaminya. Ditambah lagi, penyajian gambar dan grafik serta ilustrasi yang menunjang dan mendukung penyampaian materi.
6. **Tugas** diberikan di setiap subbab.
7. **Rangkuman** memuat ringkasan materi yang dijabarkan pada setiap bab sehingga peserta didik dapat menemukan keseluruhan materi.
8. **Evaluasi** diberikan untuk mengukur tingkat kompetensi siswa terhadap materi yang telah diberikan.
9. **Portofolio** memuat artikel-artikel yang merangsang siswa memberikan tanggapan dan menjawab pertanyaan berkaitan dengan isi artikel.
10. **Glosarium** memuat istilah-istilah yang penting dengan disertai pengertiannya yang terdapat dalam materi.
11. **Indeks** memuat istilah-istilah penting dan nama-nama tokoh penting.

ISBN : 978-979-068-878-0 (No. jil lengkap)

ISBN : 979-979-068-888-9

Buku ini telah dinilai oleh Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) dan telah dinyatakan layak sebagai buku teks pelajaran berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2007 tanggal 25 Juli 2007 Tentang Penetapan Buku Teks Pelajaran yang Memenuhi Syarat Kelayakan untuk Digunakan dalam Proses Pembelajaran.

Harga Eceran Tertinggi: Rp6.844,-